

**20
16****LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA
KELOLA TERINTEGRASI**

Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia
PT Bank OCBC NISP, Tbk. sebagai Entitas Utama

Daftar Isi

- 03** Pendahuluan
- 04** Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
- 07** Struktur Konglomerasi Keuangan
 - 07** Struktur Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia
 - 08** Struktur Konglomerasi yang Lebih Luas
- 09** Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia
- 10** Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan
- 27** Kebijakan Intra-Group
- 29** Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank OCBC NISP, Tbk. Tahun 2016

Pendahuluan

PT Bank OCBC NISP, Tbk. sebagai Entitas Utama dan PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas sebagai perusahaan terelasi (*sister company*) merupakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia di bawah Oversea-Chinese Banking Corporation Limited selaku pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, PT Bank OCBC NISP, Tbk. (OCBC NISP) sebagai Entitas Utama wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi yang baik dan efektif. Dalam melakukan penerapan tersebut, Entitas Utama senantiasa berkoordinasi dengan masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (perusahaan terelasi). Koordinasi yang dilakukan adalah berupa memastikan penerapan kelima prinsip dasar Tata Kelola ("*Good Corporate Governance*") yaitu: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggung jawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*). Selain itu, Entitas Utama wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2016 terdiri atas:

- 1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) Tahun Buku 2016**
OCBC NISP telah menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode Januari–Juni 2016 dan Juli–Desember 2016 kepada OJK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Poin Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2016 ini mencakup Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sepanjang tahun 2016.
- 2. Struktur Konglomerasi Keuangan dan Struktur Konglomerasi yang Lebih Luas**
Menggambarkan hubungan OCBC NISP dengan PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas dalam struktur Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia dan struktur konglomerasi yang lebih luas dalam hal berbeda.
- 3. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia**
Menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*).
- 4. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK**
Menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pengurus pada OCBC NISP, PT OCBC Sekuritas dan PT Great Eastern Life Indonesia dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia.
- 5. Kebijakan Intra-Grup**
Menjelaskan mengenai kebijakan intra-grup yang disusun oleh Entitas Utama dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.
- 6. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank OCBC NISP, Tbk. tahun 2016**
Menjabarkan isi Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2016. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2016 ini masuk dalam Laporan Tahunan Terintegrasi PT Bank OCBC NISP, Tbk. tahun 2016.

1. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) Tahun Buku 2016

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Entitas Utama, OCBC NISP melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan menggunakan kertas kerja yang ditetapkan oleh OJK. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi meliputi 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
- c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
- e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
- f. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Penilaian Tata Kelola Terintegrasi merupakan penilaian atas pelaksanaan atau penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan signifikansi dan/atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan. Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan secara komprehensif dan terstruktur.

Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi struktur (*governance structure*), proses (*governance process*), dan hasil (*governance outcome*) Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian. Penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap pelaksanaan tata kelola terintegrasi dilakukan secara berkala (semesteran). Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Entitas Utama menyusun laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang ditandatangani oleh Direktur Utama Entitas Utama dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

Berikut kesimpulan Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) tahun buku 2016, antara lain:

Governance Structure

1. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kecukupan struktur meliputi jumlah anggota, domisili, jumlah Komisaris Independen, integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta pemahaman mengenai Entitas Utama. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama pun memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
2. Struktur Tata Kelola Terintegrasi yang ada telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dikaitkan dengan jumlah ukuran dan kompleksitas Konglomerasi Keuangan. Kecukupan struktur meliputi jumlah, komposisi, kriteria, rangkap jabatan dan independensi anggota Komite.
3. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi ("SKKT") dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi ("SKAIT") telah memenuhi syarat independensi. Sumber daya manusia dalam SKKT dan SKAIT merupakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
4. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dibentuk sebagai komite yang membantu Direksi Entitas Utama dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, mengawasi pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan Direksi Bank yang berkaitan dengan Manajemen Risiko Terintegrasi. Dalam Kebijakan Risiko Terintegrasi telah memuat antara lain prinsip-prinsip utama manajemen risiko, proses manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko yang wajib dikelola dalam Manajemen Risiko Terintegrasi yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi, ketentuan penetapan limit dan *risk appetite*.

Governance Process

1. Direksi Entitas Utama telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Entitas Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal berlaku atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan. Pedoman ini telah disampaikan oleh Direksi Entitas Utama kepada Direksi masing-masing LJK pertama kali pada tanggal 26 Juni 2015.
2. Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Sepanjang tahun 2016 telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 19 April 2016 dan 19 Agustus 2016. Pada rapat Dewan Komisaris Entitas Utama tersebut, Dewan Komisaris Entitas Utama juga telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Sepanjang tahun 2016, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 11 Februari 2016, 4 Agustus 2016 dan 13 Desember 2016.
4. Dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di masing-masing LJK, SKKT Entitas Utama berkoordinasi masing-masing LJK dengan cara memeriksa dan mengkonsolidasi hasil pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dari masing-masing LJK. Selain itu, SKKT memberikan kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) kepada masing-masing LJK, dimana hasil *self-assessment* tersebut digunakan sebagai salah satu alat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di masing-masing LJK terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah dibentuk dan diketuai oleh Direktur Entitas Utama yang membawahkan Manajemen Risiko. Anggota dari komite ini terdiri dari Direksi dan pejabat eksekutif yang ditunjuk dan mewakili masing-masing LJK. Pembentukan ini telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
6. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama selain melaksanakan wewenang dan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, juga tetap melaksanakan wewenang dan tanggung jawab penerapan manajemen risiko pada Entitas Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Governance Outcome

1. Direksi Entitas Utama telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Entitas Utama. Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat penyempurnaan atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini. Berdasarkan *policy framework (Structure Approval and Standard)* Bank OCBC NISP, penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal berlaku atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara signifikan.
2. SKAIT telah menyusun Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi yang berdasarkan laporan hasil audit dari masing-masing LJK. Demikian juga halnya dengan SKKT telah menyusun Laporan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, sehingga Direksi Entitas Utama telah dapat menindaklanjuti hasil temuan dari SKAIT dan SKKT.
3. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama. Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat evaluasi atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama. Berdasarkan isi ketentuan dalam pedoman ini, penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal berlaku atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara signifikan.
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. SKAIT telah menyusun Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi berdasarkan laporan hasil audit dari masing-masing LJK. SKKT telah menyusun dan menyampaikan Laporan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyusun dan

menyampaikan laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan Terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

5. Penyusunan laporan tugas dan tanggung jawab SKAIT dilakukan dengan progres, sebagai berikut:
 - a. Menerima Laporan Hasil Audit dari masing-masing LJK;
 - b. Menyiapkan Laporan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang disampaikan kepada Direktur yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap LJK, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Entitas Utama.

Dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK, SKAIT telah bertindak objektif dan independen. Rekomendasi hasil audit telah dikonsolidasikan dimana rekomendasi tersebut dilaporkan pada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap LJK, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Entitas Utama.
6. Bank OCBC NISP selaku Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.
7. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dilakukan secara efektif dengan pelaporan yang diberikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala maupun yang sifatnya *ad-hoc* apabila terjadi kejadian risiko yang signifikan.
8. Permodalan telah dikelola dengan baik serta mampu menghadapi risiko yang timbul dari masing-masing LJK maupun secara Konglomerasi Keuangan yaitu di atas ketentuan modal minimumnya.
9. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh LJK seperti *fraud* dan pelanggaran ketentuan terkait laporan LJK telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tindakan preventif telah dilakukan agar hal tersebut tidak berulang di kemudian hari.


Berdasarkan penilaian sendiri Tata kelola Terintegrasi yang dilakukan oleh Entitas Utama peringkat pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk posisi Desember 2016 adalah **2** (dua) yaitu Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Adapun Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk posisi Juni 2016 dan Desember 2016 telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam POJK dan SEOJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

2. Struktur Konglomerasi Keuangan

A. Struktur Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia

Berikut struktur konglomerasi keuangan yang menunjukkan hubungan afiliasi antara PT Bank OCBC NISP, Tbk. dengan PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas secara garis besar:




Penjelasan:

- PT Bank OCBC NISP, Tbk., PT OCBC Sekuritas dan PT Great Eastern Life Indonesia merupakan perusahaan terelasi (*sister company*) yang terpisah secara kelembagaan dan badan hukum, namun dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama, yaitu OCBC Bank.
- PT Bank OCBC NISP, Tbk. telah ditunjuk oleh OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia berdasarkan Surat Penunjukan dari OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. kepada PT Bank OCBC NISP, Tbk. pada tanggal 10 Maret 2015.


B. Struktur Konglomerasi yang Lebih Luas

OCBC Bank merupakan bank tertua di Singapura yang terbentuk pada tahun 1932 dari penggabungan tiga bank lokal, di mana bank yang tertua telah berdiri sejak tahun 1912. Saat ini OCBC Bank dikenal sebagai penyedia jasa keuangan kedua terbesar di Singapura berdasarkan jumlah aset, dan merupakan salah satu Bank di dunia dengan rating tertinggi yaitu dengan rating Aa1 dari Moody's. Diakui atas kekuatan dan stabilitas keuangannya, OCBC Bank secara konsisten termasuk dalam World's Top 50 Safest Banks oleh Global Finance dan telah disebut sebagai *Best Managed Bank in Singapore and the Asia Pasific* oleh The Asian Banker. OCBC Bank dan anak perusahaannya menawarkan susunan yang lebih luas dari *commercial banking, specialist financial* dan layanan *wealth management*, mulai dari konsumen, perusahaan, investasi, *private and transaction banking to treasury*, asuransi, manajemen aset dan sekuritas.¹



¹ sumber: <http://www.ocbc.com/group/who-we-are/group-business.html>

3. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia per Posisi 31 Desember 2016




Penjelasan:


Komposisi kepemilikan saham pada:

- PT Bank OCBC NISP, Tbk. sebagai Entitas Utama adalah mayoritas 85,08% saham dimiliki oleh OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. (OOI) (Singapura) dan minoritas 14,92% saham dimiliki oleh masyarakat.
- PT Greast Eastern Life Indonesia sebagai LJK adalah mayoritas 99,16% saham dimiliki oleh PT Greast Eastern Life Assurance Company Limited (Singapura) dan minoritas 0,84% saham dimiliki oleh PT Han Yang Primatama (Indonesia).
- PT OCBC Sekuritas sebagai LJK adalah mayoritas 95,10% saham dimiliki oleh OCBC Bank (Singapura) dan minoritas 4,90% saham dimiliki oleh PT Farnella Mandiri Utama (Indonesia).

4. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia

A. Struktur Kepengurusan Pada PT Bank OCBC NISP, Tbk. Sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia per Posisi 31 Desember 2016





Susunan pengurus PT Bank OCBC NISP, Tbk. posisi 31 Desember 2016 sebagai berikut:


KOMISARIS		
1.	Pramukti Surjaudaja	Presiden Komisaris
2.	Peter Eko Sutioso	Wakil Presiden Komisaris Independen
3.	Roy Athanas Karaoglan	Komisaris Independen
4.	Jusuf Halim	Komisaris Independen
5.	Samuel Nag Tsien	Komisaris
6.	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	Komisaris
7.	Kwan Chiew Choi	Komisaris Independen
8.	Hardi Juganda	Komisaris


DIREKSI		
1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur
2.	Yogadharna Ratnapalasari	Direktur
3.	Rama Pranata Kusumaputra	Direktur
4.	Emilya Tjahjadi	Direktur
5.	Hartati	Direktur Independen
6.	Martin Widjaja	Direktur
7.	Andrae Krishnawan W.	Direktur
8.	Johannes Husin	Direktur
9.	Low Seh Kiat	Direktur
10.	Joseph Chan Fook Onn	Direktur

DEWAN PENGAWAS SYARIAH		
1.	Muhammad Anwar Ibrahim	Ketua
2.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota

Halaman ini sengaja dikosongkan

B. Struktur Kepengurusan Pada PT Great Eastern Life Indonesia dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia per Posisi 31 Desember 2016






Susunan pengurus PT Great Eastern Life Indonesia posisi 31 Desember 2016 sebagai berikut:

KOMISARIS		
1.	Khor Hock Seng	Presiden Komisaris
2.	Andrew Lee Kok Keng	Komisaris
3.	Lilies Handayani	Komisaris Independen
4.	Wasinthon Pandapotan Sihombing	Komisaris Independen

DIREKSI		
1.	Clement Lien Cheong Kiat	Presiden Direktur
2.	Eddy Wirya Wiyana	Direktur
3.	Fauzi Arfan	Direktur
4.	Andrew Ng Boon Yeow	Direktur

DEWAN PENGAWAS SYARIAH		
1.	Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, MA	Ketua
2.	Drs. H. M. Ichwan Sam	Anggota

C. Struktur Kepengurusan Pada PT OCBC Sekuritas dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia per Posisi 31 Desember 2016



Susunan pengurus PT OCBC Sekuritas posisi 31 Desember 2016 sebagai berikut:


KOMISARIS		
1.	Raymon Chee Sze Loong	Komisaris Utama
2.	Gan Kok Kim	Komisaris
3.	Nancy Effendy	Komisaris Independen

DIREKSI		
1.	Lim Kim Siah	Direktur Utama
2.	Chua Jun Kai	Direktur
3.	Sugiharto Widjaja	Direktur
4.	Livius Nurtanio	Direktur

D. Struktur Kepengurusan Pada Konglomerasi Keuangan

Framework Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia

Sesuai dengan POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan berikut merupakan *framework* tata kelola terintegrasi Bank OCBC NISP dengan perusahaan terelasi.



Pengelolaan dan Pelaksanaan Konglomerasi Keuangan

Dalam rangka memenuhi peraturan OJK terkait Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank OCBC NISP senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan tersebut dengan membentuk komite-komite dan satuan kerja terintegrasi yaitu: Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT), Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT), Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) yang dilakukan oleh Compliance Division, Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT) yang dilakukan oleh Divisi Internal Audit dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang dilakukan oleh divisi-divisi yang bertanggung jawab sebagai *functional specialist* untuk masing-masing jenis risiko. Seluruh fungsi ini telah diterapkan sesuai dengan ketentuan OJK terkait Konglomerasi Keuangan Terintegrasi yang berlaku.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Sesuai dengan ketentuan POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Wujud penerapan yang dilakukan adalah dengan menerapkan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, Fungsi Audit Internal Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 12 Juni 2015 serta memiliki pedoman tata kelola terintegrasi yang menjadi dasar bagi Konglomerasi OCBC di Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disusun dan disampaikan kepada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia pada tanggal 26 Juni 2015. Selama tahun 2016, belum terdapat penyempurnaan atas pedoman tersebut.

Secara umum, Konglomerasi OCBC di Indonesia telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dengan baik yaitu dengan telah terpenuhinya ketiga aspek tata kelola terintegrasi yang terdiri dari aspek struktur, proses dan hasil. Pemenuhan aspek struktur dan infrastruktur yang memadai serta proses tata kelola yang efektif telah menghasilkan outcome yang baik atas penerapan tata kelola terintegrasi (sesuai). Dalam menilai ketiga aspek ini, Bank OCBC NISP selaku entitas utama melakukan penilaian secara mandiri (*self-assessment*) sesuai ketentuan dalam SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan atas 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. Keseluruhan penerapan tata kelola terintegrasi sepanjang tahun 2016 ini telah diawasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama melalui rapat rutin Dewan Komisaris Entitas Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank OCBC NISP telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2015 dan Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode Januari–Juni 2016 kepada OJK.

STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA KONGLOMERASI KEUANGAN OCBC DI INDONESIA

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, OCBC NISP sebagai Entitas Utama dan PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas sebagai pihak terelasi bekerja sama dalam memenuhi dan menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia memiliki struktur kepengurusan dalam rangka menerapkan dan sekaligus memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi tersebut.

Struktur kepengurusan Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, terdiri dari:

Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama

1. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan, yang didapat dari pendidikan, baik formal maupun

OCBC NISP 2016

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

non-formal dan pengalaman kerja masing-masing.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4. Menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
5. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Entitas Utama

1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disusun dan disampaikan kepada Direksi masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia (PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT Great Eastern Life Indonesia) melalui Sekretaris Perusahaan Bank OCBC NISP pada tanggal 26 Juni 2015.
2. Sepanjang tahun 2016, Direksi Entitas Utama telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui Rapat Direksi Entitas Utama yang dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setahun, yang mana sepanjang tahun 2016 telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali rapat yaitu pada tanggal 10 Februari 2016 dan 3 Agustus 2016.
3. Selama tahun 2016 belum terdapat penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal berlaku atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan secara signifikan.
4. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti temuan SKAIT dan rekomendasi SKKT yang disampaikan dalam rapat Direksi Entitas Utama tanggal 10 Februari 2016 dan 3 Agustus 2016. Direksi Entitas Utama juga telah mengadakan rapat dengan GELI pada tanggal 13 Mei 2016 dan berkoordinasi dengan Direksi LJK (GELI dan PTOS) pada tanggal 26 Mei 2016 untuk memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari SKAIT, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, telah ditindak lanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4. Menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
5. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Entitas Utama

1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disusun dan disampaikan kepada Direksi masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia (PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT Great Eastern Life Indonesia) melalui Sekretaris Perusahaan PT Bank OCBC NISP Tbk. pada tanggal 26 Juni

- 2015.
2. Direksi Entitas Utama, sepanjang tahun 2016 telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui Rapat Direksi Entitas Utama yang dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setahun, yang mana sepanjang tahun 2016 telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali rapat yaitu pada tanggal 10 Februari 2016 dan 3 Agustus 2016.
 3. Selama tahun 2016 tidak ada hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Direksi Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal berlaku atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara signifikan.
 4. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dalam rapat Direksi Entitas Utama tanggal 10 Februari 2016 dan 3 Agustus 2016. Mengadakan rapat dengan GELI pada tanggal 13 Mei 2016, dan berkoordinasi dengan Direksi LJK (GELI dan PTOS) pada tanggal 26 Mei 2016, untuk memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, telah ditindak lanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Menyetujui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Entitas Utama

1. Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2016 dan 19 Agustus 2016
2. Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yang dilaksanakan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, yang mana sepanjang tahun 2016 telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali rapat yaitu pada tanggal 19 April 2016 dan 19 Agustus 2016.
3. Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat evaluasi atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan sesuai masukan dari Komite Tata Kelola Terintegrasi belum diperlukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2016.
4. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama selama tahun 2016 pada tanggal 19 April 2016 dan 19 Agustus 2016 telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.
5. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas:
 - a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
 - b) penerapan Tata Kelola Terintegrasi;
 telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama, antara lain melalui rapat Dewan Komisaris Entitas Utama pada tanggal 19 April 2016 dan 19 Agustus 2016 yang turut dihadiri pula oleh Direksi Entitas Utama.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dasar Hukum Pembentukan

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh Dewan Komisaris Entitas Utama berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama No.001/DEKOM-EU/IPC/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015.

Struktur, Komposisi dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Penentuan anggota Komite tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dengan komposisi terdiri dari:

- Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota.
- Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
- Seorang pihak Independen, sebagai anggota, dan
- Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

Penunjukan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama melalui Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama No.002/DEKOM-EU/IPC/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Posisi di dalam Komite	Jabatan	Nama
Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen PT Bank OCBC NISP Tbk	Jusuf Halim
Anggota	Komisaris Independen PT OCBC Sekuritas	Nancy Effendy
Anggota	Komisaris Independen PT Great Eastern Life Indonesia	Washinton Pandapotan Sihombing
Anggota	Pihak Independen	Kurnia Irwansyah
Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank OCBC NISP Tbk	Mohammad Bagus Teguh Perwira

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan. Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari anggota-anggota yang berasal dari PT Bank OCBC NISP Tbk selaku Entitas Utama, dan dari Lembaga Jasa Keuangan: PT OCBC Sekuritas dan PT Great Eastern Life Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Kebijakan, Pelaksanaan Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama, tata cara pelaksanaan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Rapat dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
2. Rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
3. Hasil Rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik
4. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
5. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi hadir atau diwakili dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut.
6. Putusan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan

pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi

- 1) Sepanjang tahun 2016, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi, di dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 11 Februari 2016, 4 Agustus 2016 dan tanggal 13 Desember 2016.
- 2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama bahwa Pedoman Tata Kelola Terintegrasi belum perlu disempurnakan. Berdasarkan ketentuan Butir 11.2 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan kode kebijakan FCP-00001-L2 tanggal 23 Juni 2015, penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal berlaku atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara signifikan.
- 3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diselenggarakan pada tanggal 11 Februari 2016, 4 Agustus 2016 dan tanggal 13 Desember 2016 telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* beserta alasannya.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi diawasi oleh SKMRT yang berkoordinasi dengan masing-masing Satuan Kerja Manajemen Risiko pada kedua perusahaan terafiliasi. Ketentuan penerapan manajemen risiko terintegrasi mewajibkan Konglomerasi OCBC di Indonesia untuk menerapkan pengelolaan risiko mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko transaksi intra-group dan risiko asuransi.

Bank OCBC NISP telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, untuk membantu Direksi Bank selaku Entitas Utama untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perencanaan keadaan darurat untuk mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal dan memperbaiki atau menyempurnakan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala atau bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal LJK yang mempengaruhi profil risiko LJK dan hasil evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Setiap kebijakan dan prosedur yang ada telah disampaikan kepada masing-masing LJK dan kepada divisi-divisi dalam Entitas Utama untuk dijadikan pedoman pelaksanaan dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dikaji ulang pada bulan Juni 2016 dengan perubahan non-material yang sudah disetujui oleh Direksi Entitas Utama dan diinformasikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

Sejak dikeluarkannya ketentuan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank OCBC NISP sebagai entitas utama telah memenuhi kewajibannya dengan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi kepada OJK untuk periode pelaporan akhir tahun 2015 dan semester I-tahun 2016.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direksi PT Bank OCBC NISP Tbk selaku Direksi Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia dalam menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, mengawasi pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan terkait dengan Manajemen Risiko

OCBC NISP 2016

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Terintegrasi, termasuk di dalamnya adalah penerapan Manajemen Risiko di PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas Indonesia dalam rangka Konglomerasi Keuangan.

Susunan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Posisi di dalam Komite	Jabatan	Nama
Ketua	Direktur Manajemen Risiko PT Bank OCBC NISP Tbk	Joseph Chan
Anggota	Presiden Direktur PT Great Eastern Life Indonesia	Clement Lien Cheong
Anggota	Presiden Direktur of PT OCBC Sekuritas Indonesia	Lim Kim Siah
Anggota	<i>Executive Officer</i> PT OCBC Sekuritas Indonesia	Yanni Liaw
Anggota	<i>Head of Credit Risk</i> PT Bank OCBC NISP Tbk	Heriyanto Lee
Anggota	<i>Corporate Credit Risk Management Division Head</i> PT Bank OCBC NISP Tbk	Cindy Siauw
Anggota	<i>Asset Recovery Management Division Head</i> PT Bank OCBC NISP Tbk	Linda Adam
Anggota	<i>Market and Liquidity Risk Management Division Head</i> PT Bank OCBC NISP Tbk	Budi Gunawan
Anggota	<i>Operational Risk Management Division Head</i> PT Bank OCBC NISP Tbk	Robby Hardijono
Anggota	<i>Enterprise Risk and Policy Management Division Head</i> PT Bank OCBC NISP Tbk (Secretary)	Caecilia Zilvia Suzanna

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala telah melaksanakan tugasnya melalui rapat untuk mendiskusikan dan memastikan bahwa pengelolaan risiko terkait konglomerasi keuangan telah berjalan dengan baik di Bank OCBC NISP selaku Entitas Utama serta di PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas Indonesia selaku Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Setelah melalui persiapan di tahun 2015, maka pada tahun 2016 Bank bersama dengan kedua perusahaan terelasi (LJK) telah melaksanakan penilaian terkait profil risiko masing-masing LJK dan profil risiko terintegrasi. Selain itu, dilakukan pula pengukuran terkait kecukupan modal terintegrasi, sesuai dengan ketentuan Regulator. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan evaluasi dan merekomendasikan beberapa kebijakan yang dibutuhkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Division), oleh sebab itu pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Division). Satuan Kerja Kepatuhan di Bank OCBC NISP telah memenuhi ketentuan terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Umum, yaitu bersifat independen terhadap satuan kerja operasional karena tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional Bank.

Sesuai dengan ketentuan OJK mengenai Tata Kelola Terintegrasi dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, SKKT memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

Selama tahun 2016, SKKT telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada masing-masing LJK yaitu antara lain melalui *engagement meeting* secara berkala, analisa dan konsolidasi hasil pelaksanaan fungsi kepatuhan berdasarkan kertas kerja *self-assessment* Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Tata Kelola yang Baik, serta Laporan Pelaksanaan Kepatuhan dari masing-masing LJK. SKKT pun memberikan rekomendasi atas pelaksanaan fungsi kepatuhan di masing-masing LJK untuk kemudian ditindaklanjuti sebagai bentuk perbaikan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan di masing-masing LJK serta memberikan kesimpulan atas pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan Terintegrasi telah disusun dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama secara berkala setiap semester.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Satuan Kerja Audit Intern Bank OCBC NISP ditunjuk sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia. SKAIT adalah satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional karena tidak terlinat langsung dalam kegiatan operasional Bank.

Sesuai dengan pedoman Tata Kelola Terintegrasi, SKAIT memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memantau pelaksanaan Audit dengan cara menyampaikan laporan pelaksanaan Audit Terintegrasi di masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia kepada Direktur Entitas Utama yang melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Termasuk mengkonsolidasikan tindak lanjut temuan audit dari masing-masing LJK.
- b. Menyampaikan Laporan Audit Intern Terintegrasi kepada Direktur Entitas Utama yang melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

Dalam melaksanakan tugasnya, SKAIT senantiasa berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Audit Intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia. SKAIT dapat melakukan audit pada LJK baik secara individual, audit bersama, atau berdasarkan laporan dari satuan kerja audit intern LJK.

Selama tahun 2016, SKAIT telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Entitas Utama yang ditunjuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan entitas utama dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ketentuan dalam POJK dan SEOJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Pedoman tersebut telah disetujui oleh Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama melalui rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tanggal 5 Juni 2015, rapat Direksi Entitas Utama tanggal 10 Juni 2015, rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 19 Juni 2015 dan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama tanggal 23 Juni 2015. Adapun cakupan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi meliputi:

- a. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama adalah sebagai berikut:
 - i. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
 - ii. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
 - iii. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
 - iv. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
 - v. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan
 - vi. Penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- b. Kerangka Tata Kelola bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan:
 - i. Persyaratan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - ii. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - iii. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;
 - iv. Struktur Dewan Pengawas Syariah;
 - v. Independensi tindakan Dewan Komisaris;
 - vi. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;
 - vii. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;
 - viii. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;
 - ix. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;
 - x. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
 - xi. Kebijakan Remunerasi; dan
 - xii. Pengelolaan benturan kepentingan.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini telah disampaikan kepada Direksi masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia (PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT Great Eastern Life Indonesia) melalui Sekretaris Perusahaan PT Bank OCBC NISP Tbk. pada tanggal 26 Juni 2015. Selama tahun 2016, belum terdapat penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang mana sesuai dengan ketentuan dalam pedoman tersebut, penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal berlaku atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara signifikan.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, di mana sebagai entitas utama wajib menerapkan manajemen permodalan terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Bank OCBC NISP telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi, melakukan penilaian kecukupan modal secara terintegrasi, memantau dan menyampaikan laporan modal secara terintegrasi kepada OJK, memiliki sistem pengendalian internal yang memadai terkait dengan permodalan secara terintegrasi dan melakukan kaji ulang penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara berkala. Untuk posisi Desember 2016, Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi telah memenuhi persyaratan yaitu berada di level 192%, jauh di atas rasio minimum yaitu 100%. Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi untuk akhir tahun 2015 dan semester I tahun 2016 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

5. Kebijakan Intra-Grup

Risiko Transaksi Intra-Group adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan yaitu, baik dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Dalam rangka memitigasi risiko transaksi intra-group dalam Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama telah menyusun Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang mengatur bahwa masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus dapat mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi transaksi intra-grup.

A. Identifikasi Transaksi Intra-Goup

1. Masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi intra-grup, meliputi:
 - a. kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
 - b. jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan;
 - c. eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen;
 - d. pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
 - e. transfer risiko melalui reasuransi kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan; dan/atau
 - f. transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.
2. Persetujuan transaksi intra-grup yang telah diidentifikasi harus mengikuti prosedur internal yang berlaku di masing-masing LJK.
3. Dalam melakukan identifikasi risiko yang dapat ditimbulkan dari transaksi intra-grup, beberapa faktor berikut harus dipertimbangkan, antara lain:
 - a. benturan kepentingan yang berasal dari transaksi intra-grup;
 - b. pemenuhan *Arm's Length Principle* (azas kewajaran transaksi);
 - c. dampak transaksi kepada kinerja keuangan LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan
 - d. kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi yang berlaku.

B. Pengelolaan Transaksi Intra-Grup

1. Masing-masing LJK harus menghindari adanya benturan kepentingan dan memenuhi *Arm's of Length Principle* dalam pengelolaan transaksi intra-grup. Pengungkapan benturan kepentingan harus mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing LJK.
2. Masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus menetapkan tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil sesuai dengan strategi dan karakteristik bisnis masing-masing LJK dan peraturan yang berlaku di masing-masing sektor keuangan. Penerapan tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dinyatakan melalui *threshold* atau batasan tingkat risiko inheren pada profil risiko.
3. Dalam pengelolaan transaksi intra-grup, harus memenuhi 4 (empat) komponen penerapan manajemen risiko, yaitu (i) tata kelola risiko; (ii) kerangka manajemen risiko yang mencakup kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; (iii) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian risiko
4. Bank selaku Entitas Utama beserta masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan menyusun laporan profil risiko transaksi intra-grup setiap 6 bulan untuk diinformasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama, serta disampaikan kepada OJK.
5. Masing-masing LJK harus melakukan pencatatan dan menyimpan dokumentasi yang lengkap dan memadai atas transaksi-transaksi intra-grup yang dilakukan.

C. Mitigasi Transaksi Intra-Grup

1. Pada setiap transaksi intra-grup, masing-masing LJK harus memastikan bahwa transaksi intra-

grup tersebut masih sesuai dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan. Dalam hal apabila terjadi benturan kepentingan dan/atau peningkatan risiko yang ditimbulkan dari transaksi intra-grup, masing-masing LJK yang melakukan transaksi tersebut harus melakukan langkah mitigasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap kinerja Konglomerasi Keuangan.

2. Mitigasi transaksi intra-grup dilakukan oleh masing-masing LJK dengan menyiapkan rencana tindak lanjut (*action plan*) untuk mengurangi peningkatan risiko transaksi intra-grup.
3. Mitigasi transaksi intra-grup harus sejalan dengan peraturan yang berlaku di masing-masing sektor keuangan.

KESIMPULAN

Bank OCBC NISP, PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan baik. Dengan adanya Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, membantu para Dewan untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan, sehingga dapat bersama-sama mengatasi apabila adanya kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan di masing-masing perusahaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa, perusahaan dengan Tata Kelola yang baik dan efisien cenderung mendapat nilai tinggi dalam hal kinerja bisnis dan keberlanjutan bisnis. Dapat ditunjukkan dari kemampuan perusahaan-perusahaan berinvestasi untuk menciptakan nilai. Hal ini tentu memberikan nilai tambah kepada *stakeholder*.

Bank OCBC NISP, PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas peran dari setiap anggota pada Dewan Komisaris dan Direksi, komite-komite, fungsi kepatuhan, Audit Internal dan Manajemen Risiko serta berkomitmen dalam pemenuhan setiap ketentuan berkaitan dengan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dari Regulator serta melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Berdasarkan kesimpulan di atas, hasil *self-assessment* sebagaimana tertuang dalam kertas kerja, dan uraian yang telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama dan PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas sebagai LJK telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum dikategorikan baik.

6. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank OCBC NISP, Tbk. sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank OCBC NISP ini sebagaimana termuat dalam Laporan Tahunan Terintegrasi PT Bank OCBC NISP 2016.

Penerapan GCG bagi Bank OCBC NISP bukan semata mematuhi peraturan perundang-undangan (*compliance*) yang berlaku namun juga upaya terus menerus untuk melakukan inovasi dan penyempurnaan secara berkesinambungan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG (*beyond compliance*) untuk dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh *stakeholders*, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan kinerja bisnis (*performance*) yang tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable business growth*).

PENDAHULUAN

Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan salah satu bentuk mekanisme pengendalian perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dan harapan seluruh pihak yang berkepentingan sesuai dengan peranannya. Tata Kelola perusahaan sebagai landasan operasional yang merupakan acuan dalam memastikan seluruh proses dan mekanisme yang terjadi guna mencapai tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan.

Komitmen Penerapan GCG

Sebagai salah satu wujud komitmen Perusahaan terhadap penerapan Tata Kelola yang baik, Bank OCBC NISP memiliki rumusan Visi dan Misi yang jelas, dan mencerminkan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang disertai Misi yang memuat cara untuk mencapainya. Visi Bank OCBC NISP adalah “Menjadi Bank pilihan dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya dan terpercaya”, yang diwujudkan dalam Misi Bank dan didasarkan pada nilai-nilai budaya Bank. Dengan memiliki Visi yang jelas, seluruh jajaran Bank OCBC NISP mulai dari karyawan sampai dengan Direksi serta Komisaris memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga dapat bertindak dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misinya, Bank senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran (TARIF). Berdasarkan asas-asas GCG tersebut, Bank mengembangkan *Governance Structure* yang terdiri dari struktur dan infrastruktur guna menjalankan *Governance Process* sesuai peraturan perundang-undangan serta praktik-praktik Tata Kelola terbaik yang ada sehingga memberikan hasil yang memenuhi harapan para pemangku kepentingan Bank. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta kesinambungan usaha dalam jangka panjang.


Bank OCBC NISP telah memiliki Pedoman Umum Penerapan GCG, sebagai bentuk komitmen dalam mengimplementasikan GCG. Tujuan dari penyusunan Pedoman GCG tersebut adalah:

1. Meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.
2. Sebagai panduan bagi pelaksanaan GCG, untuk menjadi suatu sistem kebijakan yang bersifat holistik dan terintegrasi. Pedoman Penerapan GCG antara lain mengatur tentang:
 - a. Peran dan tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan dalam penerapan GCG.
 - b. Penjelasan tentang *Governance System* yang terdiri *Governance Structure*, *Governance Process*, *Governance Outcome* yang masing-masing berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG (TARIF).
 - c. Faktor-faktor lain terkait pelaksanaan GCG yaitu antara lain Para Pemangku Kepentingan, Benturan Kepentingan dan Remunerasi.
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan GCG.

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

Struktur Tata Kelola Bank [G4-34]

Bank OCBC NISP sebagaimana layaknya perusahaan di Indonesia, menganut dan menerapkan sistem kepengurusan dua badan (*two boards system*) yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab jelas sesuai fungsi masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Berikut adalah bagan struktur dalam rangka menerapkan GCG:



RUPS	<ul style="list-style-type: none"> Memilih, mengangkat, mengawasi dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris serta Direksi.
Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai target yang telah ditentukan RUPS. Memastikan Bank telah berjalan pada jalur yang benar dengan cara yang efisien, efektif dan menghindari seminimal mungkin risiko sesuai kepentingan semua Para Pemangku Kepentingan serta memastikan diterapkannya GCG.
Direksi	<ul style="list-style-type: none"> Memimpin pelaksanaan roda perusahaan melalui kebijakan strategik yang telah disepakati bersama untuk mencapai target dan kinerja yang telah ditentukan oleh RUPS dengan meminimalkan risiko serta tetap menjaga hubungan baik dengan para <i>stakeholder</i>. Memastikan bahwa mereka patuh dan taat pada berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sesuai prinsip GCG.
Komite-komite	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan rekomendasi dan mendukung strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Manajemen. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi.
Satuan Kerja Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan Bank. Memberikan dukungan penuh dan saran untuk mendukung persetujuan peluncuran produk dan/atau aktivitas baru.
Satuan Kerja Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan tumbuh dan terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank di setiap jenjang organisasi Bank OCBC NISP.
Satuan Kerja Audit Internal	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan perusahaan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan dan kinerja, pengamanan aset serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Infrastruktur Tata Kelola Bank

Infrastruktur merupakan kebijakan dan prosedur Bank dalam rangka melakukan usaha. Infrastruktur juga meliputi rencana strategis Bank yang disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan Visi dan Misi Bank. Bank OCBC NISP memiliki kebijakan yang dituangkan dalam 4 (empat) kelompok kebijakan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.

Selain itu, Bank OCBC NISP telah memiliki:

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi merupakan Pedoman tertulis yang

menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengelolaan Perusahaan.

2. Kebijakan terkait tanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Bank, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat mendukung suasana kerja yang kondusif.
4. *Whistleblowing system* untuk diperolehnya laporan dan pengaduan serta saran dan kritik dari pegawai dan pemangku kepentingan lainnya serta menjamin perlindungan terhadap individu yang melaporkan terjadinya pelanggaran.
5. Rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku Bank yang penyusunannya dilakukan dengan melibatkan organ perusahaan dan jajaran dibawahnya. Etika bisnis dan pedoman perilaku dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten sehingga membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.

Realisasi Pelaksanaan GCG Tahun 2016

Secara umum, hal-hal yang telah dilakukan selama tahun 2016 meliputi:

1. Penyusunan, perbaikan dan penyesuaian kebijakan dan pedoman antara lain terhadap:
 - a. Penyesuaian Prosedur Penetapan Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite menjadi Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris dan penambahan Kebijakan baru Nominasi untuk Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris.
 - b. Penyusunan Prosedur Perencanaan dan Pelaksanaan RUPS dan *Public Expose*.
 - c. Penyempurnaan Prosedur Penanganan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
 - d. Kaji ulang Kebijakan *Information Wall*.
 - e. Penyusunan Kebijakan Remunerasi dalam rangka pemenuhan POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
2. *Three Lines of Defense*
 Dalam pengelolaan risiko, Bank telah memiliki struktur organisasi manajemen risiko yang memadai dan melibatkan semua unsur dalam Bank yang terbagi dalam *three lines of defense*. Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan pengawasan aktif dibantu oleh Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi membentuk komite-komite yaitu Komite Manajemen Risiko Kredit, Komite Kredit Kantor Pusat, *Specific Provision Committee*, *Asset Liability Management Committee* (ALCO), Komite Manajemen Risiko Pasar, Komite Manajemen Risiko Operasional dan komite lainnya.

Berdasarkan prinsip utama manajemen risiko Bank, proses pengelolaan manajemen risiko menjadi tanggung jawab bersama karyawan dan kesadaran akan risiko (*risk awareness*) sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Bank. Dengan menggunakan pendekatan *Three lines of defense*, fungsi pengelolaan risiko dilakukan secara komprehensif oleh semua lini organisasi yang dimulai dengan *oversight*, yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. *Top management*, seluruh unit bisnis (*frontline businesses*), dan seluruh unit pendukung (*supports*) berfungsi sebagai *first line of defense* yang melaksanakan pertumbuhan usaha dengan tetap mempertimbangkan aspek risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Unit kerja manajemen risiko dan unit kerja kepatuhan berfungsi sebagai *second line of defense* yang mengelola risiko secara independen bersama-sama dengan unit kerja audit internal sebagai *third line of defense* yang bertugas melaksanakan *risk assurance* dan melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkala.

Inisiatif Tata Kelola Perusahaan Tahun 2017

1. Penerapan GCG akan terus dilaksanakan secara konsisten oleh Bank untuk mendukung terwujudnya pengelolaan Bank yang sehat, efisien dan berkontribusi pada sektor perekonomian yang lebih besar lagi.

2. Melakukan peninjauan kesesuaian penerapan GCG dengan praktik terbaik dan menjalankan bisnis perusahaan dengan etika yang bermartabat atau kepatutan (*conformance*).
3. Menjaga konsistensi dalam menerapkan GCG yang telah berhasil membawa Bank OCBC NISP kepada berbagai pencapaian, baik dalam kinerja keuangan, penghargaan tingkat nasional maupun internasional serta Tingkat Kesehatan Bank.

Evaluasi dan Kontrol

Evaluasi dan kontrol adalah proses dimana kegiatan dan kinerja Bank termonitor sehingga dapat dibandingkan antara hasil actual dengan target yang ingin dicapai, dengan memanfaatkan hasil pemantauan untuk menentukan tindakan untuk perbaikan dan penyelesaian masalah. Evaluasi dan kontrol pelaksanaan GCG dilakukan dengan penilaian Penerapan Tata Kelola Bank. Penilaian dilakukan sendiri (*self-assessment*) maupun oleh pihak eksternal untuk menjamin bahwa standar yang telah ditetapkan dilaksanakan, dipenuhi, dievaluasi, dan ditingkatkan.

GCG Assessment oleh Pihak Internal dan Eksternal

Untuk memastikan bahwa penerapan GCG berjalan dengan baik perlu dilakukan penilaian (*GCG Assessment*). Di Bank OCBC NISP, *GCG assessment* dilaksanakan oleh pihak internal melalui *self-assessment* serta penilaian oleh pihak eksternal yang independen.

1. Penilaian GCG di Internal Bank OCBC NISP (*Self-Assessment*)

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi bank umum, yang mewajibkan Bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan GCG yaitu, paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- d. Penanganan benturan kepentingan
- e. Penerapan fungsi kepatuhan
- f. Penerapan fungsi audit internal
- g. Penerapan fungsi audit eksternal
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*)
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal
- k. Rencana strategis Bank. Melalui penilaian tersebut dapat diketahui adanya peningkatan kualitas penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis internal.

Berdasarkan hasil *self-assessment* GCG periode Juli-Desember 2016, *Good Corporate Governance* diterapkan dengan Baik. Hal ini didukung dengan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi yang efektif, independen dan tidak melanggar ketentuan. Pengaturan dan pelaksanaan benturan kepentingan pun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Good Governance juga diperkuat oleh pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal yang independen dan efektif. Bank OCBC NISP telah memiliki kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Pengungkapan kondisi benturan kepentingan pada pengambilan keputusan dilengkapi risalah rapat yang diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik. Hal lain yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* adalah Penerapan Manajemen Risiko yang komprehensif dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank termasuk pengawasan aktif Dewan Komisaris, serta Peningkatan Pengendalian Internal.

Pelaksanaan Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*) juga telah diatur dalam Kebijakan dan Prosedur serta dilaksanakan dengan baik. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan juga memadai, tepat waktu, dan akurat. *Business Plan* Bank telah disusun sesuai dengan Visi dan Misi Bank serta Rencana Korporasi yang pelaksanaannya dipantau secara berkala.

2. Penilaian Penerapan GCG oleh Pihak Eksternal

- a. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI), program riset dan pemeringkatan penerapan Tata Kelola Perusahaan berdasarkan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) 2015 oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan tema “Corporate Governance dalam Perspektif Keberlanjutan” yang dilaksanakan pada bulan Juli-Oktober 2016. Bank OCBC NISP berhasil mempertahankan kategori “Perusahaan Sangat Terpercaya” serta meningkatkan nilai *Corporate Governance Index* dari 86,52 pada tahun 2015 menjadi 86,85 pada tahun 2016.
- b. *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ASEAN CG Scorecard). Sebagai komitmen untuk meningkatkan kualitas implementasi Tata Kelola Perusahaan, Bank OCBC NISP berkomitmen untuk dapat memenuhi standar kualitas perusahaan yang baik tidak hanya yang ditentukan oleh regulator di Indonesia namun juga dalam lingkup ASEAN. Penilaian ASEAN CG Scorecard di Indonesia dilakukan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) sebagai *Domestic Ranking Body ASEAN Corporate Governance Scorecard* di Indonesia. Penilaian yang dilakukan oleh IICD mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang meliputi:
 - 1) Hak-hak pemegang saham
 - 2) Perlakuan yang setara terhadap pemegang saham
 - 3) Peran Pemangku Kepentingan
 - 4) Pengungkapan dan Transparansi
 - 5) Tanggung Jawab Dewan

Berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas Bank OCBC NISP berhasil menerima penghargaan dalam kategori “The Best Responsibility of the Board” serta menjadi “Top 10 Public Companies” selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN KONGLOMERASI KEUANGAN

Berdasarkan ketentuan OJK terkait Konglomerasi Keuangan, Bank OCBC NISP telah ditunjuk oleh OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. Sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, dimana terdapat dua Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yaitu PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) dan PT OCBC Sekuritas (PTOS) sebagai perusahaan terelasi (*sister company*).

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK No.26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan tersebut.

Bank OCBC NISP telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (Komite TKT), Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (Komite MRT), Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) yang dilakukan oleh Compliance Division, Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT) yang dilakukan oleh Divisi Internal Audit dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang dilakukan oleh divisi-divisi yang bertanggung jawab sebagai *functional specialist* untuk masing-masing jenis risiko. Seluruh fungsi ini telah diterapkan sesuai dengan ketentuan OJK terkait Konglomerasi Keuangan Terintegrasi yang berlaku.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Sesuai dengan ketentuan POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi

OCBC NISP 2016

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan, Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Wujud penerapan yang dilakukan adalah dengan menerapkan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, Fungsi Audit Internal Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 12 Juni 2015 serta memiliki pedoman tata kelola terintegrasi yang menjadi dasar bagi Konglomerasi OCBC di Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disusun dan disampaikan kepada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia pada tanggal 26 Juni 2015. Selama tahun 2016, tidak terdapat penyempurnaan atas pedoman tersebut.

Secara umum, Konglomerasi OCBC di Indonesia telah menerapkan tata kelola terintegrasi dengan baik yaitu dengan telah terpenuhinya ketiga aspek tata kelola terintegrasi yang terdiri dari aspek struktur, proses dan hasil. Pemenuhan aspek struktur dan infrastruktur yang memadai serta proses tata kelola yang efektif telah menghasilkan outcome yang baik atas penerapan tata kelola terintegrasi. Dalam menilai ketiga aspek ini, Bank OCBC NISP selaku entitas utama melakukan penilaian secara mandiri (*self-assessment*) sesuai ketentuan dalam SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan atas 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. Keseluruhan penerapan tata kelola terintegrasi sepanjang tahun 2016 ini telah diawasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama melalui rapat rutin Dewan Komisaris Entitas Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank OCBC NISP telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2015 dan Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode Januari–Juni 2016 kepada OJK.

Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama

1. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
2. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan, yang didapat dari pendidikan, baik formal maupun non-formal dan pengalaman kerja masing-masing.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4. Menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
5. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Entitas Utama

1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disusun dan disampaikan kepada Direksi masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia (PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT Great Eastern Life Indonesia) melalui Sekretaris Perusahaan PT Bank OCBC NISP Tbk. pada tanggal 26 Juni 2015.
2. Direksi Entitas Utama, sepanjang tahun 2016 telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui Rapat Direksi Entitas Utama yang dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setahun, yang mana sepanjang tahun 2016 telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali rapat yaitu pada tanggal 10 Februari 2016 dan 3 Agustus 2016.
3. Selama tahun 2016 tidak ada hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Direksi Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal

berlaku atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara signifikan.

4. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dalam rapat Direksi Entitas Utama tanggal 10 Februari 2016 dan 3 Agustus 2016, mengadakan rapat dengan GELI pada tanggal 13 Mei 2016, dan berkoordinasi dengan Direksi LJK (GELI dan PTOS) pada tanggal 26 Mei 2016. Untuk memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, telah ditindak lanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4. Menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
5. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Entitas Utama

1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disusun dan disampaikan kepada Direksi masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia (PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT Great Eastern Life Indonesia) melalui Sekretaris Perusahaan PT Bank OCBC NISP Tbk. pada tanggal 26 Juni 2015.
2. Direksi Entitas Utama, sepanjang tahun 2016 telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui Rapat Direksi Entitas Utama yang dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setahun, yang mana sepanjang tahun 2016 telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali rapat yaitu pada tanggal 10 Februari 2016 dan 3 Agustus 2016.
3. Selama tahun 2016 tidak ada hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Direksi Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal berlaku atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara signifikan.
4. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dalam rapat Direksi Entitas Utama tanggal 10 Februari 2016 dan 3 Agustus 2016, mengadakan rapat dengan GELI pada tanggal 13 Mei 2016, dan berkoordinasi dengan Direksi LJK (GELI dan PTOS) pada tanggal 26 Mei 2016. Untuk memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, telah ditindak lanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Menyetujui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Entitas Utama

1. Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi,

OCBC NISP 2016

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2016 dan 19 Agustus 2016

2. Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yang dilaksanakan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, yang mana sepanjang tahun 2016 telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali rapat yaitu pada tanggal 19 April 2016 dan 19 Agustus 2016.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama belum melakukan evaluasi atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan sesuai masukan dari Komite Tata Kelola Terintegrasi belum diperlukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2016.
4. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama selama tahun 2016 pada tanggal 19 April 2016 dan 19 Agustus 2016 telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.
5. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas:
 - a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
 - b) penerapan Tata Kelola Terintegrasi;
 - c) hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.

telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama, antara lain melalui rapat Dewan Komisaris Entitas Utama pada tanggal 19 April 2016 dan 19 Agustus 2016 yang turut dihadiri pula oleh Direksi Entitas Utama.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dasar Hukum Pembentukan

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh Dewan Komisaris Entitas Utama berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama No. 001/DEKOM-EU/IPC/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015.

Struktur, Komposisi dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Penentuan anggota Komite tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari), dengan komposisi terdiri dari:

- Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota.
- Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
- Seorang pihak Independen, sebagai anggota, dan
- Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

Penunjukan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama melalui Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama No. 002/DEKOM-EU/IPC/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Posisi di dalam Komite	Jabatan	Nama
Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen PT Bank OCBC NISP Tbk	Jusuf Halim
Anggota	Komisaris Independen PT OCBC Sekuritas Indonesia	Nancy Effendy
Anggota	Komisaris Independen PT Great Eastern Life Indonesia	Washinton Pandapotan Sihombing
Anggota	Pihak Independen	Kurnia Irwansyah
Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank OCBC NISP Tbk	Mohammad Bagus Teguh Perwira

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada PT Bank OCBC NISP Tbk. selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan. Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari anggota-anggota yang berasal dari PT Bank OCBC NISP Tbk. selaku Entitas Utama, dan dari Lembaga Jasa Keuangan: PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT Great

Eastern Life Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Kebijakan, Pelaksanaan Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama, tata cara pelaksanaan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Rapat dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
2. Rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
3. Hasil Rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik
4. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
5. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi hadir atau diwakili dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut.
6. Putusan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi

- 1) Sepanjang tahun 2016, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi, di dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 11 Februari 2016, 4 Agustus 2016 dan tanggal 13 Desember 2016.
- 2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama bahwa Pedoman Tata Kelola Terintegrasi belum perlu disempurnakan. Berdasarkan ketentuan Butir 11.2 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan kode kebijakan FCP-00001-L2 tanggal 23 Juni 2015, penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal berlaku atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara signifikan.
- 3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diselenggarakan pada tanggal 11 Februari 2016, 4 Agustus 2016 dan tanggal 13 Desember 2016 telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions (jika ada) beserta alasannya.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi diawasi oleh SKMRT yang berkoordinasi dengan masing-masing Satuan Kerja Manajemen Risiko pada kedua perusahaan terafiliasi. Ketentuan penerapan manajemen risiko terintegrasi mewajibkan Konglomerasi OCBC di Indonesia untuk menerapkan pengelolaan risiko mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko transaksi intra-group dan risiko asuransi.

Bank OCBC NISP telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, yang membantu Direksi Bank selaku Entitas Utama untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perencanaan keadaan darurat untuk mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal dan memperbaiki atau menyempurnakan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala atau bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal

OCBC NISP 2016

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

LJK yang mempengaruhi profil risiko LJK dan hasil evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Setiap kebijakan dan prosedur yang ada telah disampaikan kepada masing-masing LJK dan kepada divisi-divisi dalam Entitas Utama untuk dijadikan pedoman pelaksanaan dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dikaji ulang pada bulan Juni 2016 dengan perubahan non-material yang sudah disetujui oleh Direksi Entitas Utama dan diinformasikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

Sejak dikeluarkannya ketentuan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank OCBC NISP sebagai entitas utama telah memenuhi kewajibannya dengan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi kepada OJK untuk periode pelaporan akhir tahun 2015 dan semester I tahun 2016.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direksi PT Bank OCBC NISP Tbk selaku Direksi Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia dalam menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, mengawasi pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan terkait dengan Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk di dalamnya adalah penerapan Manajemen Risiko di PT Great Eastern Life Indonesia, dan PT OCBC Sekuritas Indonesia dalam rangka Konglomerasi Keuangan.

Susunan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Posisi di dalam Komite	Jabatan	Nama
Ketua	Direktur Manajemen Risiko PT Bank OCBC NISP Tbk	Joseph Chan
Anggota	Presiden Direktur PT Great Eastern Life Indonesia	Clement Lien Cheong
Anggota	Presiden Direktur of PT OCBC Sekuritas Indonesia	Lim Kim Siah
Anggota	Executive Officer PT OCBC Sekuritas Indonesia	Yanni Liaw
Anggota	Head of Credit Risk PT Bank OCBC NISP Tbk	Heriyanto Lee
Anggota	Corporate Credit Risk Management Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk	Cindy Siau
Anggota	Asset Recovery Management Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk	Linda Adam
Anggota	Market and Liquidity Risk Management Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk	Budi Gunawan
Anggota	Operational Risk Management Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk	Robby Hardijono
Anggota	Enterprise Risk and Policy Management Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk (Secretary)	Caecilia Zilvia Suzanna

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala telah melaksanakan tugasnya melalui rapat untuk mendiskusikan dan memastikan bahwa pengelolaan risiko terkait konglomerasi keuangan telah berjalan dengan baik di Bank OCBC NISP selaku Entitas Utama serta di PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas Indonesia selaku Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Setelah melalui persiapan di tahun 2015, maka pada tahun 2016 Bank bersama dengan kedua LJK telah melaksanakan penilaian terkait profil risiko masing-masing LJK dan profil risiko terintegrasi. Selain itu, dilakukan pula pengukuran terkait kecukupan modal terintegrasi, sesuai dengan ketentuan Regulator. Komite telah melakukan evaluasi dan merekomendasikan beberapa kebijakan yang dibutuhkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, di mana sebagai entitas utama wajib menerapkan manajemen permodalan terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Bank OCBC NISP telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi, melakukan penilaian kecukupan modal secara

terintegrasi, memantau dan menyampaikan laporan modal secara terintegrasi kepada OJK, memiliki sistem pengendalian internal yang memadai terkait dengan permodalan secara terintegrasi dan melakukan kaji ulang penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara berkala. Untuk posisi Desember 2015, Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM) Terintegrasi telah memenuhi persyaratan yaitu berada di atas 100%. Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi untuk akhir tahun 2015 dan semester I tahun 2016 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di Bank OCBC NISP yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris ataupun Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank OCBC NISP.

Keputusan dan Realisasi RUPST tahun 2015

Pada tahun 2015, Bank OCBC NISP menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST dengan hasil keputusan yang direalisasikan pada tahun 2015 sebagai berikut:

Agenda	Keputusan	Realisasi
Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun 2015 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.	Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris Perseroan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2015 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.	Berdasarkan pada Rekomendasi Komite Audit No. 001/AC/IV/2015 tanggal 16 April 2015, Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik untuk tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 028/DEKOM/IPCLS/IV/2015 tanggal 20 April 2015.
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada Peraturan yang berlaku serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk: <ol style="list-style-type: none"> Menyatakan keputusan agenda Rapat ini dalam bentuk akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat. Mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku. 	Bank telah mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3500716.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 5 Mei 2015 dan telah diumumkan di Berita Negara RI.
Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi beserta penetapan gaji/honorarium serta tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi.	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pengangkatan kembali Samuel Nag Tsien dan Hardi Juganda sebagai Komisaris Perseroan berlaku untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2018. Menyetujui pengangkatan kembali Yogadharma Ratnapalasari, Rama Pranata Kusumaputra dan Martin Widjaja sebagai Direktur Perseroan berlaku untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2018. Mengenai penetapan gaji/honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2014 untuk tahun buku 2014 sampai dengan tahun buku 2016. 	Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dinyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3500758.AH.01.11. TAHUN 2015 tanggal 5 Mei 2015.

Jadwal Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Pelaksanaan dan Penyampaian Hasil RUPS Tahunan 7 April 2016

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Ringkasan Risalah RUPS
23 Februari 2016 Bank menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPST ke OJK dan BEI (melalui <i>e-Reporting</i>)	1 Maret 2016 Diumumkan melalui iklan di harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>) dan situs web www.ocbcnisp.com .	16 Maret 2016 Diumumkan melalui iklan di harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>) dan situs web www.ocbcnisp.com .	7 April 2016 RUPST dilaksanakan pada pkl. 14.00 WIB – selesai, bertempat di Bank OCBC NISP Tower Lt. 23 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan.	11 April 2016 Diumumkan melalui iklan di harian Bisnis Indonesia, situs web OJK dan BEI (melalui <i>e-Reporting</i>) dan situs web www.ocbcnisp.com .

Keputusan dan Realisasi RUPST tahun 2016

Tata Cara Pelaksanaan RUPST Tahun 2016 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS.

Pada tahun 2016, Bank OCBC NISP telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST pada tanggal 7 April 2016 di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh pemegang saham dan merupakan Kantor Pusat Bank OCBC NISP yaitu di Bank OCBC NISP Tower, Jakarta Selatan.

Seluruh hasil RUPS dan jalannya rapat tercantum dalam akta Berita Acara RUPST tanggal 7 April 2016 yang dibuat oleh Notaris telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Bank OCBC NISP www.ocbcnisp.com.

RUPST Tahun 2016 memiliki 5 (lima) agenda dan Keputusan RUPST sebagai berikut:

Agenda dan Jumlah Suara	Keputusan dan Realisasi
Agenda Pertama: Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015. • Setuju : 11.411.183.387 suara • Abstain: Nihil • Tidak Setuju : Nihil	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; 2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers dengan opini wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 25 Januari 2016, dan diterbitkan kembali pada tanggal 17 Maret 2016; 3. Dengan demikian membebaskan semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (<i>acquit et de charge</i>) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
Agenda Kedua: Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2015. • Setuju : 11.411.183.387 suara • Abstain: Nihil • Tidak Setuju : Nihil	Menyetujui penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2015 sebesar Rp.1.500.834.527.070,- setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp 100.000.000,-, sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sepenuhnya akan digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.
Agenda Ketiga: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015. • Setuju : 11.411.183.387 suara • Abstain: Nihil • Tidak Setuju : Nihil	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, telah digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit sesuai dengan rencana yang tertuang dalam prospektus.
Agenda Keempat: Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun 2016 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut. • Setuju : 11.411.183.387 suara • Abstain: Nihil • Tidak Setuju : Nihil	Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau sekurang-kurangnya 3 anggota Dewan Komisaris, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut. Realisasi: Berdasarkan pada Rekomendasi Komite Audit No. 001/AC/V/2016 tanggal 13 Mei 2016, Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 020/DEKOM/IPC-LS/V/2016 tanggal 20 Mei 2016.
Agenda Kelima: Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, beserta penetapan gaji/honorarium serta tunjangan Dewan Komisaris dan	1. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Andrae Krishnawan W., Bapak Johannes Husin dan Bapak Low Seh Kiat sebagai Direktur untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat 2. Menyetujui penetapan gaji/honorarium serta tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi: (i) Memberikan kembali wewenang kepada OCBC Overseas Investment Pte. Ltd sebagai pemegang saham mayoritas berdasarkan

Agenda dan Jumlah Suara	Keputusan dan Realisasi	
<p>Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setuju : 11.411.183.387 suara • Abstain: Nihil • Tidak Setuju : Nihil 	<p>Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019.</p> <p>Dengan demikian Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presiden Komisaris : Pramukti Surjaudaja • Wakil Presiden Komisaris : Peter Eko Sutioso (Komisaris Independen) • Komisaris Independen : Roy Athanas Karaoglan • Komisaris : Samuel Nag Tsien • Komisaris Independen : Jusuf Halim • Komisaris Independen : Kwan Chiew Choi • Komisaris : Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) • Komisaris : Hardi Juganda <p>Dan Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur : Parwati Surjaudaja • Direktur : Yogadharma Ratnapalasar • Direktur : Rama Pranata Kusumaputra • Direktur : Emilya Tjahjadi • Direktur Independen : Hartati • Direktur : Martin Widjaja • Direktur : Andrae Krishnawan W. • Direktur : Johannes Husin • Direktur : Low Seh Kiat • Direktur : Joseph Chan Fook Onn 	<p>rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium serta tunjangan bagi Dewan Komisaris.</p> <p>(ii) Memberikan kembali wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium serta tunjangan bagi Direksi. Pemberian wewenang tersebut berlaku untuk 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun buku 2017 sampai dengan tahun buku 2019.</p> <p>Realisasi:</p> <p>1. Pengangkatan kembali anggota Direksi serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi telah dinyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0051367.AH.01.11. TAHUN 2016 tanggal 25 April 2016.</p> <p>Pemberian wewenang untuk menetapkan gaji/honorarium serta tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas telah dinyatakan dalam Akta Berita Acara RUPST Nomor 31 tanggal 7 April 2016.</p>

Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi

Pada tahun 2016 seluruh Keputusan RUPS telah terealisasi dan tidak ada keputusan RUPS yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi secara independen, terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah untuk memastikan kelangsungan usaha Bank dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan Bank, serta pemangku kepentingan lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang terdapat pada situs web www.ocbcnisp.com.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) yang memuat antara lain :

1. Latar belakang
2. Tujuan
3. Landasan Hukum
4. Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan
5. Waktu Kerja
6. Nilai-Nilai dan Etika Kerja
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
8. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
9. Rapat.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*Charter*) terakhir dimutakhirkan pada 4 Agustus 2015 dan ditinjau secara berkala dan apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Selengkapnya terdapat pada situs web www.ocbcnisp.com.

Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank OCBC NISP per tanggal 31 Desember 2016 berjumlah 8 (delapan) orang, termasuk 4 (empat) diantaranya atau 50% adalah Komisaris Independen. Susunan Dewan Komisaris Bank OCBC NISP adalah sebagai berikut:

No	Dewan Komisaris	Nama
1	Presiden Komisaris	Pramukti Surjaudaja
2	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	Peter Eko Sutioso
3	Komisaris (Independen)	Roy Athanas Karaoglan
4	Komisaris	Samuel Nag Tsien
5	Komisaris (Independen)	Jusuf Halim
6	Komisaris	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)
7	Komisaris (Independen)	Kwan Chiew Choi
8	Komisaris	Hardi Juganda

Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris antara lain adalah:

1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (b) Bertanggung jawabnya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan
2. Memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Persyaratan Integritas meliputi:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - d. memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
 - e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

Persyaratan reputasi keuangan meliputi:

- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau

anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Persyaratan kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Bank.

Rangkap Jabatan

No	Nama	Posisi di Bank OCBC NISP	Posisi di Perusahaan Lain
1	Pramukti Surjandaja	Presiden Komisaris	Komisaris PT Biolaborindo Makmur Sejahtera
2	Peter Eko Sutioso	Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)	-
3	Roy Athanas Karaoglan	Komisaris Independen	-
4	Samuel Nag Tsien	Komisaris	Direktur Mapletree Investments Pte Ltd
5	Jusuf Halim	Komisaris Independen	-
6	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	Komisaris	Non-Executive Independent Director AV Jennings Ltd
7	Kwan Chiew Choi	Komisaris Independen	-
8	Hardi Juganda	Komisaris	-

Pengangkatan dan Masa Jabatan

1. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS
2. Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar adalah efektif sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatan tersebut
3. Anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 25 dan POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 26, masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen dan Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Mengacu pada kedua peraturan di atas dan sesuai dengan Hasil Keputusan RUPST tanggal 7 April 2014 yang menyetujui tentang penetapan kembali masa jabatan Komisaris Independen, maka masa jabatan anggota Komisaris Independen Bank OCBC NISP tidak ada yang lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut yang diperhitungkan sejak pengangkatan pada RUPST tahun 2014.

Kebijakan dan Pelaksanaan tentang Frekuensi, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi

1. Kebijakan Rapat Dewan Komisaris
 - a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - b. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 - c. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 - d. Dewan Komisaris wajib menghadiri setidaknya 2 (dua) rapat, baik secara fisik atau melalui *video conference*.
 - e. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris

dan Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris selama Tahun 2016

No	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Pramukti Surjaudaja	6	6	100%
2	Peter Eko Sutioso	6	6	100%
3	Roy Athanas Karaoglan	6	6	100%
4	Samuel Nag Tsien	6	6	100%
5	Jusuf Halim	6	6	100%
6	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	6	6	100%
7	Kwan Chiew Choi	6	6	100%
8	Hardi Juganda	6	6	100%

3. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi Selama Tahun 2016

No	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Pramukti Surjaudaja	3	3	100%
2	Peter Eko Sutioso	3	3	100%
3	Roy Athanas Karaoglan	3	3	100%
4	Samuel Nag Tsien	3	3	100%
5	Jusuf Halim	3	3	100%
6	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	3	3	100%
7	Kwan Chiew Choi	3	3	100%
8	Hardi Juganda	3	3	100%

4. Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi

Tanggal	Nama	Agenda
22 Februari 2016	Rapat Dewan Komisaris - Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Update</i> hasil rapat sebelumnya (30 Oktober 2015) 2. Laporan tentang kinerja Kuartal IV dan Full Year 2015 (termasuk pencapaian seluruh cabang) 3. <i>Net Income</i> 2015 4. Laporan Kepatuhan dan informasi tentang peraturan baru Kuartal IV 2015 5. <i>Update</i> hasil rapat dengan OJK (13 Januari 2016) 6. <i>Update</i> terkait Serangan Teroris in Jakarta (Januari 2016) 7. Lain-lain
22 Februari 2016	Rapat Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Update</i> hasil rapat sebelumnya (30 Oktober 2015 dan 24th November 2015) 2. Persetujuan Dewan Komisaris untuk kegiatan <i>business as usual</i>. 3. Persetujuan Dewan Komisaris untuk Keputusan pada rapat Dewan Komisaris sebelumnya 4. Evaluasi atas kinerja Komite Dewan Komisaris 5. Lain-lain
19 April 2016	Rapat Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Update</i> hasil rapat sebelumnya (22 Februari 2016) 2. Kinerja Keuangan (Januari-Maret, Laporan TOP 10 NPL) 3. Persetujuan Dewan Komisaris untuk kegiatan <i>business as usual</i> 4. Persetujuan Dewan Komisaris untuk Keputusan pada rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko 5. <i>Update</i> atas Profile Kepatuhan 6. Lain-lain
23 Juni 2016	Rapat Dewan Komisaris - Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Update</i> hasil rapat sebelumnya (22 Februari 2016) 2. Kinerja Keuangan (Januari-Mei, Laporan TOP 10 NPL) 3. Laporan tentang <i>Action Plan</i> dan pencapaian seluruh cabang 4. Revisi Rencana Bisnis 2016 5. Strategi 2020 6. Laporan Kepatuhan dan informasi tentang peraturan baru Kuartal 2 Tahun 2016 (BI, Bapepam, BEI) 7. Lain-lain
23 Juni 2016	Rapat Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Update</i> hasil rapat sebelumnya (22 Februari dan 19 April 2016) 2. Persetujuan Dewan Komisaris untuk kegiatan <i>business as usual</i>. 3. Persetujuan Dewan Komisaris untuk Keputusan Rapat Komite 4. Lain-lain
19 Agustus 2016	Rapat Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Update</i> hasil rapat sebelumnya (23 Juni 2016) 2. Kinerja Keuangan (Januari - Juli, Laporan TOP 10 NPL) 3. Persetujuan Dewan Komisaris untuk kegiatan <i>business as usual</i> 4. Persetujuan Dewan Komisaris untuk Keputusan pada rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko 5. Keputusan Dewan Komisaris Terkait L3 Kebijakan Jaringan 6. <i>Update</i> atas Profil Kepatuhan 7. Lain-lain
28 Oktober 2016	Rapat Dewan Komisaris - Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Update</i> hasil rapat sebelumnya (23 Juni 2016) 2. Kinerja Keuangan (Januari-September, Laporan 4. Rencana Perusahaan Tahun 2017 5. Laporan Kepatuhan dan informasi tentang

Tanggal		Agenda	
28 Oktober 2016	Rapat Dewan Komisaris	Top 10 NPL)	peraturan baru Kuartal 2 Tahun 2016 (BI, Bapepam, BEI)
		3. Laporan tentang <i>Action Plan</i> dan pencapaian seluruh cabang (Januari–September)	6. Lain-lain
		1. <i>Update</i> hasil rapat sebelumnya (23 Juni 2016 & 19 Agustus 2016)	3. Persetujuan Dewan Komisaris untuk Keputusan Rapat Komite
		2. Persetujuan Dewan Komisaris untuk kegiatan <i>business as usual</i> .	4. Lain-lain
13 Desember 2016	Rapat Dewan Komisaris	1. <i>Update</i> hasil rapat sebelumnya (28 Oktober 2016	6. Persetujuan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Nominasi atas anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite BOC, dan Kebijakan Remunerasi (Kebijakan Baru)
		2. Kinerja Keuangan (Januari–November)	7. Laporan Kepatuhan
		3. KPI Direksi Tahun 2017	8. Laporan tentang Velocity
		4. Persetujuan Dewan Komisaris untuk kegiatan <i>business as usual</i>	9. Lain-lain
		5. Persetujuan Dewan Komisaris untuk Keputusan Rapat Komite	

Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melakukan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi antara lain atas:

- Rencana Bisnis Bank 2016
- Pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik
- Mengkaji dan menyetujui rekomendasi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi
- Risk Appetite Statement*
- Outsourcing Policy*
- Kebijakan di bidang Manajemen Risiko Lainnya
- Laporan Tahunan 2015
- Pengawasan Aktif Fungsi Kepatuhan
- Penerapan *Anti Fraud Strategy*
- Limit Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar 2016
- Kinerja dan efektifitas manajemen

Program Pelatihan dan Orientasi Dewan Komisaris

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Untuk meningkatkan kompetensi dan penyelarasan dengan perkembangan dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapatkan pelatihan, seminar atau workshop baik secara internal maupun yang diselenggarakan oleh institusi eksternal. Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris telah berpartisipasi dalam pelatihan/seminar sebagai berikut:

Nama	Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
Pramukti Surjaudaja	<i>Cyber Threats and Defense</i>	18 Januari 2016	Singapura
	<i>Dialogue: Malaysia Socio-Political Update</i>	18 Januari 2016	Singapura
	<i>Megatrend Asia</i>	18 Januari 2016	Singapura
	<i>Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates</i>	22 Juni 2016	Jakarta
	<i>Annual AML/CFT Training for Directors</i>	29 Juni 2016	Singapura
	<i>Brexit-Aftermath and Implications</i>	29 Juni 2016	Singapura
	<i>Update on Fintech Development</i>	29 Juni 2016	Singapura
	<i>Risk Appetite Framework</i>	5 Agustus 2016	Jakarta
	<i>Considerations of the New Regulatory Framework</i>	11 Agustus 2016	Singapura
	<i>The Impact of Indonesia's Tax Amnesty Law</i>	31 Agustus 2016	Singapura
	<i>Focus to Domestic Economy and Financial Sector Stability</i>	7 Oktober 2016	Surabaya
	<i>Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance Facing Global Challenges for Better Economic Growth in 2017</i>	7 Oktober 2016	Surabaya
	<i>IFRS 9: The Road to Implementation</i>	9 Desember 2016	Jakarta
Samuel N. Tsien	<i>Cyber Threats and Defence</i>	13 Desember 2016	Jakarta
	<i>Dialogue: Malaysia Socio-Political Update</i>	18 Januari 2016	Singapura
	<i>The Impact of New Regulation in Islamic Banking - IFSA 2013</i>	18 Januari 2016	Singapura
	<i>Tax Evasion in the AML Context</i>	20 Januari 2016	Singapura
	<i>Bain Annual Financial Services Breakfast Forum - Disruption in Institutional Banking and Capital Markets</i>	4 Februari 2016	Singapura
	<i>International Monetary Conference (IMC)</i>	15 April 2016	Singapura
	<i>International Monetary Conference (IMC)</i>	6-7 Juni 2016	Singapura

Nama	Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	
	<i>J.P. Morgan's 12th Annual Global China Summit - Forging a Brighter Future</i>	14 - 15 Juni 2016	Singapura	
	<i>Annual AML/CFT Training for Directors</i>	29 Juni 2016	Singapura	
	<i>OCBC Global Treasury Economic and Business Forum 2016</i>	14 Juli 2016	Singapura	
	<i>ABS Dialogue with UK Financial Secretary to the Treasury</i>	20 September 2016	Singapura	
	<i>Focus to Domestic Economy and Financial Sector Stability</i>	7 Oktober 2016	Surabaya	
	<i>Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance</i>	7 Oktober 2016	Surabaya	
	<i>Blockchain as an Enabler</i>	16 November 16	Singapura	
	<i>FinTech Conference - Leaders' Dialogue: Corporate Banking</i>	17 November 16	Singapura	
	<i>Cyber Threats and Defense</i>	18 Januari 2016	Singapura	
	<i>Dialogue: Malaysia Socio-Political Update</i>	18 Januari 2016	Singapura	
	<i>The Impact of New Regulation in Islamic Banking - IFSA 2013</i>	20 Januari 2016	Kuala Lumpur	
	<i>Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates</i>	22 Juni 2016	Jakarta	
	<i>Annual AML/CFT Training for Directors</i>	29 Juni 2016	Singapura	
	<i>Brexit-Aftermath and Implications</i>	29 Juni 2016	Singapura	
<i>Update on Fintech Development</i>	29 Juni 2016	Singapura		
Lai Teck Poh	<i>The Impact of Indonesia's Tax Amnesty Law</i>	31 Agustus 2016	Singapura	
	<i>Focus to Domestic Economy and Financial Sector Stability</i>	7 Oktober 2016	Surabaya	
	<i>Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance</i>	7 Oktober 2016	Surabaya	
	<i>Blockchain as an Enabler</i>	16 November 2016	Singapura	
	<i>Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates</i>	22 Juni 2016	Jakarta	
	Kwan Chiew Choi	<i>Focus to Domestic Economy and Financial Sector Stability</i>	7 Oktober 2016	Surabaya
		<i>Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance</i>	7 Oktober 2016	Surabaya
		<i>IFRS 9: The Road to Implementation</i>	13 Desember 2016	Jakarta
		<i>Governance, Risk and Compliance Forum 2016 on "Cyber Security"</i>	29 Maret 2016	Jakarta
	Jusuf Halim	<i>Tax Amnesty in Building Indonesia's Economy</i>	3 Mei 2016	Jakarta
		<i>Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates</i>	22 Juni 2016	Jakarta
		<i>Risk Appetite Framework</i>	5 Agustus 2016	Jakarta
		<i>Kontribusi Dewan Komisaris dan Komite Audit Dalam Mensukseskan Program Amnesti Pajak</i>	31 Agustus 2016	Jakarta
		<i>The 4th Asian SME Conference</i>	14 September 2016	Jakarta
<i>Focus to Domestic Economy and Financial Sector Stability</i>		7 Oktober 2016	Surabaya	
<i>Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance</i>		7 Oktober 2016	Surabaya	
<i>Regional Public Sector Conference IV</i>		8 Desember 2016	Bandung	
<i>Facing Global Challenges for Better Economic Growth in 2017</i>		9 Desember 2016	Jakarta	
<i>IFRS 9: The Road to Implementation</i>		13 Desember 2016	Jakarta	
Roy Athanas Karaoglan		<i>Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates</i>	22 Juni 2016	Jakarta
		<i>Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates</i>	22 Juni 2016	Jakarta
Peter Eko Sutioso		<i>Risk Appetite Framework</i>	5 Agustus 2016	Jakarta
		<i>Facing Global Challenges for Better Economic Growth in 2017</i>	9 Desember 2016	Jakarta
	<i>IFRS 9: The Road to Implementation</i>	13 Desember 2016	Jakarta	
	<i>Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates</i>	22 Juni 2016	Jakarta	
Hardi Juganda	<i>Risk Appetite Framework</i>	5 Agustus 2016	Jakarta	
	<i>Facing Global Challenges for Better Economic Growth in 2017</i>	9 Desember 2016	Jakarta	
	<i>IFRS 9: The Road to Implementation</i>	13 Desember 2016	Jakarta	

Program Orientasi bagi Komisaris dan Anggota Baru Komite dibawah Dewan Komisaris

Bank OCBC NISP memiliki program orientasi dan pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris dan Komite dibawah Dewan Komisaris yang baru bergabung dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Bank dan lingkup pekerjaannya yang dipresentasikan oleh Presiden Direktur dan Direksi lainnya yang meliputi:

- Visi dan Misi Bank
- Kode Etik Bank
- Struktur Organisasi Bank
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Komite-Komite
- Informasi tentang segmen/bidang yang ada di Bank, yang disampaikan oleh masing-masing Direktur bidang
- Peraturan-peraturan terkait dengan perbankan dan pasar modal.

Pada tahun 2016 tidak terdapat Komisaris baru maupun anggota baru Komite di bawah Dewan Komisaris sehingga tidak dilaksanakan orientasi.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

1. Kebijakan Keberagaman

Ketentuan tentang keberagaman komposisi Dewan Komisaris dimuat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank OCBC NISP sebagaimana telah disampaikan dalam halaman 101 (tentang komposisi Dewan Komisaris).

2. Keberagaman Dewan Komisaris di Bank OCBC NISP

Dalam rangka pelaksanaan tugas untuk melakukan pengawasan kegiatan operasional Bank, komposisi Dewan Komisaris Bank OCBC NISP mencerminkan keberagaman anggotanya dalam hal kewarganegaraan, pendidikan, usia dan pengalaman kerja.

Rincian kualifikasi Dewan Komisaris disajikan dalam profil singkat Dewan Komisaris di halaman 35 (dalam Laporan Tahunan Terintegrasi Bank).

HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank OCBC NISP, tidak memiliki hubungan keuangan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Komisaris yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi adalah Pramukti Surjaudaja. Komisaris yang memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank adalah Pramukti Surjaudaja, Samuel Nag Tsien dan Lai Teck Poh (Dua Teck Poh).

Nama	Hubungan Keuangan			Hubungan Keluarga		
	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi
Pramukti Surjaudaja	√	-	-	-	-	√
Peter Eko Sutioso	-	-	-	-	-	-
Roy Athanas Karaoglan	-	-	-	-	-	-
Samuel Nag Tsien	√	-	-	-	-	-
Jusuf Halim	-	-	-	-	-	-
Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	√	-	-	-	-	-
Kwan Chiew Choi	-	-	-	-	-	-
Hardi Juganda	-	-	-	-	-	-

Notes:

√ : Ada

- : tidak ada

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

No	Nama	Kepemilikan Saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada			
		Bank OCBC NISP	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
1	Pramukti Surjaudaja	-	-	-	-
2	Peter Eko Sutioso	-	-	-	-
3	Roy Athanas Karaoglan	-	-	-	-
4	Samuel Nag Tsien	-	-	-	-
5	Jusuf Halim	-	-	-	-
6	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	-	-	-	-
7	Kwan Chiew Choi	-	-	-	-
8	Hardi Juganda	-	-	-	-

Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen Bank OCBC NISP telah sesuai dengan definisi POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 21, sebagai berikut:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank OCBC NISP tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank OCBC NISP.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank OCBC NISP anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank OCBC NISP.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank OCBC NISP.

Pernyataan tentang Independensi masing-masing Komisaris Independen

Aspek Independensi	Peter Eko Sutioso	Roy Athanas Karaoglan	Jusuf Halim	Kwan Chiew Choi
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank OCBC NISP dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank OCBC NISP pada periode berikutnya.	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank OCBC NISP.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank OCBC NISP, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Bank OCBC NISP	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank OCBC NISP.	√	√	√	√

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Pelaksanaan, Kriteria dan Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Bank OCBC NISP melaksanakan proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris untuk menilai efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dengan *Self-Assessment*

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara mandiri oleh Bank setiap tahun 1 (satu) kali melalui metode *self-assessment*. Setiap anggota Dewan Komisaris memberikan nilai atas kinerja Dewan Komisaris serta Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Prosedur penilaian dilakukan dengan cara melengkapi kuesioner yang disusun mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dengan kriteria sebagai berikut:

- Komposisi
- Kualitas rapat Dewan Komisaris
- Kinerja pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan
- Pelaksanaan suksesi Direksi
- Memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal.

Kuesioner diisi oleh masing-masing Dewan Komisaris dan kemudian hasilnya direkapitulasi oleh Sekretaris Perusahaan untuk disampaikan kembali kepada seluruh Dewan Komisaris pada saat rapat. Tujuan dari *self-assessment* ini adalah untuk mengevaluasi kontribusi dan efektifitas kinerja Dewan Komisaris.

2. Penilaian melalui GCG *Self-Assessment*

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan juga melalui *self-assessment* pelaksanaan GCG dimana Dewan Komisaris mengisi Kertas Kerja *Self-Assessment* sebagaimana diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Indikator yang digunakan mencakup aspek penilaian:


- Penilaian *governance structure* menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholder* Bank.
- Menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
- Penilaian *governance outcome* menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholder* Bank.

KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

RUPS memberikan wewenang kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Prosedur Penetapan Remunerasi



2. Struktur Remunerasi

Paket remunerasi Dewan Komisaris pada 31 Desember 2016, adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewan Komisaris	
	Orang	Jumlah (Rp Juta)
Remunerasi		
a. Gaji, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya	8	23.580
b. Bonus	-	-
Fasilitas lain (transportasi, kesehatan,dll):		
a. Yang dapat dimiliki	-	-
b. Yang tidak dapat dimiliki	8	532
Jumlah	8	24.112

3. Besarnya Remunerasi Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Komisaris
> Rp 2 Miliar	4
≤ Rp 2 Miliar	4

Untuk menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya, sejak tahun 2008 Dewan Komisaris Bank

OCBC NISP tidak mendapatkan bonus atas pencapaian kinerja Bank.

DIREKSI

Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan GCG di Bank OCBC NISP. Direksi juga menjamin keberlangsungan usaha Bank OCBC NISP untuk jangka panjang, pencapaian tingkat kinerja yang sesuai dengan target usaha, serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank demi kepentingan para *stakeholder* secara keseluruhan.

Presiden Direktur

Presiden Direktur Bank OCBC NISP tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank, yaitu OCBC Overseas Investments Pte Ltd.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugasnya Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Direksi yang memuat antara lain:

1. Komposisi, kriteria dan masa jabatan
2. Waktu kerja
3. Nilai-nilai dan etika kerja
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban
5. Tugas, tanggung jawab dan wewenang
6. Pengaturan rapat Direksi

Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Direksi terakhir dimutakhirkan pada 4 Agustus 2015 dan ditinjau secara berkala dan apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Selengkapnyanya terdapat pada situs web www.ocbcnisp.com.

Jumlah, Komposisi dan Kriteria Direksi

Per 31 Desember 2016, jumlah anggota Direksi Bank OCBC NISP adalah 10 (sepuluh) orang, terdiri dari 1 (satu) Presiden Direktur, 1 (satu) Direktur Kepatuhan, 1 (satu) Direktur Independen, dan 7 (tujuh) Direktur. Seluruh anggota Direksi Bank OCBC NISP telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Direksi Bank OCBC NISP berdomisili di Indonesia.

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (b) Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan;
 - (c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan

laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
2. Memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Persyaratan Integritas meliputi:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - d. memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
 - e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

Persyaratan reputasi keuangan meliputi:

- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Persyaratan kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi selengkapnya diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang terdapat pada situs web www.ocbcnisp.com.

Susunan, Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-masing Anggota Direksi

Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.KPTS/DIR/HCM/HK.02.02/089/2016 tanggal 15 Juni 2016 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur	Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank melalui seluruh anggota Direksi dan secara langsung bertanggung jawab atas: <ul style="list-style-type: none"> • Audit Internal • Human Capital
2	Yogadharma Ratnapalasar	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Operasional dan Teknologi Informasi
3	Rama Pranata Kusumaputra	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan • AML-CFT • Komunikasi Perusahaan • Sekretaris Perusahaan
4	Hartati	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Keuangan & Perencanaan
5	Emilya Tjahjadi	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Commercial Banking • Enterprise Banking
6	Martin Widjaja	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Wholesale Banking • Transaction Banking • Financial Institution
7	Andrae Krishnawan W.	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Network
8	Low Seh Kiat	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Retail Banking
9	Johannes Husin	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Treasury
10	Joseph Chan Fook Onn	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Risiko

Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Direksi Bank OCBC NISP tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali, bank lain, perusahaan dan/atau lembaga lain.

OCBC NISP 2016

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Pengangkatan dan Masa Jabatan

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Masa jabatan seorang Direktur sesuai Anggaran Dasar Bank adalah efektif sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatan tersebut dan dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Kebijakan dan Pelaksanaan tentang Frekuensi, Tingkat Kehadiran dan Agenda Rapat Direksi dan Rapat Direksi yang dihadiri Dewan Komisaris

1. Kebijakan Rapat Direksi

- a. Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) dalam 4 (empat) bulan.
- b. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- c. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum akhir tahun buku. Jadwal (penetapan tanggal) rapat dalam 1 (satu) tahun sudah harus diterima oleh seluruh anggota Direksi selambat-lambatnya awal bulan Januari.
- d. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir c, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- e. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
- f. Hasil rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- g. Risalah rapat Direksi dan risalah rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Bank.

Pengaturan Rapat selengkapnya terdapat pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Direksi yang dapat dilihat pada situs web www.ocbcnisp.com.

2. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi selama tahun 2016

No	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Parwati Surjaudaja	23	23	100%
2	Yogadharma Ratnapalasari	23	22	95%
3	Rama Pranata Kusumaputra	23	20	86%
4	Emilya Tjahjadi	23	22	95%
5	Hartati	23	23	100%
6	Martin Widjaja	23	23	100%
7	Andrae Krishnawan W.	23	23	100%
8	Johannes Husin	23	23	100%
9	Low Seh Kiat	23	22	95%
10	Joseph Chan Fook Onn	23	22	95%

3. Tingkat Kehadiran dalam Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris Tahun 2016

No	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Parwati Surjaudaja	3	3	100%
2	Yogadharma Ratnapalasari	3	3	95%
3	Rama Pranata Kusumaputra	3	3	86%
4	Emilya Tjahjadi	3	3	95%
5	Hartati	3	3	100%
6	Martin Widjaja	3	3	100%
7	Andrae Krishnawan W.	3	3	100%
8	Johannes Husin	3	3	100%
9	Low Seh Kiat	3	3	95%
10	Joseph Chan Fook Onn	3	3	95%

4. Agenda Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris

Tanggal		Agenda	
13 Januari 2016	Rapat Direksi	1. <i>Legal Lending Limit</i> , Onshore Premier AOEI, KPI Non Finansial: <i>Service, HC, Support</i> 2. Laporan Audit Internal Desember 2015 3. Laporan Profil Kepatuhan Desember 2015	4. Laporan terkait Human Capital 5. Persetujuan Kebijakan 6. <i>Strategy Unsecured Loan</i> 7. KPI Direksi Tahun 2016
27 Januari 2016	Rapat Direksi	1. Penyelarasan KPI Unit Bisnis dan Non Bisnis 2. Laporan Kinerja Keuangan Desember 2015 3. Laporan mengenai <i>Private Banking</i>	4. L3 Kebijakan Komunikasi Eksternal 5. HUT 75th
10 Februari 2016	Rapat Direksi	1. <i>CRS Project update</i> , Tindak lanjut <i>Dormant Account</i> 2. Laporan Audit Internal Januari 2016 3. Laporan Profil Kepatuhan Januari 2016	4. Laporan tentang produktivitas 5. Laporan tentang <i>Digital Banking</i> 6. L4 Kebijakan <i>National Network</i>
24 Februari 2016	Rapat Direksi	1. Update tentang <i>Transportation Facility</i> (Efisiensi biaya) 2. Laporan Kinerja Keuangan (Gabungan, Network, Segment: Individual, EMB, Business, Commercial-EB, WB-FI, Retail, GTB dan Treasury)	3. <i>Update Three Lines of Defense</i> 4. Lain-lain: HUT 75 th <i>Anniversary & Forum</i> Bank OCBC NISP ONE
10 Maret 2016	Rapat Direksi	1. Laporan Audit Internal 2. Laporan Profil Kepatuhan 3. Update Human Capital 4. Update Produktivitas dan PMO	5. <i>Update BMPK</i> dan Pihak Terkait 6. <i>Update Kredit Usaha Rakyat (KUR)</i> 7. Lain-lain
17 Maret 2016	Rapat Direksi - Dewan Komisaris	1. Laporan Kinerja Keuangan Februari 2016 2. <i>CASA Strategy Progress Update</i>	3. Lain-lain
23 Maret 2016	Rapat Direksi	1. Laporan Kinerja Keuangan Februari 2016	2. Lain-lain
6 April 2016	Rapat Direksi	1. <i>Update</i> terkait - Hot Desk - <i>Treasury Income Recorded (Funding Business vs Commercial)</i> 2. Laporan Audit Internal Februari 2016 3. Laporan Profil Kepatuhan Februari 2016	4. <i>HC Update</i> - <i>Productivity Update (Front Office : Middle Office : Back Office)</i> - Integrasi Akademi Perbankan 5. Skema Bonus Kuartalan <i>Wealth Management</i> 6. Produktivitas & PMO Update 7. Lain-lain
20 April 2016	Rapat Direksi	1. <i>Update</i> mengenai - <i>FONO leader retreat</i> - <i>BB Bancassurance Support</i> 2. Laporan Kinerja Keuangan per Maret 2016 3. <i>Update</i> mengenai Human Capital: <i>Employee Engagement Survey, Action Plan</i> , dan Peraturan	4. Persetujuan Kebijakan <i>National Sales Management</i> 5. <i>Update</i> mengenai <i>Data Quality</i> 6. Lain-lain
11 Mei 2016	Rapat Direksi	1. Laporan Audit Internal April 2016 2. Laporan Profil Kepatuhan April 2016 3. <i>Update</i> mengenai Human Capital: <i>Employee Engagement Survey</i> dan Produktivitas	4. Persetujuan Kebijakan <i>National Sales Management & Persetujuan Kebijakan</i> Pengadaan Barang dan Jasa 5. <i>Update</i> mengenai <i>Data Quality</i> 6. Lain-lain
25 Mei 2016	Rapat Direksi	1. <i>Update</i> mengenai: - <i>Loan Fee Standard in Business Segments and its Implementation</i> - <i>Loan Fee Charging Process & Competitor Benchmark</i> 2. Anggaran promosi	3. <i>Update</i> mengenai: Struktur Organisasi dan Produktivitas 4. Laporan Kinerja Keuangan April 2016 5. <i>2nd Annual Review FMCT Forward</i> 6. Lain-lain
8 Juni 2016	Rapat Direksi	1. <i>Update</i> mengenai: - <i>Loan Fee Standard in Business Segments and its Implementation</i> - <i>Review</i> jumlah broker asuransi untuk nasabah EB yang tidak digemari perusahaan asuransi umumnya 2. Laporan Audit Internal Mei 2016	3. Laporan Profil Kepatuhan Mei 2016 4. <i>Update</i> mengenai Human Capital 5. Persetujuan mengenai <i>Review</i> Kebijakan NPAP 6. Revisi RBB terkait produk baru dan perubahan relokasi kantor dan ATM 7. Strategi 2020 8. Lain-lain
17 Juni 2016	Rapat Direksi	1. Kebijakan <i>Network</i> 2. <i>Update</i> mengenai Human Capital	3. Laporan Kinerja Keuangan (Mei 2016) 4. Lain-lain
13 Juli 2016	Rapat Direksi	1. Laporan Audit Internal Juni 2016 2. Laporan Profil Kepatuhan Juni 2016 3. Antisipasi Penerapan <i>Amnesti Pajak (Customer Solution Proposition, Internal & Customer Socialization Plan)</i>	4. <i>Update</i> tentang <i>Budaya (COME ON Share progress)</i> 5. Lain-lain
20 Juli 2016	Rapat Direksi	1. <i>Update</i> mengenai a. Segmen bisnis: <i>Treasury, Trade Budget & Annual Rebasing from EmB to Commercial</i> b. <i>Review</i> Program MDP c. <i>Segment Agreement Update</i> d. <i>E-Money update</i>	2. Laporan Kinerja Keuangan (Juni 2016) 3. Lain-lain

Tanggal		Agenda	
e. Update Amnesti Pajak			
20 Juli 2016	Rapat Direksi - Dewan Komisaris	1. Laporan Kinerja Keuangan Semester 1 2. Update mengenai Strategi Network 3. Business Plan 2020	4. Update mengenai Amnesti Pajak 5. Lain-lain
3 Agustus 2016	Rapat Direksi	1. Update mengenai Program MDP 2. Update mengenai Human Capital (MPP MO/BO) 3. Laporan Audit Internal Juli 2016 4. Laporan Profil Kepatuhan Juli 2016 5. Product Management Review (NPAP Process Performance, New Product Performance, Product Management Roadmap)	6. Update mengenai produktivitas & PMO 7. Update mengenai strategi 2020 8. Update mengenai Amnesti Pajak 9. Annual Operating Plan 2017 10. Pengajuan peninjauan Risk Appetite Statement 11. Lain-lain
24 Agustus 2016	Rapat Direksi	1. Update mengenai Human Capital: Lesson learned penyusunan Anggaran Pelatihan 2016, Timeline culture) 2. Laporan Kinerja Keuangan (Juli 2016)	3. Update mengenai Amnesti Pajak 4. Strategi 2020 5. Lain-lain
7 September 2016	Rapat Direksi	1. Trustee 2. Update mengenai Human Capital: employer value proposition, EES, produktivitas) 3. Laporan Audit Internal Agustus 2016 4. Laporan Profil Kepatuhan Agustus 2016 5. NPAP 2nd Annual Review	6. Update mengenai produktivitas & PMO 7. Persetujuan Amnesti Pajak 8. Annual Operating Plan 2017 dan strategi 5 tahun kedepan 9. Lain-lain
21 September 2016	Rapat Direksi	1. Update mengenai Human Capital: - Lesson learned penyusunan Anggaran Pelatihan 2016 - Timeline culture - Internal Community policy update - Persetujuan penamabahan MPP 2016	2. Update mengenai Amnesti Pajak 3. Kebijakan Trustee 4. Laporan Kinerja Keuangan Agustus 2016 5. Annual Operating Plan 2017 6. Lain-lain
22 September 2016	Rapat Direksi - Dewan Komisaris	1. Laporan Kinerja Keuangan Agustus 2016 2. Update Strategi Operasional dan Teknologi Informasi.	3. Lain-lain
5 Oktober 2016	Rapat Direksi	1. Trustee 2. Strategi Network 3. Laporan Audit Internal September 2016 4. Laporan Profil Kepatuhan September 2016	5. Update mengenai produktivitas dan & PMO 6. Annual Operating Plan 2017 7. Lain-lain
26 Oktober 2016	Rapat Direksi	1. Update mengenai HC: Employee Engagement Survey, Kinerja Dana Pensiun Q3 2016) 2. Struktur Organisasi 3. Update mengenai Amnesti Pajak 4. Update mengenai Data Quality	5. Review terkait produk 6. Private Banking 7. Laporan Kinerja Keuangan (September 2016) 8. Lain-lain
9 November 2016	Rapat Direksi	1. Update mengenai: - Trustee (Value & Business Proposition) - Status Great Eastern (saat ini menjual produk syariah) - Penurunan Product Holding - Skema inisiatif RMs selama periode Amnesti Pajak 2. Laporan Audit Internal Oktober 2016 3. Risk Maturity Index	4. Customer Analytics 5. Laporan Profil Kepatuhan Oktober 2016 6. Update mengenai Proyek Retail 2020 7. HC Update - Budget & Employer Value Proposition (EVP) - 2017 Employee Engagement Activities - Assesment Tools - Organization Structure Framework 8. Lain-lain
23 November 2016	Rapat Direksi	1. Update mengenai Human Capital: - Employee Engagement Survey - Material Risk Taker - Struktur Organisasi 2017	2. Update mengenai Amnesti Pajak 3. Laporan Kinerja Keuangan Oktober 4. Lain-lain
14 Desember 2016	Rapat Direksi	1. Bisnis Model Syariah 2. Update mengenai Human Capital: Rewards & Perubahan Struktur Organisasi) 3. Laporan Profil Kepatuhan 2016 4. Laporan Audit Internal September-November 2016	5. Kebijakan Akuntansi 6. Update mengenai Produktivitas & PMO 7. 2nd Annual Review (EDC & TOP UP E-Money) 8. Laporan Kinerja Keuangan (November 2016) 9. Lain-lain

Pengambilan Keputusan dalam Rapat Direksi

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi tersebut. Semua keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

Perbedaan pendapat (jika ada), telah dicantumkan dalam risalah rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi

ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian disirkulasikan kepada seluruh anggota Direksi.

Program Pelatihan dan Orientasi Direksi

Program Pelatihan Direksi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2016 telah dilakukan pelatihan Direksi sebagai berikut:

Nama	Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
Parwati Surjaudaja	<i>Bank OCBC NISP GELI Strategy Workshop 2016</i>	7 Juni 2016	Jakarta
	<i>Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And Market Updates</i>	22 Juni 2016	Jakarta
	<i>Indonesian-Swedish Digital Forum 2016</i>	6 September 2016	Jakarta
	<i>Advance Communication Skills: Leadership Communication</i>	9 September 2016	Jakarta
	<i>Service Leader Workshop</i>	8 Desember 2016	Jakarta
Hartati	<i>International Financial Reporting Standard (Ifrs) 9</i>	15 Mei 2016	Jakarta
	<i>Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And Market Updates</i>	22 Juni 2016	Jakarta
	<i>Advance Communication Skills: Leadership Communication</i>	9 September 2016	Jakarta
	<i>Digital In Finance And What It Really Means</i>	10 November 2016	Jakarta
	<i>Financial Services Accounting & Tax Seminar</i>	16 November 2016	Jakarta
Andrae Krishnawan	<i>IFRS 9: The Road To Implementation</i>	13 Desember 2016	Jakarta
	<i>Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And Market Updates</i>	22 Juni 2016	Jakarta
	<i>Advance Communication Skills: Leadership Communication</i>	9 September 2016	Jakarta
Emilya Tjahjadi	<i>Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And Market Updates</i>	22 Juni 2016	Jakarta
	<i>Advance Communication Skills: Leadership Communication</i>	9 September 2016	Jakarta
Johannes Husin	<i>Advance Communication Skills: Leadership Communication</i>	9 September 2016	Jakarta
Joseph Chan Fook Onn	<i>Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And Market Updates</i>	22 Juni 2016	Jakarta
	<i>Advance Communication Skills: Leadership Communication</i>	9 September 2016	Jakarta
Low Seh Kiat	<i>Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And Market Updates</i>	22 Juni 2016	Jakarta
	<i>5th Annual Retail Banking Asia Pasific</i>	27 Januari 2016	Kuala Lumpur
	<i>Advance Communication Skills: Leadership Communication</i>	9 September 2016	Jakarta
Martin Widjaja	<i>Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And Market Updates</i>	22 Juni 2016	Jakarta
	<i>Advance Communication Skills: Leadership Communication</i>	9 September 2016	Jakarta
Rama Pranata Kusumaputra	<i>Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And Market Updates</i>	22 Juni 2016	Jakarta
	<i>Leaders Retreat 1 Day A</i>	27 Juni 2016	Jakarta
	<i>Advance Communication Skills: Leadership Communication</i>	9 September 2016	Jakarta
Yogadharma Ratnapalasari	<i>Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And Market Updates</i>	22 Juni 2016	Jakarta
	<i>Advance Communication Skills: Leadership Communication</i>	9 September 2016	Jakarta

Program Orientasi bagi Direksi Baru

Pada tahun 2016 tidak terdapat Direktur baru sehingga tidak dilaksanakan orientasi bagi Direktur baru.

HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Nama	Hubungan Keuangan			Hubungan Keluarga		
	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi
Parwati Surjaudaja	-	-	-	-	√	-
Yogadharma Ratnapalasari	-	-	-	-	-	-
Rama Pranata Kusumaputra	-	-	-	-	-	-
Emilya Tjahjadi	-	-	-	-	-	-

OCBC NISP 2016

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Hubungan Keuangan			Hubungan Keluarga		
	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi
Hartati	-	-	-	-	-	-
Martin Widjaja	-	-	-	-	-	-
Andrae Krishnawan W.	-	-	-	-	-	-
Johannes Husin	-	-	-	-	-	-
Low Seh Kiat	√	-	-	-	-	-
Joseph Chan Fook Onn	√	-	-	-	-	-

Notes:

√ : Ada

- : tidak ada

Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

No	Nama	Kepemilikan Saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada			
		Bank OCBC NISP	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
1	Parwati Surjaudaja	-	-	-	-
2	Yogadharma Ratnapalasari	-	-	-	-
3	Rama Pranata Kusumaputra	-	-	-	-
4	Emilya Tjahjadi	-	-	-	-
5	Hartati	-	-	-	-
6	Martin Widjaja	-	-	-	-
7	Andrae Krishnawan W.	-	-	-	-
8	Johannes Husin	-	-	-	-
9	Low Seh Kiat	-	-	-	Yolland Investment Pte Ltd (15%)
10	Joseph Chan Fook Onn	-	-	-	-

Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Pelaksanaan, Kriteria dan Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi

Bank OCBC NISP melaksanakan proses evaluasi kinerja Direksi secara individu dan secara kelompok terkait rencana dan strategi Bank yang telah ditentukan sebelumnya.

Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu:

1. Penilaian Individual Anggota Direksi

Dalam melaksanakan penilaian kinerja Anggota Direksi, Bank menggunakan *Balance Score Card* (BSC) yang dituangkan dalam bentuk goal setting dan penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) yang lebih detail dan disepakati bersama serta mengacu pada strategi Bank.

Kriteria penilaian KPI anggota Direksi mengacu pada 5 (lima) aspek kriteria penilaian yaitu: Keuangan, Nasabah, Produk & Jasa, Proses, dan People. Pembobotan kriteria penilaian berbeda antara satu Direktur dengan Direktur lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penilaian kinerja anggota Direksi secara individual dilakukan oleh Presiden Direktur.

2. Penilaian Kinerja secara kelompok atau kolegal


- Penilaian atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara grup disampaikan dalam Laporan Dewan Komisaris pada halaman 14 pada Laporan Tahunan Terintegrasi ini. Dalam menjalankan tugas untuk melakukan penilaian atas kinerja Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Penilaian Pelaksanaan GCG (*Self-Assessment*) Penilaian kinerja Direksi dilakukan juga melalui *self-assessment* pelaksanaan GCG dengan mengisi Kertas Kerja Self-Assessment sebagaimana diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Indikator yang digunakan mencakup aspek penilaian:

- 1) Penilaian *governance structure* menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholder* Bank.
- 2) Menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
- 3) Penilaian *governance outcome* menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholder* Bank.

Kebijakan Remunerasi Direksi

1. Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi



2. Struktur Remunerasi

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Direksi	
	Orang*)	Jumlah (Rp Juta)
Remunerasi		
a. Gaji, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya	9	99.375
b. Bonus		
Fasilitas lain (transportasi, kesehatan,dll):		
a. Yang dapat dimiliki	-	-
b. Yang tidak dapat dimiliki	9	2.038
Jumlah	9	101.413

*) 1 (satu) orang Direktur tidak menerima remunerasi dan fasilitas lain dari Bank OCBC NISP

3. Besarnya Remunerasi Masing-Masing Anggota Direksi

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Direktur*)
> Rp 2 Miliar	9
≤ Rp 2 Miliar	-

*) 1 (satu) orang Direktur tidak menerima remunerasi dan fasilitas lain dari Bank OCBC NISP

KOMITE KOMITE

Komite-Komite Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi and Nominasi dan Komite Pemantau Risiko. Pengangkatan anggota Komite tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap Komite diketuai oleh Komisaris Independen dan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang dituangkan dalam suatu Piagam (*Charter*) yang diperbaharui secara berkala.

Komite Audit

Komite Audit mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai berikut:

OCBC NISP 2016

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Dasar Hukum Pembentukan

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KPTS/DEKOM/015/2001 tertanggal 22 Oktober 2001.

Keanggotaan dan Keahlian

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam (*Charter*) Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris yang digunakan sebagai pedoman dan tata tertib kerja anggota Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen.

Piagam Komite Audit menguraikan tentang:

- a. Komposisi
- b. Struktur
- c. Persyaratan keanggotaan
- d. Tugas dan tanggung jawab
- e. Penyelenggaraan rapat
- f. Tata cara dan prosedur kerja
- g. Masa tugas anggota Komite
- h. Sistem pelaporan kegiatan
- i. Penanganan pengaduan terkait pelaporan keuangan

Piagam Komite Audit (*Charter*) terakhir dimutakhirkan pada 30 Oktober 2015 dan ditinjau secara periodik atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris dan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang terbaru serta telah diunggah dalam situs web Bank OCBC NISP www.ocbcnisp.com.

Struktur, Keanggotaan, Dasar Hukum Penunjukan dan Periode Jabatan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2016

Posisi di dalam Komite	Posisi di Bank OCBC NISP	Nama	Dasar Hukum Penunjukan		Periode dan Masa Jabatan	
			Surat Keputusan Dewan Komisaris	Surat Keputusan Direksi	Tanggal Efektif	Akhir Masa Jabatan
Ketua	Komisaris (Komisaris Independen)	Jusuf Halim	036/Dekom/IPC-LS/VI/2014 tanggal 6 Mei 2014	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR /040B/2014 tanggal 6 Mei 2014	7 April 2014	RUPST 2017
Anggota	Pihak Independen	Made Rugeh Ramia	007/Dekom/IPC-LS/II/2016 tanggal 22 Februari 2016	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR/060/2016 tanggal 31 Maret 2016	7 April 2016	RUPST 2017
Anggota	Pihak Independen	Kurnia Irwansyah	038/Dekom/IPC-LS/V/2014 tanggal 6 Mei 2014	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR/040F/2014 tanggal 6 Mei 2014	1 Juli 2014	RUPST 2017

Profil dan Keahlian Komite Audit

<p>Jusuf Halim Ketua</p>	<p>Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada halaman 36 di Laporan Tahunan Terintegrasi Bank.</p>
 <p>Made Rugeh Ramia Anggota</p>	<p>Warga Negara Indonesia, 76 tahun. Pengalaman Bekerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maret 2013-sekarang: Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP. • 2010-2013: Anggota Komite Pemantau Risiko Bank OCBC NISP. • 2009-sekarang: Komisaris Independen Panin Sekuritas • 1990-2009: Presiden Direktur Panin Sekuritas • 2001-2003: Komisaris di Bursa Efek Indonesia (sebelumnya Bursa Efek Jakarta) <p>Riwayat Pendidikan: Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1966). Financial and Securities Analyst dari New York Institute of Finance (1981- 1982)</p>
 <p>Kurnia Irwansyah Anggota</p>	<p>Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Pengalaman Bekerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juli 2014 - sekarang: Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP. • 1998-2008: Managing Director IFF PT Essence Indonesia • 1993-1998: Finance Director IFF PT Essence Indonesia • 1988-1993: Financial Controller IFF PT Essence Indonesia. • 1985-1988: Finance Manager PT Djaya Beverage Bottling Company. • 1983-1985: Accounting Manager PT Coca Cola Indonesia. • 1979-1983: Asisten Audit Manager KAP Hadi Sutanto & Rekan/Pricewaterhouse. • 1985-sekarang: Dosen Senior Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak tahun 1985. <p>Riwayat Pendidikan: Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (1982), Magister Akuntansi lulusan MAKSI Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (2010), Chartered Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia (2014) dan Dosen Bersertifikasi dari Depdikbud (2014)</p>

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- bukan orang dalam dari kantor jasa profesional seperti Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum atau Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa *assurance*, jasa *non assurance*, jasa penilai atau jasa konsultasi lain yang memberikan jasa kepada Bank OCBC NISP dalam 6 (enam) bulan terakhir.
- bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank OCBC NISP dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- tidak memiliki saham baik secara langsung atau tidak langsung pada Bank OCBC NISP.
- tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank OCBC NISP, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank OCBC NISP.
- tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank OCBC NISP.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit melaksanakan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundangan di bidang pasar modal, perbankan dan Bursa Efek Indonesia, serta berpedoman pada Piagam Komite Audit. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit bertindak secara independen.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit selengkapnya dapat dilihat pada Piagam (*Charter*) Komite Audit yang tersedia di situs web Bank ([www. ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com)).

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Audit, Komite dapat mengadakan rapat setiap saat, namun tidak kurang dari 4 (*empat*) kali dalam satu tahun. Komite hanya dapat mengambil keputusan apabila rapat setidaknya dihadiri oleh tiga anggota Komite Audit.

Selama tahun 2016, Komite Audit telah menyelenggarakan 17 (tujuh belas) kali rapat, yang terdiri dari:

- a. 3 (tiga) kali rapat dengan Akuntan Publik untuk melakukan *review* antara lain atas independensi, fokus dan lingkup audit, hasil evaluasi atas sistem pengendalian intern, temuan audit yang signifikan, aspek akuntansi dan pelaporan keuangan serta aspek audit lainnya.
- b. 3 (tiga) kali rapat dengan Direktur Keuangan untuk melakukan *review* atas hal-hal terkait aspek akuntansi dan pelaporan keuangan.
- c. 5 (lima) kali rapat dengan Audit Internal untuk melakukan antara lain *review* atas kecukupan sistim pengendalian internal, proses tata kelola, temuan audit, tindak lanjut temuan audit dan penyempurnaan Metodologi Audit.
- d. 3 (tiga) kali rapat dengan Direktur Kepatuhan untuk melakukan antara lain kajian ketaatan Bank terhadap ketentuan perundangan yang berlaku
- e. 3 (tiga) kali rapat dengan Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan berkala tentang kegiatan Komite Audit dan memberikan masukan dan rekomendasi yang relevan kepada Dewan Komisaris serta melakukan konsultasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.

Tingkat kehadiran Komite Audit pada rapat-rapat tersebut adalah sebagai berikut:

No	Posisi dalam Komite	Nama	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
1	Ketua	Jusuf Halim	17	100%
2	Pihak Independen	Made Rugeh Ramia	17	100%
3	Pihak Independen	Kurnia Irwansyah	17	100%

Pelatihan Anggota Komite Audit

Nama	Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
Jusuf Halim	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris di halaman 36 Laporan Tahunan Terintegrasi		
Made Rugeh Ramia	<i>Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates</i>	22 Juni 2016	Jakarta
	<i>IFRS 9 : The Road to Implementation</i>	13 Desember 2016	Jakarta
Kurnia Irwansyah	PSAK Terkini Sesuai Program Konvergensi IFRS	17-20 Mei 2016	Bali
	<i>IFRS Beyond 2018: The Changing Landscape of Financial Reporting</i>	25-26 Mei 2016	Jakarta
	<i>Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates</i>	22 Juni 2016	Jakarta
	<i>IFRS 9 : The Road to Implementation</i>	13 Desember 2016	Jakarta
	Simposium Nasional Akuntansi XIX - Pendidikan Akuntansi sebagai Katalis Revitalisasi Peran Akuntan: Kolaborasi Stakeholder untuk Akuntan Indonesia Unggul	24-27 Agustus 2016	Lampung
	Rapat Kerja Sosialisasi Proses AACSB dan AOL, Kurikulum dan Peningkatan Produktivitas Research Cluster	19-20 Agustus 2016	Bogor

Laporan Pelaksanaan dan Realisasi Program Kerja Komite Audit

Melalui penyelenggaraan rapat selama tahun 2016, sebagaimana dijelaskan diatas, Komite Audit telah melakukan kajian, evaluasi dan pemantauan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

- a. Dengan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan, antara lain membahas:
 - 1) Ketaatan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan prinsip kehati-hatian, tindak lanjut atas temuan audit terkait aspek kepatuhan, dan upaya perbaikan yang dilakukan manajemen.
 - 2) Ketidaktaatan teridentifikasi dan langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan manajemen serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan budaya kepatuhan.
 - 3) Perkembangan terkini ketentuan perundangan yang relevan termasuk analisis dampaknya bagi Bank dan langkah-langkah penerapannya oleh manajemen.
 - 4) Efektifitas sistem pemantauan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan, kode etik dan tindak lanjut Manajemen atas ketidaktaatan.

- b. Dengan Direktur Keuangan, antara lain:
- 1) Melakukan kajian atas informasi keuangan yang akan diterbitkan, dan memantau proses pelaporan keuangan untuk meyakinkan integritas laporan keuangan dan memastikan terselenggaranya proses pelaporan keuangan yang sehat dan transparan, disamping meyakinkan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
 - 2) Meyakinkan bahwa Manajemen senantiasa mengikuti perkembangan standar akuntansi keuangan yang akan diterbitkan, mengkaji dampak perubahan standar akuntansi bagi Bank sebelum berlaku efektif dan melakukan langkah-langkah dini yang diperlukan dalam persiapan penerapannya secara tepat.
 - 3) Melakukan kajian untuk memastikan bahwa isi dan pengungkapan laporan keuangan, aplikasi prinsip dan kebijakan akuntansi, penggunaan estimasi dan pertimbangan signifikan serta perlakuan atas perubahan akuntansi termasuk aplikasi standar akuntansi baru yang berlaku efektif tahun berjalan, dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- c. Dengan Audit Internal, antara lain:
- 1) Mengkaji risiko teridentifikasi, rencana audit berbasis risiko, fokus audit dan lingkup audit untuk meyakinkan tercakupnya risiko-risiko utama dan fungsi-fungsi utama dalam lingkup audit dan terselenggaranya proses audit internal yang independen, objektif, efektif dan efisien. Disamping itu dibahas juga aspek-aspek penting lainnya seperti penyempurnaan metodologi audit, pemanfaatan perkembangan teknologi dalam proses audit untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit serta peran Audit Internal dalam penguatan dan pemberdayaan *Three Lines of Defense*.
 - 2) Berdasarkan laporan berkala yang disampaikan Audit Internal, membahas dengan Audit Internal hasil audit atas pengendalian internal kegiatan utama Bank, proses manajemen risiko dan tata kelola serta temuan audit lain yang signifikan, tindak lanjut perbaikan oleh Direksi atas temuan audit dan rekomendasi Audit Internal. Disamping itu, melakukan kajian dengan Audit Internal atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern selama tahun berjalan.
 - 3) Membahas untuk memastikan bahwa terdapat koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Audit Internal dengan Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawas lainnya. Disamping itu, memantau tindak lanjut manajemen yang tepat atas rekomendasi Audit Internal, Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawas lainnya.
 - 4) Membahas kecukupan dan kompetensi internal auditor serta pelaksanaan pengembangan dan pelatihan berkelanjutan bagi auditor internal, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit serta terselenggaranya proses audit yang independen dan objektif.
 - 5) Melakukan rapat dengan Audit Internal tanpa kehadiran Manajemen untuk mendengarkan hal-hal penting yang ingin disampaikan oleh Audit Internal.
- d. Dengan Akuntan Publik, antara lain:
- 1) Melakukan kajian dengan Akuntan Publik tentang independensi, rencana audit, fokus dan lingkup audit, untuk meyakinkan tercakupnya risiko-risiko utama dalam lingkup audit.
 - 2) Membahas hasil evaluasi atas sistem pengendalian intern, hasil audit atas penerapan prinsip dan kebijakan akuntansi, kualitas penerapan asumsi, estimasi dan pertimbangan yang signifikan oleh Manajemen, isu pelaporan keuangan yang signifikan, kecukupan pengungkapan serta perbedaan pendapat dengan manajemen (jika ada) untuk memastikan integritas pelaporan keuangan. Disamping itu, dilakukan pembahasan dengan Akuntan Publik tentang perkembangan standar akuntansi keuangan untuk memahami dampak penerapan standar akuntansi baru yang telah dan akan diterbitkan, termasuk membahas ED PSAK 71 (adopsi dari IFRS 9) dan dampak implementasinya terhadap laporan keuangan serta langkah-langkah penerapannya oleh Manajemen dan hal-hal penting dalam pengawasannya oleh Komite Audit.
 - 3) Melakukan kajian, untuk memastikan terselenggaranya proses audit eksternal yang independen, objektif dan efektif sesuai standar audit, membahas kepatuhan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan, serta aspek pelaporan keuangan, audit dan kepatuhan lainnya.
 - 4) Melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik dalam sesi tersendiri tanpa kehadiran Manajemen untuk membahas hal-hal penting yang ingin disampaikan oleh Akuntan Publik.

- e. Dengan Dewan Komisaris antara lain:
Melaporkan kegiatan triwulanan Komite Audit, menyampaikan hal-hal penting dan rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas aspek tata kelola, akuntansi, audit, kepatuhan dan pengendalian intern termasuk rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan pemutakhiran Piagam Komite Audit.

Selain itu komite audit juga telah membahas:

- 1) Rencana kerja dan hal-hal yang akan direkomendasikan kepada Dewan Komisaris.
- 2) Hasil evaluasi dan usulan penunjukan Akuntan Publik, dan hasil evaluasi mandiri kinerja Komite Audit.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Dasar Hukum Pembentukan

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.KPTS/DEKOM/010/2006 tertanggal 7 Desember 2006 untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris yang berhubungan dengan implementasi kebijaksanaan remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem kepegawaian Bank.

Keanggotaan dan Keahlian

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua.
- b. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota.
- c. 2 (dua) orang Komisaris (*non independent*) sebagai anggota.
- d. 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) sebagai pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat anggotanya meliputi:

- a. Keanggotaan
- b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang
- c. Nilai-nilai dan etika kerja
- d. Waktu kerja
- e. Aturan rapat
- f. Pengungkapan dan pelaporan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi (*Charter*) terakhir dimutakhirkan pada tanggal 5 November 2014 dan akan ditinjau secara periodik atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris dan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang terbaru. Selengkapnya terdapat pada situs web www.ocbcnisp.com.

Struktur, Keanggotaan, Dasar Hukum Penunjukan dan Periode Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 31 Desember 2016

Posisi di dalam Komite	Posisi di Bank OCBC NISP	Nama	Dasar Hukum Penunjukan		Periode dan Masa Jabatan	
			Surat Keputusan Dewan Komisaris	Surat Keputusan Direksi	Tanggal Efektif	Akhir Masa Jabatan
Ketua	Komisaris (Komisaris Independen)	Roy Athanas Karaoglan	009/DEKOM/IPC-LS/II/2016 tanggal 22 Februari 2016	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/064/2016 tanggal 31 Maret 2016	7 April 2016	RUPST 2017
Anggota	Presiden	Pramukti	019/DEKOM/IPC-LS/II/2015	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.	9 April	RUPST

Posisi di dalam Komite	Posisi di Bank OCBC NISP	Nama	Dasar Hukum Penunjukan		Periode dan Masa Jabatan	
			Surat Keputusan Dewan Komisaris	Surat Keputusan Direksi	Tanggal Efektif	Akhir Masa Jabatan
	Komisaris	Surjaudaja	tanggal 13 Februari 2015	SECR/011/2015 tanggal 13 Februari 2015	2015	2017
Anggota	Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)	Peter Eko Sutioso	009/DEKOM/IPC-LS/II/2016 tanggal 22 Februari 2016	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/065/2016 tanggal 31 Maret 2016	7 April 2016	RUPST 2017
Anggota	Komisaris	Samuel Nag Tsien	019/DEKOM/IPC-LS/II/2015 tanggal 13 Februari 2015	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/012/2015 tanggal 13 Februari 2015	9 April 2015	RUPST 2017
Anggota	Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia	Mustika Atmanari	012/Dekom/AN-LS/II/2014 tanggal 7 Februari 2014	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/012E/2014 tanggal 28 Februari 2014	7 April 2014	RUPST 2017

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Roy Athanas Karaoglan	Pramukti Surjaudaja	Peter Eko Sutioso	Samuel Nag Tsien
Profil lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada halaman 35-36 di Laporan Tahunan Terintegrasi Bank			
	<p>Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 7 April 2014.</p> <p>Riwayat Jabatan: Memiliki pengalaman di bidang perbankan khususnya di bidang Sumber Daya Manusia selama lebih dari 21 tahun. Bergabung dengan Bank OCBC NISP sejak 1994 dengan posisi terakhir Human Capital Management Division Head.</p> <p>Riwayat Pendidikan: Memperoleh Magister Manajemen Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia dari Universitas Padjadjaran Bandung (1994)</p>		

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Independen pada Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank OCBC NISP dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- Tidak memiliki saham baik secara langsung atau tidak langsung pada Bank OCBC NISP.
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank OCBC NISP, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank OCBC NISP.
- Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank OCBC NISP.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Perbankan, serta berpedoman pada Pedoman Kerja dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Komite.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi selengkapnya dapat dilihat pada Piagam (*Charter*) Komite Remunerasi dan Nominasi yang tersedia pada situs web Bank (www.ocbcnisp.com).

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2016

- Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

OCBC NISP 2016

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a. dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai; dan
 - b. Salah satu dari 51% jumlah anggota Komite sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite.
3. Komite berhak memperoleh informasi yang diperlukan mengenai remunerasi Pejabat Eksekutif atau pegawai Bank.
4. Komite berhak meminta kehadiran pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan pada rapat Komite jika dipandang perlu.
5. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Segala keputusan dalam bentuk tertulis, ditandatangani atau disetujui oleh mayoritas Komite akan berlaku layaknya sebuah keputusan yang diambil dalam sebuah rapat Komite dan dapat terdiri dari beberapa dokumen dalam bentuk serupa, yang masing-masing ditandatangani oleh satu atau lebih anggota Komite. Mayoritas anggota yang menandatangani atau menyetujui tersebut harus berupa anggota yang independen dan Pejabat Eksekutif. Istilah “dalam bentuk tertulis” dan “ditandatangani” meliputi persetujuan yang disampaikan melalui e-mail atau *facsimile* oleh anggota Komite.
8. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
9. Salinan risalah rapat Komite yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir harus didistribusikan kepada semua anggota Komite dan Dewan Komisaris.

Selama tahun 2016 Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No	Posisi dalam Komite	Nama	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
1	Ketua	Roy Athanas Karaoglan	3	3	100%
2	Anggota	Pramukti Surjaudaja	3	3	100%
3	Anggota	Peter Eko Sutioso	3	3	100%
4	Anggota	Samuel Nag Tsien	3	3	100%
5	Anggota	Mustika Atmanari	3	3	100%

Pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, di tahun 2016 anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengikuti pelatihan, seminar atau workshop sebagai berikut:

Nama	Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
Roy Athanas Karaoglan, Pramukti Surjaudaja, Peter Eko Sutioso, Samuel Nag Tsien			
Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris di halaman 105-106 di Laporan Tahunan Terintegrasi Bank.			
Mustika Atmanari	<i>Know Your Customer</i>	23 Juli 2016	Jakarta
	<i>Refreshment UKMR</i>	23 September 2016	Jakarta

Laporan Pelaksanaan dan Realisasi Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan mengenai hal-hal berikut:

a. Fungsi Remunerasi

- 1) Mengkaji kompensasi dan benefit tahun 2016.
- 2) Mengkaji dan mengevaluasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2016.
- 3) Mengkaji benefit anggota Komite di bawah Dewan Komisaris (Pihak Independen).
- 4) Mengkaji Dampak kenaikan Upah Miminum Regional 2016 terhadap kebijakan remunerasi perusahaan.
- 5) Mengkaji kebijakan kenaikan gaji dan pemberian bonus kinerja karyawan secara keseluruhan.

6) Mengkaji konsep kebijakan remunerasi tahun 2017.

b. Fungsi Nominasi

- 1) Mengkaji penunjukan kembali keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi serta anggota Komite.
- 2) Mengkaji rencana penunjukan Direksi dan anggota Komite yang akan datang.
- 3) Mengkaji komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.
- 4) Mengkaji kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Dasar Hukum Pembentukan

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KPTS/DEKOM/011/2006 tertanggal 7 Desember 2006 untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait pemantauan pelaksanaan manajemen risiko.

Keanggotaan dan Keahlian

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota
- b. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota.
- c. 3 (tiga) orang Komisaris (non independen) sebagai anggota.
- d. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai anggota.
- e. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko sebagai anggota.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) sebagai pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat anggotanya meliputi:

- a. Keanggotaan
- b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang
- c. Nilai-nilai dan etika kerja
- d. Waktu kerja
- e. Aturan rapat
- f. Pengungkapan dan pelaporan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko (*Charter*) terakhir dimutakhirkan pada tanggal 30 Oktober 2015 dan akan ditinjau secara berkala atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris dan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang terbaru. Selengkapnya terdapat pada situs web www.ocbcnisp.com.

Struktur, Keanggotaan, Dasar Hukum Penunjukan dan Periode Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko 31 Desember 2016

Posisi di dalam Komite	Posisi di Bank OCBC NISP	Nama	Dasar Hukum Penunjukan		Periode dan Masa Jabatan	
			Surat Keputusan Dewan Komisaris	Surat Keputusan Direksi	Tanggal Efektif	Akhir Masa Jabatan
Ketua	Komisaris (Komisaris Independen)	Kwan Chiew Choi	011/DEKOM/AN-LS/II/2014 tanggal 7 Februari 2014	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/012C/2014 tanggal 28 Februari 2014	7 April 2014	RUPST 2017
Anggota	Presiden Komisaris	Pramukti Surjaudaja	018/DEKOM/IPC-LS/II/2015 tanggal 13 Februari 2015	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/009/2015 tanggal 13 Februari 2015	9 April 2015	RUPST 2017
Anggota	Komisaris (Komisaris)	Roy Athanas Karaoglan	008/DEKOM/IPC-LS/II/2016 tanggal 22 Feb	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/061/2016 tanggal 31	7 April 2016	RUPST 2017

OCBC NISP 2016

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Posisi di dalam Komite	Posisi di Bank OCBC NISP	Nama	Dasar Hukum Penunjukan		Periode dan Masa Jabatan	
			Surat Keputusan Dewan Komisaris	Surat Keputusan Direksi	Tanggal Efektif	Akhir Masa Jabatan
Anggota	Independen	Samuel Nag Tsien	2016 018/DEKOM/IPC-LS/II/2015 tanggal 13 Februari 2015	Maret 2016 KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/010/2015 tanggal 13 Februari 2015	9 April 2015	RUPST 2018
Anggota	Komisaris	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	008/DEKOM/IPC-LS/II/2016 tanggal 22 Feb 2016	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/062/2016 tanggal 31 Mar 2016	7 April 2016	RUPST 2017
Anggota	Pihak Independen	Willy Prayogo	008/DEKOM/IPC-LS/II/2016 tanggal 22 Feb 2016	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/063/2016 tanggal 31 Maret 2016	7 April 2016	RUPST 2017
Anggota	Pihak Independen	Natalia Budiarto	019A/DEKOM/IPC-LS/II/2015 tanggal 13 Februari 2015	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/012A/2015 tanggal 13 Februari 2015	9 April 2015	RUPST 2018

Profil Komite Pemantau Risiko

Kwan Chiew Choi Ketua	Pramukti Surjaudaja Anggota	Roy Athanas Karaoglan Anggota	Samuel Nag Tsien Anggota	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) Anggota
Profil lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada halaman 35-36 di Laporan Tahunan Terintegrasi Bank				
 <p>Willy Prayogo Anggota</p>	<p>Warga Negara Indonesia, 62 tahun.</p> <p>Riwayat Jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • April 2014 – sekarang: Anggota Komite Pemantau Risiko Bank OCBC NISP. • 2010-2013: Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP. • 2000-2007: Presiden Komisaris di Bank Resona Perdania • 1997-2000: Deputy Presiden Direktur Bank OCBC NISP • 1993-1997: Direktur Bank NISP <p>Riwayat Pendidikan:</p> <p>Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan (1979), MBA dari Institut Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta (1990) dan Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta (1995).</p>			
 <p>Natalia Budiarto Anggota</p>	<p>Warga Negara Indonesia, 62 tahun.</p> <p>Riwayat Jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • April 2015-sekarang: Anggota Komite Pemantau Risiko Bank OCBC NISP. • 2013-2014: Vice President Director PT Surya Semesta Internusa. • 2011-2012: Komisaris PT Sasana Artha Finance. • 1995-2011: Presiden Direktur PT Sasana Artha Finance. • 1993-1995: Bank Universal dengan jabatan terakhir sebagai Head of Remedial Management Unit. <p>Riwayat Pendidikan:</p> <p>Memperoleh gelar Master of Business Administration pada tahun 1981 dan Bachelor of Business Administration pada tahun 1978 dari Chaminade University of Honolulu, Hawaii.</p>			

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Independen pada Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank OCBC NISP dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
2. Tidak memiliki saham baik secara langsung atau tidak langsung pada Bank OCBC NISP.
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank OCBC NISP, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank OCBC NISP.
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank OCBC NISP.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank OCBC NISP menjalankan tugasnya berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Komite Pemantau Risiko yang juga mengatur fungsi Komite ini. Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengawasi kebijakan manajemen risiko dalam implementasi kegiatan usaha Bank.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko yang tersedia pada situs web Bank (www.ocbcnisp.com).

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2016

1. Komite dapat melakukan rapat setiap waktu namun setidaknya 4 (empat) kali dalam satu tahun.
2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Komite berhak meminta kehadiran pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan pada rapat Komite jika dipandang perlu.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka para anggota yang hadir akan menunjuk seorang pemimpin rapat.
5. Komite dapat mengatur sendiri tata tertib rapat, penyelenggaraan rapat, pemanggilan rapat, pengambilan suara dan jalannya rapat, pembuatan risalah rapat dan penyimpanan, serta pemeriksaan risalah tersebut.
6. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
8. Segala keputusan dalam bentuk tertulis, ditandatangani atau disetujui oleh mayoritas Komite akan berlaku layaknya sebuah keputusan yang diambil dalam sebuah rapat Komite dan dapat terdiri dari beberapa dokumen dalam bentuk serupa, yang masing-masing ditandatangani oleh satu atau lebih anggota Komite. Mayoritas anggota yang menandatangani atau menyetujui tersebut harus anggota yang independen. Istilah “dalam bentuk tertulis” dan “ditandatangani” meliputi persetujuan yang disampaikan melalui e-mail atau *facsimile* oleh anggota Komite.
9. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
10. Salinan risalah rapat Komite yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, harus didistribusikan kepada semua anggota Komite dan Dewan Komisaris.

Rapat Komite telah diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank OCBC NISP. Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat, dengan tingkat kehadiran Komite Pemantau Risiko pada rapat tersebut adalah sebagai berikut:

No	Posisi dalam Komite	Nama	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
1	Ketua	Kwan Chiew Choi	6	6	100%
2	Anggota	Pramukti Surjaudaja	6	6	100%
3	Anggota	Roy Athanas Karaoglan	6	6	100%
4	Anggota	Samuel Nag Tsien	6	6	100%
5	Anggota	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	6	6	100%
6	Anggota	Willy Prayogo	6	6	100%
7	Anggota	Natalia Budiarto	6	6	100%

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
Kwan Chiew Choi, Pramukti Surjaudaja, Roy Athanas Karaoglan, Samuel Nag Tsien, Lai Teck Poh Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris di halaman 105-106 di Laporan Tahunan Terintegrasi Bank.			
Natalia Budiarto	<i>Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates</i>	22 Juni 2016	Jakarta
Willy Prayogo	<i>Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates</i>	22 Juni 2016	Jakarta

OCBC NISP 2016

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Laporan Pelaksanaan dan Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2016, Komite Pemantau Risiko antara lain telah melakukan pembahasan mengenai hal-hal berikut:

- Melakukan kajian atas *Risk Appetite Statement* sebagai salah satu prinsip utama yang ditetapkan dan menjadi panduan dalam keseluruhan kerangka kerja manajemen risiko, limit risiko dan kebijakan terkait manajemen risiko yang ada.
- Memantau profil risiko Bank setiap triwulan berdasarkan pendekatan *Risk Based Bank Rating* yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Mengkaji dan menyetujui kebijakan terkait penerapan manajemen risiko dan kebijakan lainnya sesuai dengan arsitektur kebijakan Bank, antara lain Kerangka Kerja Corporate Legal, Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, Kebijakan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP), Kebijakan Manajemen Produk, Kebijakan *Counterparty Risk*, Kebijakan *Outsourcing*, Kebijakan Komunikasi Eksternal, Kebijakan *Business Continuity Management*, Kebijakan Pengelolaan Risiko Likuiditas, Kerangka Kerja Pengelolaan Aset dan Kewajiban.
- Mengkaji dan menyetujui penetapan limit, antara lain *Market & Liquidity Limit Application* tahun 2016, *Target Market Strategy & Portfolio Industry Cap* tahun 2016, *FX Option Limit*.
- Memantau *portfolio credit stress testing (Business Banking dan Consumer)*.
- Memantau pengelolaan IT Risk Management berdasarkan laporan yang disampaikan.
- Membantu Dewan Komisaris Entitas Utama dalam melakukan pengawasan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Penilaian Terhadap Kinerja Komite Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kontribusi, efektivitas dan kinerja Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko setiap akhir tahun dengan fokus evaluasi mencakup antara lain pemenuhan tugas dan tanggung jawab, frekuensi dan kualitas rapat serta rekomendasi yang dihasilkan, keragaman kapabilitas, pengalaman dan keahlian anggota Komite agar dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

Selain itu, anggota Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko juga melakukan evaluasi mandiri (*self-assessment*) untuk mengevaluasi kinerja Komite di sepanjang tahun 2016.

Komite-Komite Eksekutif Direksi

Komite	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab	Susunan	Penilaian Kinerja Komite
Komite Manajemen Risiko	Membantu Direksi Bank dalam menyusun kebijakan manajemen risiko, mengawasi pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan Direksi Bank terkait dengan manajemen risiko. Termasuk di dalamnya adalah manajemen risiko di Unit Usaha Syariah.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Presiden Direktur • Wakil Ketua: Direktur Manajemen Risiko • Anggota dengan hak suara : seluruh Direktur 	Komite Manajemen Risiko secara rutin dan aktif telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko di Bank berjalan dengan baik, sehingga Bank dapat mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal. Selama tahun 2016, Komite Manajemen Risiko telah melakukan kaji ulang dan menyetujui kerangka kerja, kebijakan dan penetapan limit termasuk risk appetite Bank dalam mendukung pencapaian Rencana Bisnis Bank. Komite Manajemen Risiko juga telah menyetujui profil risiko Bank yang dilakukan secara berkala, termasuk profil risiko Unit Usaha Syariah.
Komite Manajemen Risiko Kredit (KMRK)	Membantu Direksi dalam memantau perkembangan dan kondisi portofolio kredit, merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan dan memberikan saran masukan langkah-langkah	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Presiden Direktur • Wakil Ketua: Direktur Manajemen Risiko • Anggota dengan hak suara : seluruh Direktur 	Komite Manajemen Risiko Kredit (KMRK) telah melakukan pemantauan secara efektif atas perkembangan dan kondisi portofolio kredit, serta membantu Direksi dalam merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan dan memberikan saran masukan langkah-langkah perbaikan. Selama tahun 2016, Komite Manajemen

Komite	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab	Susunan	Penilaian Kinerja Komite
	perbaikan.		Risiko Kredit juga telah memantau secara lebih mendalam kualitas kredit Bank dengan melakukan analisa terkait credit concentration risk, credit stress test secara portofolio dan per sektor industri, serta menetapkan Target <i>Market</i> dan <i>Industry Cap</i> yang akan dimasuki oleh Bank untuk pemberian kredit tahun 2017.
Komite Manajemen Risiko Pasar (KMRP)	Mengelola eksposur risiko pasar Bank secara menyeluruh. KMRP berfungsi mengawasi pelaksanaan manajemen risiko pasar Bank, dan memastikan kebijakan dan praktik manajemen risiko pasar Bank dilakukan dengan tepat, efektif, dan mendukung strategi bisnis Bank.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Direktur Manajemen Risiko • Anggota (Pengganti Ketua I) : Direktur Operasional dan Teknologi • Anggota (Pengganti Ketua II): Direktur Keuangan dan Perencanaan • Anggota: Direktur Treasury • Anggota : Kepala Divisi Market and Liquidity Risk Management • Kepala Divisi Treasury Trading • Kepala Divisi Asset and Liability Management 	Komite Manajemen Risiko Pasar telah melakukan rapat rutin bulanan dalam rangka pengawasan pelaksanaan manajemen risiko pasar Bank. Agenda rutin yang dibahas adalah pengawasan <i>exposure</i> risiko pasar terhadap limit-limit yang berlaku serta risk appetite Bank.
Komite Aset & Liabilitas (ALCO)	Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan <i>Assets</i> dan <i>Liabilities</i> dengan tujuan untuk mengelola risiko likuiditas dan risiko suku bunga secara dinamis dan efisien sesuai prinsip kehati-hatian dalam koridor <i>risk appetite</i> dan batas toleransi yang ditetapkan, yang dapat memaksimalkan <i>net interest income</i> Bank secara berkesinambungan serta menjaga likuiditas Bank secara sehat.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Presiden Direktur • Wakil Ketua: Direktur Manajemen Risiko • Anggota dengan Hak Suara: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Operasional dan Teknologi Informasi - Direktur Keuangan dan Perencanaan - Direktur Wholesale Banking - Direktur Enterprise Banking - Direktur Network - Direktur Retail Banking - Direktur Treasury • Anggota tanpa Hak Suara: Direktur Kepatuhan dan Komunikasi Perusahaan 	Komite ALCO melakukan rapat rutin bulanan untuk memantau risiko likuiditas dan <i>Interest Rate Risk in Banking Book</i> (IRRBB), serta mengarahkan strategi untuk mengoptimalkan komposisi <i>Balance Sheet</i> dan mengoptimalkan <i>Net Interest Margin</i> (NIM) Bank.
Komite Manajemen Risiko Operasional	Menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi pengelolaan risiko operasional Bank	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Direktur Manajemen Risiko • Wakil Ketua: Direktur Kepatuhan dan Komunikasi Perusahaan • Anggota: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Operasional dan Teknologi Informasi - Direktur Keuangan dan Perencanaan 	Komite Manajemen Risiko Operasional telah aktif melakukan pengawasan dalam mengimplementasikan pengelolaan risiko operasional di Bank agar dapat berjalan dengan baik dan memadai melalui rapat yang dilakukan setiap triwulan.
Komite Fraud	Memberikan pengarahan dan mengambil keputusan terhadap setiap laporan fraud/indikasi fraud dan penanganannya yang disampaikan oleh Tim Penanganan Fraud (TPF), pemberian sanksi, perbaikan proses/kontrol yang bersifat fundamental atau yang sudah direkomendasikan oleh TPF dan Divisi Operational Risk Management, namun tidak disepakati oleh unit kerja terkait.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Presiden Direktur • Wakil Ketua: Direktur Manajemen Risiko • Anggota: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Operasional dan Teknologi Informasi - Head of Human Capital 	Komite Fraud telah secara aktif melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan dalam menentukan strategi dan implementasi pengelolaan risiko fraud sesuai dengan framework dan kebijakan yang ditetapkan, melalui rapat yang dilakukan setiap triwulan.
Komite Human Capital	Membantu Direksi dalam: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan keselarasan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan strategi dan tujuan perusahaan, termasuk dengan nilai-nilai perusahaan, kode etik perbankan, serta kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh regulator; dan 2. Memutuskan penyempurnaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Presiden Direktur • Anggota: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Operasional dan Teknologi Informasi - Direktur Keuangan dan Perencanaan - Direktur <i>Network</i> - <i>Head of Human Capital</i> 	Komite Human Capital telah berkontribusi dalam penyempurnaan dan penyesuaian kebijakan SDM dengan strategi dan tujuan perusahaan.

Komite	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab	Susunan	Penilaian Kinerja Komite
	kebijakan dan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, yang meliputi perencanaan Sumber Daya Manusia, penerimaan karyawan, pengembangan, manajemen kinerja, pengelolaan talenta, serta sistem renumerasi yang kompetitif.		
Komite Pengarah Teknologi Informasi	Memutuskan dan memantau rencana strategis TI termasuk memantau arah perkembangan TI sesuai dengan rencana strategis TI dan Rencana Bisnis Bank.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Presiden Direktur • Anggota: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Manajemen Risiko - Direktur Operasional dan Teknologi Informasi - Direktur Keuangan dan Perencanaan 	Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait teknologi Informasi, diantaranya mengarahkan dan menyetujui strategi Teknologi Informasi, menyetujui anggaran Teknologi Informasi, melaksanakan evaluasi proyek Teknologi Informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari business user dengan mengacu ke <i>IT Road Map</i> serta memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.
Komite Network	<p>a. Memutuskan investasi atas jaringan/<i>network</i> yang bersifat strategis;</p> <p>b. Memastikan optimalisasi distribusi jaringan/<i>network</i> cabang dan ATM;</p> <p>c. Memberi persetujuan atas lokasi untuk kantor dan ATM baru;</p> <p>d. Menyusun kebijakan jaringan distribusi agar tercapai tujuan optimalisasi jaringan/<i>network</i>, termasuk di dalamnya kewenangan dalam menentukan batas pembagian wilayah dan struktur organisasi di jaringan/<i>network</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Presiden Direktur • Anggota: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Network - Direktur Retail Banking - Direktur Operations and Information Technology - Direktur Financial & Planning 	Komite Network telah membuat beberapa keputusan dan kebijakan terkait jaringan kantor antara lain: penetapan strategi jaringan kantor dan ATM, rencana RBB jaringan kantor tahunan, pemantauan kinerja, <i>Business Mapping</i> , rencana pembelian gedung/aset dan lainnya.
Komite Brand	Secara rutin dan aktif melaksanakan review terhadap kampanye brand yang dilaksanakan Bank, dan memastikan <i>corporate brand</i> dikembangkan sejalan dengan strategi Bank.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Presiden Direktur • Anggota: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Kepatuhan dan Komunikasi Perusahaan - Direktur Network - Direktur Retail Banking - Direktur Wholesale Banking 	Komite Brand telah memberikan kontribusi penting dalam terselenggaranya kegiatan Corporate Branding yang baik dalam membangun reputasi positif perusahaan. Komite Brand secara aktif melakukan review dan pemantauan untuk kegiatan branding yang signifikan, termasuk diantaranya memantau integrasi kegiatan promosi di semua segmen demi terciptanya kegiatan branding yang lebih berdampak.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dasar Hukum Penunjukan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Bank OCBC NISP dijabat oleh Ivonne Purnama Chandra efektif sejak 28 Februari 2014 sampai dengan saat ini. Pengangkatan ini berdasarkan surat Keputusan Direksi Bank OCBC NISP No. KPTS/DIR/ HCM/HK.02.02/180/2014 tanggal 28 Februari 2014.

Profil Sekretaris Perusahaan



Ivonne P. Chandra
Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 53 tahun.
Domisili di Jakarta

Riwayat Jabatan:

- 28 Februari 2014-sekarang: Sekretaris Perusahaan Bank OCBC NISP.
- Agustus 2013-Februari 2014: Consumer Quality Assurance Division Head.
- 2011-2013: Metropolitan Liabilities & Wealth Distribution Head.
- 2009-2011: Metropolitan Consumer Distribution Head Bank OCBC NISP.
- 1989-2008: Berkarir selama lebih dari 25 tahun di bidang perbankan dan asuransi dengan berbagai posisi di Citibank (1989-1994), Bank Universal (Bank Permata) (1994-2003), Astra CMG Life (Commonwealth Life) (2003-2006), dan Bank Danamon (2006-2008) dengan posisi terakhir sebagai SVP-Privilege Banking Business Head.

Riwayat Pendidikan:

Meraih MBA dari Golden Gate University, San Francisco, USA jurusan Marketing (1988) dan S1 dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Hubungan Masyarakat (1986).

Program Pelatihan dalam Rangka Mengembangkan Kompetensi di Tahun 2016

Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
Workshop ICSA: Socialization of OJK Circular Letter concerning CG Guidelines	27 Januari 2016	Jakarta
Sosialisasi ASEAN CG Scorecard 2016	15 Februari 2016	Jakarta
Sosialisasi Peraturan OJK oleh AEI	15 Maret 2016	Jakarta
Refreshment-Risk Management Certification-Level 4: "Managing People Risk in a Bank", KIRAN Resources	18 April 2016	Jakarta
Financial Accounting for Auditor, PT Emerio Indonesia	15-16 Juni 2016	Jakarta
Tax Amnesty & Development of Indonesia Economic Policy, KSEI & IDX	26 Juli 2016	Jakarta
Risk Appetite Framework Workshop, Group RPM-OCBC Bank	5 Agustus 2016	Jakarta
Workshop OJK: Keterbukaan Informasi Emiten dan Perusahaan Publik	15 November 2016	Jakarta
Workshop OJK: ASEAN CG Scorecard	16 November 2016	Jakarta

Selain dari yang disebutkan di atas, Sekretaris Perusahaan senantiasa mengikuti/menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru dari OJK dan BEI.

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Dalam memenuhi pelaksanaan tugasnya, sepanjang tahun 2016 Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam Unit Kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan telah melakukan aktivitas antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Memastikan pedoman dan prosedur terkait Dewan Komisaris dan Direksi telah dibuat dan diterapkan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
4. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat baik melalui e-Reporting BEI dan situs web Bank OCBC NISP.
5. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyampaian laporan-laporan terkait peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, baik laporan berkala maupun insidental kepada OJK dan BEI secara tepat waktu.
6. Melakukan Self Assessment Pelaksanaan GCG terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi dan Komite di bawah Dewan Komisaris serta Benturan Kepentingan untuk semester I dan II tahun 2016.
7. Melakukan Self-Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama serta Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk periode Semester I dan II tahun 2016.
8. Membuat Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2016 terkait dengan Dewan Komisaris, Direksi, Komite di bawah Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan
9. Menyempurnakan dan menyelaraskan praktik pelaksanaan GCG dengan penilaian *ASEAN CG Scorecard* yang dilakukan setiap tahun.
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Public Expose Tahunan 2016.
11. Memastikan frekuensi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dan Direksi termasuk komite-komite di bawah Dewan Komisaris agar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku baik di bidang Pasar Modal dan Perbankan, termasuk dalam hal ketersediaan agenda dan materi rapat.
12. Menghadiri rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, rapat komite-komite di bawah Dewan Komisaris, rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris.
13. Mengkoordinasikan dan menghadiri rapat Direksi Entitas Utama, rapat Dewan Komisaris Entitas

OCBC NISP 2016

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

- Utama, dan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka penerapan konglomerasi keuangan di Indonesia.
14. Mengkoordinasikan pembuatan risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk rapat Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama, Komite di bawah Dewan Komisaris dan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta mendokumentasikannya bersama dokumen perusahaan lainnya, yang diantaranya berupa akta-akta RUPS, Anggaran Dasar, Daftar Pemegang Saham, Surat Keputusan Direksi/Dewan Komisaris dan Tanda Daftar Perusahaan.
 15. Membuat Surat Keputusan Dewan Komisaris untuk tindakan/transaksi/kondisi yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.
 16. Membuat Surat Usulan Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai penunjukan dan/atau penunjukan kembali anggota Dewan Komisaris dan penunjukan dan/atau penunjukan kembali anggota Direksi.
 17. Membuat Surat Rekomendasi Komite, antara lain dalam hal penunjukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pengangkatan Komite di bawah Dewan Komisaris.
 18. Sebagai penghubung antara Bank OCBC NISP selaku Emiten dengan pemegang saham bekerja sama dengan Unit Investor Relation, diantaranya dalam hal terdapat saham hilang, permohonan pemberian informasi terkait dengan kinerja saham Bank, dll.
 19. Menatausahakan penomoran dan mengadministrasikan Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi dan Dewan Komisaris Bank.
 20. Mengadministrasi dan mendistribusikan seluruh surat masuk yang ditujukan kepada Bank kepada Divisi/Unit terkait untuk ditindaklanjuti.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan

Seiring perkembangan industri perbankan yang sangat pesat, dan disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko pada bank khususnya risiko kepatuhan, maka perlu dikendalikan melalui berbagai upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat preventif (*exante*) dilakukan dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi/memperkecil risiko kegiatan usaha Bank dengan peningkatan peran dan fungsi kepatuhan Bank, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini. Fungsi preventif ini dalam Peraturan Bank Indonesia diatur dan melekat pada anggota Direksi Bank yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (selanjutnya disebut dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan). Direktur yang membawahkan Compliance Division memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua keputusan yang akan diambil oleh Direksi tidak menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris Bank OCBC NISP melakukan pengawasan aktif atas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan antara lain dengan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan melalui laporan semesteran dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, rapat Dewan Komisaris, dan rapat Komite Audit. Berdasarkan hasil evaluasi, Dewan Komisaris memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank OCBC NISP. Tugas Dewan Komisaris ini telah sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Direksi Bank OCBC NISP berperan dalam memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, antara lain dengan menyusun kebijakan dan/atau menetapkan keputusan berpedoman kepada ketentuan dan perundangan yang berlaku. Direksi Bank OCBC NISP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut telah tersedia untuk mengelola risiko kepatuhan Bank. Kebijakan kepatuhan Bank tidak akan efektif kecuali ada komitmen yang jelas oleh Direksi untuk mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan integritas seluruh organisasi, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, peraturan dan standar harus dilihat sebagai sarana penting untuk terlaksananya tujuan tersebut.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Fungsi dan peran dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sangat substansial. Hal tersebut dikarenakan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan harus berperan aktif dalam mengantisipasi dan memonitor kepatuhan terhadap berbagai ketentuan dan peraturan sebagai rambu-rambu kehati-hatian yang telah ditetapkan. Bank OCBC NISP telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dengan persetujuan Bank Indonesia (BI). Direktur Kepatuhan Bank OCBC NISP telah memenuhi kriteria independensi dan kriteria lainnya sesuai dengan PBI No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Saat ini Direktur Kepatuhan dijabat oleh Rama P. Kusumaputra. Dalam mewujudkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang baik dan mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, Direktur Kepatuhan memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan PBI No. 13/2/PBI/2011.

Satuan Kerja Kepatuhan

Peranan Satuan Kerja Kepatuhan dalam perbankan sangatlah penting antara lain untuk memastikan aturan yang dibuat oleh Bank selaras dengan peraturan/ketentuan eksternal serta memastikan penerapan atas peraturan/ketentuan tersebut telah terimplementasi dengan baik.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan telah sesuai dengan PBI No.13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Satuan Kerja Kepatuhan di Bank OCBC NISP dikepalai oleh Compliance Division Head yang telah memenuhi persyaratan independensi dan kriteria lain sesuai dengan PBI No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Saat ini Compliance Division Head dijabat oleh Imelda Widjaja.

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Bank OCBC NISP senantiasa menerapkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan regulasi yang berlaku sebagai upaya peningkatan ketaatan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Fungsi Kepatuhan dapat berjalan dengan baik dengan adanya peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Compliance Division Head serta Satuan Kerja Kepatuhan. Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta komitmen Bank dengan otoritas yang berwenang, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Compliance Division telah melakukan aktivitas antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi pentingnya fungsi dan peranan kepatuhan dalam aktivitas Bank yang didasarkan atas prinsip kehati-hatian dan menempatkan fungsi kepatuhan sebagai bagian integral dari aktivitas Bank OCBC NISP guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
2. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka kepatuhan, dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, dengan demikian dapat meminimalkan risiko kepatuhan Bank.
4. Melakukan tindakan pencegahan bilamana diperlukan, agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
5. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawas yang berwenang lainnya.
6. Mendistribusikan surat masuk dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan instansi lainnya kepada Divisi/Fungsi yang terkait agar dapat ditindaklanjuti.
7. Membuat ringkasan peraturan, menganalisa dampaknya bagi Bank dan menyelenggarakan sosialisasi peraturan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan kepada seluruh jajaran Direksi dan Kepala Divisi/Fungsi yang berkepentingan sehingga memudahkan

pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

8. Bertindak sebagai liaison officer dalam hubungannya dengan BI dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
9. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan ketentuan kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank OCBC NISP yang meliputi, antara lain:
 - a. Modal Minimum (CAR)
 - b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Batas Maksimum Pembiayaan (BMP)
 - c. Posisi Devisa Neto (PDN)
 - d. Giro Wajib Minimum (GWM)
 - e. Posisi *Non Performing Loan* (NPL) dan *Non Performing Financing* (NPF)
 - f. *Good Corporate Governance* (GCG)
 - g. Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek (PLN)
 - h. Kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan lainnya.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 2016

Sepanjang tahun 2016, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Mempublikasikan Peraturan dan Surat Edaran BI dan/atau OJK yang terkait Bank Umum dan menyampaikan kepada unit-unit kerja terkait yang dilengkapi dengan ringkasan ketentuan dan implikasi terhadap kegiatan/operasional Bank untuk memudahkan unit kerja menentukan langkah dalam menaati ketentuan.
2. Senantiasa melakukan pembaharuan terhadap database ketentuan/peraturan BI dan/atau OJK pada intranet Bank OCBC NISP (Compliance Website) untuk memberi kemudahan referensi bagi yang memerlukan dan kemudahan unit lainnya dalam rangka menaati ketentuan Regulator.
3. Memastikan korespondensi dengan BI, OJK dan instansi berwenang lainnya telah dikelola dengan baik dengan cara memantau pemenuhan komitmen dan/atau tanggapan yang perlu dilakukan.
4. Melakukan kajian terhadap rancangan final Kebijakan, Prosedur dan usulan produk serta aktivitas baru yang bersifat strategis dan terhadap rancangan final permohonan kredit sesuai peraturan eksternal yang berlaku, peraturan internal Bank OCBC NISP yang relevan serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
5. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan yaitu antara lain *Compliance Roadshow* sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan awareness terhadap kepatuhan ketentuan BI, OJK dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
6. Merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan dan prosedur yang dimiliki Bank OCBC NISP agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengusulkan penyempurnaan kebijakan, ketentuan dan prosedur, bilamana dirasakan perlu;
7. Memberikan kajian, saran, dan pendampingan dalam memastikan bahwa aktivitasaktivitas unit kerja terkait telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Senantiasa melakukan komunikasi yang efektif dengan BI dan OJK yaitu untuk menjembatani kebutuhan Bank dalam kaitannya dengan kesesuaian ketentuan BI dan/atau OJK dan dalam hal pemberian informasi/penjelasan kepada BI dan/atau OJK ataupun permintaan arahan dari BI dan/atau OJK.
9. Melakukan evaluasi dan mengukur pengelolaan risiko kepatuhan/pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dengan menyediakan sarana (*tools*) yaitu *Regulatory Requirement Self-Assessment* (RSSA) dan dilanjutkan dengan Implementasi proses *Assurance* dari hasil RRSA.
10. Memonitor pemenuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas berwenang lainnya.

Indikator Kepatuhan 2016

Berdasarkan laporan keuangan dan data internal, indikator kepatuhan tahun 2016 menunjukkan keadaan sebagai berikut:

1. Permodalan Bank OCBC NISP telah memenuhi POJK No.34/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Struktur permodalan yang memadai tercermin dari tingginya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang berada diatas ketentuan

yaitu 18,28% per Desember 2016.

2. Selama tahun 2016, tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
3. Bank OCBC NISP telah dapat menjaga komposisi kualitas portofolio aktiva produktif yang dimilikinya dengan cukup baik sebagaimana terlihat dari rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan *Non Performing Loan* (NPL). Posisi NPL neto berada dibawah batas 5% sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan yaitu 0,77% per Desember 2016.
4. Selama tahun 2016 Bank OCBC NISP juga telah menerapkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai dengan PSAK 55 dan PAPI 2008, yang merupakan cadangan yang wajib dibentuk Bank dalam hal terjadi penurunan nilai.
5. Berdasarkan PBI No.18/14/PBI/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Perubahan keempat atas PBI No.15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Bank OCBC NISP telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Untuk Penilaian Profil Risiko, Bank OCBC NISP telah menyesuaikan tata cara penilaian profil risiko berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan peraturan pelaksanaannya SEBI No. 13/24/DPNP tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, serta SEOJK 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Secara keseluruhan profil risiko Bank untuk Triwulan IV – 2016 berada pada peringkat komposit risiko *Low*, mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dalam proses penilaian profil risiko ini, Bank melakukan analisis menyeluruh antara risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Regulator, Rencana Bisnis Bank (RBB), *Risk Appetite*, perbandingan dengan *peer group* dan perbankan lainnya, penilaian secara forward-looking, serta temuan-temuan audit, baik internal maupun eksternal.

Aktivitas Terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) selama Tahun 2016

Bank OCBC NISP (“Bank”) berkomitmen menjalankan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“APU-PPT”) untuk memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional, dan risiko kepatuhan.

Pelaksanaan program APU–PPT yang dilakukan oleh Bank berdasar kepada regulasi APU-PPT yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Lembaga Pengawas Perbankan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK d.h Bank Indonesia) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Regulasi tersebut antara lain UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, PBI & SE BI APU-PPT, serta Peraturan Kepala PPATK.

Penerapan Program APU-PPT 2016

Pelaksanaan Program APU–PPT Bank sepanjang tahun 2016 antara lain:

1. Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur

Divisi AML CFT telah melakukan kaji ulang secara berkala Kebijakan dan Prosedur APU-PPT Bank. Kaji ulang dilakukan agar aktivitas usaha Bank tetap berjalan sesuai dengan perkembangan regulasi APU-PPT yang berlaku secara local maupun internasional.

Prosedur Bank yang telah selesai dibuat atau dikaji ulang pada tahun 2016 adalah:

Prosedur	Status
Sanctions AML- CFT	Baru
Regulatory Reporting	Baru
Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan	Kaji Ulang Berkala
Transaksi Tunai & WIC	Kaji Ulang Berkala
Area Berisiko Tinggi & EDD	Kaji Ulang Berkala

OCBC NISP 2016

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

2. Infrastruktur Teknologi Informasi APU-PPT

Bank selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini penerapan program APU-PPT. Pada tahun 2016, Bank telah mengembangkan aplikasi pendukung Program APU-PPT agar lebih akurat dan komprehensif yang terdiri dari:

- a. Penyempurnaan parameter *Red Flag* dengan menambahkan metodologi *Risk Based Approach* pada transaksi yang termasuk *Red Flag*.
- b. Penyempurnaan sistem *Wire Screening* untuk transaksi yang terkena *Hit Sanctions Database*.
- c. Penyempurnaan *database* negara berisiko tinggi, *Sanctions Database*, dan metode input Daftar Penolakan Nasabah.
- d. Penyempurnaan proses otomasi dan *dual control* sistem screening pembukaan rekening nasabah.

3. Pendekatan Berbasis Risiko

- a. Unit Kerja Khusus (UKK) APUPPT

Manajemen telah menetapkan fungsi UKK penerapan APUPPT adalah Divisi AML CFT selaku UKK Kantor Pusat dan Kantor Cabang Kompleksitas Tinggi, serta Pejabat Setingkat Penyelia untuk Kantor Cabang Non Kompleksitas Tinggi. Pada tahun 2016, jumlah kantor cabang Kompleksitas Tinggi adalah 11 (sebelas) kantor cabang. Divisi AML CFT menetapkan kantor cabang kompleksitas usaha tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai regulasi dan prosedur yang berlaku. Divisi AML CFT menyusun metode pemantauan, pelaporan, dan melakukan evaluasi hasil pemantauan penerapan program APU-PPT untuk seluruh kantor cabang.

- b. Pemantauan Transaksi Keuangan Nasabah Efektif sejak 1 Agustus 2016, Divisi AML CFT membagi fungsi pemantauan transaksi keuangan nasabah yang terkena parameter red flag menjadi 2 kategori. Pemantauan transaksi dengan kategori *High Risk* dilakukan oleh Tim Transaction Analysis 2, sedangkan pemantauan transaksi dengan kategori *Medium* dan *Low Risk* dilakukan oleh Tim Transaction Analysis 1.
- c. Pengkinian Data Bank secara terprogram melakukan pengkinian data nasabah berdasarkan profil risiko nasabah yang telah ditetapkan pada saat awal melakukan pembukaan hubungan usaha. Divisi AML CFT menyediakan metode pengkinian data nasabah yang digunakan oleh seluruh kantor cabang. Pemantauan dan fungsi advisory juga dilakukan untuk memastikan bahwa kendala yang dihadapi kantor cabang dalam proses pengkinian data dilakukan secara optimal sesuai komitmen yang telah Bank sampaikan kepada regulator setiap tahunnya.

4. Program Pelatihan & Sosialisasi APU-PPT

Pelatihan dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai program pelatihan yang telah disusun oleh Divisi AML CFT dan HC Learning & Development Division. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian seluruh karyawan Bank terhadap risiko APU-PPT dan memberikan informasi terkini tentang perkembangan terbaru modus dan tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Materi pelatihan yang disampaikan adalah:

- a. Pengenalan Program APU-PPT;
- b. Proses CDD dan EDD;
- c. Penetapan Area Berisiko Tinggi;
- d. *Walk In Customer* dan *Beneficial Owner*;
- e. Analisa Transaksi Keuangan Nasabah; serta
- f. Implementasi *Sanctions* AML-CFT.

Bank menyusun program pelatihan menjadi pelatihan untuk karyawan baru (*New Employee Orientation*) dan pelatihan untuk Karyawan yang telah lama bergabung. Karyawan baru diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dan Ujian APU-PPT melalui *e-learning program* sebagai salah satu syarat pengangkatan karyawan. Bagi karyawan lama, ditetapkan setiap 2 (dua) tahun sekali sejak pertama kali mengikuti pelatihan dan ujian APU-PPT melalui *e-learning*.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman APU-PPT para frontliners dan unit kerja bisnis di Kantor Cabang, Divisi AML CFT bekerjasama dengan Operation Services Division

menyelenggarakan sosialisasi melalui metode tatap muka di kelas. Sosialisasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2016 adalah kepada kantor cabang Pontianak, Medan, Pondok Indah, Kebon Jeruk, Semarang, Tangerang, Bekasi, Semarang, Surabaya, Kelapa Gading, Gunung Sahari dan Kantor Pusat. Materi sosialisasi difokuskan kepada pemberian mitigasi risiko yang perlu dilakukan unit kerja atas kasus-kasus APU-PPT yang terjadi di kantor cabang tersebut.

Pelatihan APU-PPT juga dilakukan kepada program khusus yang diselenggarakan oleh HC Learning & Development Division antara lain Teller Beasiswa, Management Associate, dan Workshop Frontliners.

5. Kerjasama Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan regulator terkait (PPATK dan OJK). Ruang lingkup kerjasama adalah pemberian informasi dan data pendukung terkait indikasi tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme yang sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum.

6. Pelaporan

Bank mempunyai kewajiban yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kewajiban pelaporan meliputi Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Keluar Negeri (LTKL), dan Laporan Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).

Laporan disampaikan secara berkala sesuai batas waktu yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis laporan. Untuk periode pelaporan hingga bulan Desember 2016, Bank OCBC NISP telah melaporkan 489 LTKM secara tepat waktu dan tidak terdapat teguran, sanksi, maupun denda terkait kewajiban seluruh pelaporan tersebut.

AUDIT INTERNAL

Fungsi Audit Internal

Fungsi Audit Internal di Bank OCBC NISP dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi dengan jabatan Kepala Divisi Internal Audit. Fungsi Divisi Internal Audit antara lain:

- Memberikan keyakinan (*assurance*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) bahwa tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian internal Bank yang dirancang dan dilaksanakan telah memadai dan efektif.
- Menjalankan fungsi konsultasi bagi pihak internal bank, terutama perihal yang tercakup dalam ruang lingkup audit internal. Namun demikian, pemberian jasa konsultasi tersebut tidak dilakukan apabila hal tersebut dapat mengurangi independensi dan/atau obyektivitas Audit Internal.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Divisi Internal Audit

Kepala Divisi Internal Audit diangkat oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris efektif per tanggal 1 Desember 2015. Pengangkatan Kepala Divisi Internal Audit telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan surat No. 4752/HCSJKT/OR.08.03/NA/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 perihal Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Divisi Internal Audit PT Bank OCBC NISP Tbk.

Kepala Divisi Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Profil Internal Kepala Divisi Internal Audit



Sani Effendy

Warga Negara Indonesia, 52 tahun.
Domisili di Jakarta

Riwayat Jabatan :

- 1 Desember 2015 – sekarang : Menjabat Kepala Divisi Internal Audit Bank OCBC NISP.
- 2008 – 2015 : Head of Wholesale Banking Bank OCBC NISP
- 1998 – 2008 : Rabobank International Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Head of Corporate Finance.

Riwayat Pendidikan:

Certified Internal Auditor (2016) dari The Institute of Internal Auditors (IIA), Magister Administrasi Bisnis (2008) dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Sarjana Ekonomi Akuntansi (1988) dari Universitas Indonesia.

Pelatihan kepada Kepala Divisi Internal Audit


Dalam rangka meningkatkan kompetensi, Kepala Divisi Internal Audit selama tahun 2016 telah mengikuti pelatihan sebagai berikut: *Group Audit Management Workshop, Advanced Communication Skills, Service Leader Workshop.*

Jumlah Pegawai dan Kualifikasi/Sertifikasi Audit Internal

Per 31 Desember 2016, pegawai Divisi Internal Audit berjumlah 46 orang termasuk Kepala Divisi Internal Audit. Sebagaimana yang dipersyaratkan oleh OJK seluruh pegawai telah memperoleh sertifikasi manajemen risiko. Selain itu, guna meningkatkan kompetensi pegawai, Divisi Internal Audit melakukan program pendidikan dan pelatihan profesi berkelanjutan sesuai dengan *training Road Map*.

Divisi Internal Audit memiliki pegawai dengan berbagai latar belakang pendidikan. Setiap auditor memiliki *job description* dan kualifikasi yang memadai untuk setiap posisi. Untuk meningkatkan kompetensi para auditor, setiap auditor mengikuti sejumlah pelatihan yang relevan dengan peran dan tanggung jawabnya di Divisi Internal Audit.

Struktur dan Kedudukan Internal Audit Division



Piagam Audit Internal

Sesuai Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dan Peraturan BI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 perihal Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), maka dalam pembentukan dan pelaksanaan tugasnya, Divisi Internal Audit berpedoman pada Piagam Audit Internal yang memuat Kedudukan, Visi, Misi, Ruang Lingkup, Independensi, Kode Etik, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Wewenang, Tidak Memihak, dan Standar Praktek Audit Intern. Piagam Audit Internal dikaji ulang secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dimana kaji ulang terakhir telah dilakukan pada tanggal 29 April 2016.

Standar Pelaksanaan Audit

Kegiatan Divisi Internal Audit berpedoman pada Manual Audit dan Piagam Audit Internal yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dari Bank Indonesia dan ketentuan mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai acuan ke arah global best practices, Divisi Internal Audit juga menggunakan standar dan kode etik yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA).

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Piagam Audit Internal, tugas dan tanggung jawab utama Divisi Internal Audit adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan dengan menggunakan metodologi audit berbasis risiko.
- Menjaga profesionalisme staf Divisi Internal Audit dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman dan kualifikasi yang memadai.
- Memastikan bahwa Audit Internal patuh terhadap SPFAIB dan sebagai acuan ke arah *global best practices*, menggunakan standard dan kode etik yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA).
- Menerbitkan laporan berkala mengenai aktivitas audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit).
- Berkoordinasi dengan Auditor Eksternal dan Regulator dalam rangka menentukan cakupan audit yang optimal kepada Bank.
- Memberikan informasi kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) atas perkembangan praktek Audit Internal dan memberikan rekomendasi untuk revisi Piagam dan Manual Audit Internal yang diperlukan.
- Menjalankan fungsi konsultasi bagi pihak internal bank, terutama perihal yang tercakup dalam ruang lingkup Audit Internal. Namun demikian, pemberian jasa konsultasi tersebut tidak dilakukan apabila hal tersebut dapat mengurangi independensi dan/atau obyektifitas Audit Internal.

Pelaksanaan Audit Internal 2016

Pada tahun 2016, kegiatan Divisi Internal Audit berfokus pada hal-hal berikut:

- Penilaian kecukupan dan efektifitas tata kelola, manajemen risiko, dan proses *internal control*, serta kepatuhan terhadap peraturan yang ada.
- Peningkatan kompetensi auditor dengan mengikut sertakan dalam program sertifikasi dan pelatihan internal maupun eksternal.
- Mengkinikan Piagam dan Manual Audit Internal agar metodologi pemeriksaan sejalan dengan perkembangan bisnis Bank.
- Menambah ruang lingkup pemeriksaan terkait peranan Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan.

Selama tahun 2016, Divisi Internal Audit telah menyelesaikan penugasan audit sebanyak 74 (tujuh puluh empat) penugasan.

Fokus Audit 2017

Untuk tahun 2017, Divisi Internal Audit telah menyusun rencana kerja sebagai berikut:

- Memperluas ruang lingkup pemeriksaan terkait Konglomerasi Keuangan
- Melanjutkan peningkatan kompetensi auditor dengan mengikutsertakan dalam program sertifikasi dan pelatihan internal maupun eksternal
- Mengkinikan Piagam dan Manual Audit Internal agar sejalan dengan perkembangan bisnis Bank dan metodologi pemeriksaan.

Ruang Lingkup dan Efektifitas Audit Internal

Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit internal meliputi (namun tidak terbatas pada area ini): penilaian atas proses tata kelola, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen risiko, lingkungan pengendalian, kepatuhan terhadap kebijakan internal dan eksternal. Selain itu, Divisi Internal Audit juga menjalankan fungsi konsultasi bagi pihak internal bank, terutama perihal yang tercakup dalam ruang lingkup Audit Internal. Namun demikian, pemberian jasa konsultasi tersebut tidak dilakukan apabila hal tersebut dapat mengurangi independensi dan/atau obyektifitas Audit Internal.

Efektifitas

Fungsi Audit Internal telah dilaksanakan dengan memadai. Divisi Internal Audit melakukan perencanaan audit tahunan (audit plan) dimana tahap didalamnya antara lain mengevaluasi kelengkapan *Audit Universe* berdasarkan struktur organisasi Bank terbaru dan menentukan pendekatan yang digunakan untuk menentukan Auditable Unit. Setiap Auditable Unit akan dinilai peringkat risikonya yang kemudian menjadi salah satu faktor dalam penentuan siklus audit untuk masing-masing Auditable Unit.

Efektifitas pelaksanaan fungsi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dikaji ulang oleh audit internal sekali dalam 1 (satu) tahun, dan oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.

AUDIT EKSTERNAL

Penunjukkan Akuntan Publik

RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2016 telah menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Bank OCBC NISP berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris Bank OCBC NISP yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit untuk mengangkat Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, guna melakukan audit independen atas Laporan Keuangan Bank OCBC NISP tahun buku 2016. Selanjutnya, Direksi telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network) yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit independen atas Laporan Keuangan Bank OCBC NISP tahun 2016.

Efektivitas pelaksanaan Audit Ekstern dan Kepatuhan Bank terhadap Ketentuan

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan SEBI No.15/15/DPNP Tahun 2013 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, Efektivitas pelaksanaan audit ekstern dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk oleh Bank adalah yang terdaftar di OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukkan tersebut telah mendapat persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit.
2. Akuntan Publik dan KAP telah bekerja secara independen dan profesional sesuai dengan SPAP dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
3. Akuntan publik telah bertindak secara obyektif dalam melaksanakan audit sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan. Hasil audit dan management letter telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.

Jumlah Periode Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah mengaudit Laporan Keuangan Tahunan

	2016	2015	2014	2013	2012
Akuntan Publik	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan

	2016	2015	2014	2013	2012
Kantor Akuntan Publik	Lucy Luciana Suhenda, SE, AK, CPA	Lucy Luciana Suhenda, SE, AK, CPA	Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, M.Ec.,CPA	Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, M.Ec.,CPA	Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, M.Ec.,CPA

Fee Audit untuk Masing-masing Jenis Jasa yang Diberikan oleh Akuntan Publik

Total honorarium yang dibayarkan kepada KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (*a member firm of Price Waterhouse Coopers Global Network*) terkait dengan jasa audit atas laporan keuangan tahunan dan jasa audit laporan keuangan interim serta jasa *non audit* dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I tahun 2016 adalah Rp 4.113 juta (tidak termasuk PPN).

Evaluasi dan penunjukkan/penggantian Kantor Akuntan Publik dilakukan setiap tahun sesuai dengan keputusan RUPST yang memberi wewenang kepada Direksi Bank berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris Bank OCBC NISP atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris Bank OCBC NISP yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Bank OCBC NISP, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit untuk mengangkat Akuntan Publik dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya, bagi akuntan publik yang ditunjuk.

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan Selain Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan

Pada tahun 2016, selain memberikan jasa audit Laporan Keuangan Tahunan, KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan juga memberikan jasa non audit dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penjelasan lebih rinci atas Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern disampaikan pada bagian Manajemen Risiko pada Halaman 156-188 Laporan Tahunan Terintegrasi Bank.

Dalam pelaksanaan penyediaan dana pada Pihak Terkait, Bank telah merumuskan suatu kebijakan pengaturan dalam bentuk peraturan dan prosedur tertulis sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian. Kebijakan tersebut selalu diperbaharui, sehingga dapat sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dewan Komisaris berperan dalam melakukan pengawasan untuk memastikan penyediaan dana pada pihak terkait telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Selama tahun 2016, Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*), telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku, dan tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelanggaran atas penyediaan dana, baik kepada Pihak Tidak Terkait maupun Pihak Terkait.

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (dalam Jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	321	1.361.329
	Kepada Debitur Inti		
2	a. Individu	2	3.605.061
	b. Group	23	45.650.730

RENCANA STRATEGIS BANK

Sebagai Bank yang memiliki komitmen untuk menjadi “Your Partner for Life”, Bank OCBC NISP akan senantiasa berusaha memberikan dukungan terbaik pada setiap nasabah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan di setiap tahap kehidupan mereka, termasuk memberikan solusi yang tepat dan komprehensif kepada nasabah, sehingga hubungan yang telah terjalin baik selama ini dapat terus memberi manfaat dalam jangka panjang.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Bank OCBC NISP merumuskan arah kebijakan dalam rencana strategis bank jangka menengah dan pendek yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*), serta rencana jangka panjang yang dituangkan Rencana Korporasi (*Corporate Plan*).

Rencana Jangka Pendek

Dalam Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*), Bank OCBC NISP telah menetapkan langkah-langkah strategis yang akan diambil sebagai berikut :

1. Memperkuat model bisnis Bank.
2. Melanjutkan transformasi di bidang *human capital (people)*, proses, dan teknologi.
3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas.
4. Mengeksekusi ketiga lini penjagaan (*Three Lines of Defense*) secara efektif.
5. Memperkuat *brand identity* dan menyelaraskan komunikasi internal dan eksternal.
6. Mengoptimalkan sinergi dengan OCBC Group melalui *sharing best practice* dan *capability transfer*.

Rencana Jangka Menengah dan Panjang

Bank OCBC NISP telah menetapkan langkah-langkah strategis jangka menengah dan panjang (3 sampai dengan 5 tahun) sebagai berikut:

1. Bank OCBC NISP akan terus melanjutkan proses transformasi sebagai salah satu upaya Bank untuk dapat memperkuat Business Model dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas.
2. Bank OCBC NISP akan terus berupaya untuk meningkatkan penyaluran kredit dengan tetap memperhatikan arahan pertumbuhan kredit dan mempertahankan rasio kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan regulator.
3. Bank OCBC NISP akan melanjutkan upaya penghimpunan dana yang tetap fokus pada produk dengan suku bunga rendah yaitu Giro dan Tabungan, sehingga struktur pendanaan diharapkan menjadi lebih baik dan *cost of fund* menjadi lebih efisien.
4. Bank OCBC NISP akan berupaya meningkatkan kontribusi *fee based income* melalui *product bundling*, *cross selling* dan meluncurkan berbagai produk, jasa, serta fitur-fitur terkini yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
5. Bank OCBC NISP juga akan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang disediakan bagi karyawan untuk mengembangkan kompetensi teknis maupun manajerial.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NONKEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

Informasi kondisi keuangan Bank OCBC NISP telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

1. Laporan Tahunan, antara lain mencakup:
 - a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, Tinjauan Bisnis, Tinjauan Pendukung Bisnis, Tinjauan Keuangan, Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
 - b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
 - c. Pernyataan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
Bank OCBC NISP secara rutin mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi yang ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Direksi Bank dilakukan dalam surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas serta disajikan pada situs Bank www.ocbcnisp.com.
3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
Bank OCBC NISP mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan di situs Bank www.

ocbcnisp.com dalam format sesuai dengan OJK.

Transparansi Kondisi Non-Kuangan

Bank OCBC NISP telah memberikan informasi mengenai produk Bank secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk brosur yang dapat diperoleh di setiap Kantor Bank yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui Call Bank OCBC NISP atau situs web Bank www.ocbcnisp.com.

Bagi nasabah yang ingin menyampaikan keluhan dan/atau saran, Bank OCBC NISP telah menyediakan berbagai saluran komunikasi seperti Call Bank OCBC NISP, menu Hubungi Kami secara online pada situs web Bank, dan melalui media sosial.

Bagi stakeholder lainnya seperti pemegang saham dan regulator, situs web Bank OCBC NISP juga telah menyajikan berbagai informasi kondisi non-keuangan lainnya seperti Laporan Implementasi GCG, Struktur Pemegang Saham, Kegiatan Perusahaan melalui Press Release, Penerimaan Penghargaan, dan lain-lain.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang diberikan Bank kepada karyawan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya. Berikut ini adalah merupakan figur rasio gaji tertinggi dan terendah total di Bank OCBC NISP tahun 2016:

Keterangan	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Karyawan	81,6
Direksi	2,1
Komisaris	4,3
Rasio Gaji Direktur Tertinggi dan Karyawan Tertinggi	2,7

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2016 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank.

PENCEGAHAN TINDAKAN KORUPSI [G4-SO4]

Whistleblowing System

Whistleblowing adalah sarana untuk melaporkan tindakan penyalahgunaan wewenang, tindakan *fraud* atau pelanggaran kode etik perusahaan yang dilakukan oleh karyawan yang dapat merugikan perusahaan. Bank mengembangkan program *whistleblowing* dengan tujuan agar karyawan Bank tidak merasa khawatir atau takut untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan dari tingkat paling bawah sampai dengan tingkat yang paling tinggi.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Penyampaian laporan oleh karyawan dilakukan dengan cara:

- a. Pelaporan lisan atau tertulis yang ditujukan kepada:
 - Kepala Divisi Internal Audit atau
 - Kepala Divisi Operational Risk Management (ORM) atau
 - Kepala Divisi Human Capital Services atau
 - Tim Penanganan Fraud (TPF) atau
 - Email langsung ke Whistleblowing@ocbcnisp.com
 - Jika pelapor merasa kurang nyaman untuk melaporkan kejadian kepada Pejabat Bank yang telah ditentukan, maka pelapor dapat langsung menyampaikan laporannya kepada Presiden Direktur atau Presiden Komisaris.

- b. Pelaporan melalui Aplikasi Website (khusus untuk karyawan Bank), dengan alamat https://rlw.ocbcnisp.com/notifikasi_rled/.

Penyampaian laporan oleh nasabah atau pihak eksternal lainnya dengan cara melaporkan melalui Cabang, Call Center atau situs web Bank dengan alamat www.ocbcnisp.com

Setiap informasi yang disampaikan oleh pelapor akan dijaga kerahasiaannya dan segera diinvestigasi oleh TPF. Proses investigasi dilakukan dengan memegang asas praduga tak bersalah dan bersifat objektif yang disertai bukti-bukti pendukung. Jika berdasarkan hasil investigasi ditemukan adanya potensi kerugian yang signifikan atau \geq Rp. 1 miliar, maka Ketua TPF akan melaporkan kepada Presiden Direktur untuk diambil langkah-langkah penanganan yang sesuai.

Perlindungan Bagi *Whistleblower*

Bank OCBC NISP memiliki kebijakan dan prosedur Perlindungan bagi Karyawan Pelapor, Karyawan yang Melakukan Investigasi, Penanganan Fraud. Bank memastikan pemberian perlindungan berupa:

- Kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
- Jaminan tidak dirugikan setelah menyampaikan laporan antara lain seperti pemecatan, penurunan pangkat, pengasingan, segala bentuk pelecehan atau ancaman, diskriminasi, perlakuan tidak adil.

Penanganan Pengaduan

Bank akan melakukan investigasi awal untuk membuktikan kebenaran dari setiap laporan *whistleblowing* yang diterima. Apabila laporan *whistleblowing* terbukti benar, maka akan dilakukan proses investigasi secara mendalam untuk mengetahui seluruh dampak atau potensi kerugian yang ditimbulkan. Namun apabila laporan *whistleblowing* terbukti tidak benar, maka Bank juga akan menginvestigasi untuk mengetahui apakah pelaporan *whistleblowing* didasarkan atas maksud yang “tidak baik”. Terhadap staf yang memberikan laporan *whistleblowing* yang tidak benar dan didasarkan dengan maksud yang “tidak baik”, maka Bank dapat memberikan sanksi kepada pelapor.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Laporan *whistleblowing* yang diterima, akan diproses terlebih dahulu oleh unit yang berwenang antara lain:

- TPF bertugas melakukan proses investigasi awal atas tindakan penyalahgunaan wewenang, fraud atau pelanggaran kode etik.
- ORM Division bertugas menerima dan mengkonsolidasi laporan *whistleblowing* serta mendistribusikan laporan statistic *whistleblowing* kepada Internal Audit dan Komite Fraud.
- Presiden Direktur menerima Laporan *whistleblowing*, untuk laporan yang terbukti benar dengan potensi kerugian signifikan atau \geq Rp. 1 miliar.

Kebijakan Pemberian Sanksi

Bank memberikan sanksi kepada karyawan yang terlibat atas penyalahgunaan wewenang, *fraud* atau pelanggaran kode etik, sebagaimana diatur dalam kebijakan pemberian sanksi. Selain itu Bank dapat juga melimpahkan kasus *fraud* kepada Aparat Penegak Hukum.

Jumlah Pengaduan yang masuk dan diproses dan Tindak lanjutnya

Dalam tahun 2016 telah diterima 7 laporan yang dikategorikan sebagai laporan *whistleblowing*, sebagaimana pada tabel dibawah.

Tahun	Jumlah Laporan	Sumber		Per 31 Desember 2016		Klasifikasi	
		Internal	Eksternal	Selesai	Dalam Proses	Keluhan	Pelanggaran
2016	7	7	0	3	4	0	7

Internal Fraud

Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu

atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Manajemen		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2015)	Tahun Berjalan (2016)	Tahun Sebelumnya (2015)	Tahun Berjalan (2016)	Tahun Sebelumnya (2015)	Tahun Berjalan (2016)
Total Fraud	0	0	3	2	0	0
Telah diselesaikan	0	0	2	2	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	1	0	0	0

Untuk meningkatkan awareness karyawan terhadap Kebijakan Prosedur Anti Korupsi, Bank OCBC NISP secara regular melakukan komunikasi dan pelatihan. Sepanjang tahun 2016 kegiatan Komunikasi dan pelatihan Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi adalah sebagai berikut:

Komunikasi dan Pelatihan Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi* [G4-SO4]	2016		2015	
	Jumlah Peserta	Persentase dari Total	Jumlah Peserta	Persentase dari Total
Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi pada organ perusahaan tertinggi **	18	100%	18	100%
Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi pada Karyawan ***	6.796	100%	6.922	100%
Training Anti Korupsi pada Direksi dan Dewan Komisaris	-	-	-	-
Training Anti Korupsi pada Karyawan ****	5.277	77,85%	2.492	36%

* Anti Korupsi termasuk: APU-PPT dan Kampanye Anti-Fraud

** Komunikasi kebijakan dan prosedur fraud dilakukan salah satunya melalui Rapat Komite terkait risiko

*** Komunikasi kebijakan dan prosedur fraud kepada karyawan dilakukan melalui publikasi di web internal Bank yang dapat diakses oleh seluruh karyawan

**** Training mengenai *Fraud Awareness* dan *Risk Awareness*

Kebijakan Pemberian Hadiah

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis Bank pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerjasama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip tata kelola. Terkait dengan hubungan bisnis, maka hal yang sering terjadi dalam praktik kegiatan kerja sehari-hari selalu muncul dan tidak terhindarkan adalah adanya penerimaan hadiah dari satu pihak kepada pihak yang lainnya.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan bisnis Bank sesuai standar tata kelola, Bank OCBC NISP menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap pengelolaan penerimaan hadiah yang melibatkan seluruh pihak yang terkait. Untuk menangani hal tersebut, Bank OCBC NISP telah memiliki kebijakan Pengelolaan Penerimaan Hadiah yang selaras dengan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) serta nilai-nilai yang berlaku di Bank, yang pada intinya mengatur tentang:

- 1) Semua Pejabat/Karyawan Bank dan/atau Keluarga inti-nya, tidak diperbolehkan untuk menerima atau meminta hadiah atau cinderamata dan/atau pemberian lainnya dari Pihak Eksternal, baik secara langsung atau tidak langsung.
- 2) Pejabat/Karyawan Bank dan/atau Keluarga inti-nya wajib menolak dan mengembalikan dengan santun hadiah atau cinderamata dan/atau pemberian lainnya dari Pihak Eksternal tersebut dengan memberikan penjelasan mengenai adanya Kebijakan ini kepada Pihak Eksternal.
- 3) Pejabat/Karyawan Bank wajib menyatakan secara terbuka dan menyerahkan semua Hadiah dan/atau pemberian dari Pihak Eksternal yang tidak dapat ditolak kepada Bank.

PERKARA PENTING DAN PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI PERUSAHAAN/ENTITAS ANAK/ANGGOTA DIREKSI/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berikut ini adalah data perkara hukum yang dihadapi oleh Bank OCBC NISP pada tahun 2016:

Perkara Penting	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	31	0
Dalam Proses Penyelesaian	33	3
Jumlah	64	3

Perkara perdata yang dihadapi Bank OCBC NISP di tahun 2016 antara lain disebabkan oleh :

1. Keberatan atas nilai lelang jaminan.
2. Sengketa antara Debitur dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik awal dari barang jaminan yang menjadi agunan di Bank.
3. Keberatan atas perhitungan Bank terhadap nilai outstanding kewajiban Debitur.

Pokok Perkara/Gugatan dan Status Penyelesaian

Berikut adalah 3(tiga) perkara perdata dengan nilai perkara terbesar yang dihadapi Bank sampai dengan periode 31 Desember 2016:

No	Pokok Perkara	Para Pihak	Nilai Perkara	Status Penyelesaian
1	Penggugat selaku Debitur keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi jaminan	Penggugat: AUHM Bank Selaku Tergugat	Rp 3,89 miliar	<ul style="list-style-type: none"> • PN: Bank Menang • PT: Bank Menang • Kasasi: Dalam proses
2	Penggugat selaku Debitur keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi jaminan	Penggugat: RKS Bank Selaku Tergugat	Rp 7,5 miliar	<ul style="list-style-type: none"> • PN: Bank Menang • PT: Bank Menang • Kasasi: Bank Menang • PK: Dalam proses
3	Penggugat selaku Debitur keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi jaminan	Penggugat: RF Bank Selaku Tergugat	Rp 2,12 miliar	<ul style="list-style-type: none"> • PN: Bank Menang • PT: Bank Menang

*) Keterangan:

- PN: Pengadilan Negeri;
- PT: Pengadilan Tinggi.

Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan

Dari perkara penting yang dihadapi Bank OCBC NISP selama tahun 2016, tidak terdapat perkara yang akan berdampak negatif bagi kondisi keuangan dan kelanjutan usaha Bank OCBC NISP.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat Perkara Penting yang dihadapi Bank yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sanksi Administratif

Selain kegiatan diatas, pemantauan juga dilakukan terhadap sanksi administratif yang diberikan oleh otoritas. Sebagian besar pelanggaran yang terjadi merupakan kesalahan dan keterlambatan pelaporan yang bersifat transaksional yaitu antara lain, LKPBU, LHBU, *Centralized Trading Platform*, prefund debit syariah, SISMONTAVAR dan BI-RTGS. Secara umum, pelanggaran yang terjadi diakibatkan oleh faktor system error dan human error yang dapat ditindaklanjuti segera.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Bank OCBC NISP menyediakan berbagai sarana saluran komunikasi bagi para *stakeholder* untuk dapat mengakses informasi data perusahaan, antara lain informasi tentang kinerja perusahaan, aksi korporasi, informasi produk dan promosi, pelayanan nasabah, dan lain-lain.

Untuk mendapatkan informasi lebih detail stakeholder juga dapat menghubungi berikut ini:

1. Bagi nasabah dapat menghubungi Call Bank OCBC NISP (021) 1500–999 atau dari Hp 66-999 atau mengirimkan email ke callcenter@ocbcnisp.com.
2. Bagi regulator dapat langsung menghubungi Sekretaris Perusahaan corporate.secretary@ocbcnisp.com
3. Bagi pemegang saham dan investor dapat menghubungi Unit Hubungan Investor melalui Email ir@ocbcnisp.com.
4. Bagi media dan publik lainnya dapat langsung menghubungi Komunikasi Perusahaan melalui corporate.communication@ocbcnisp.com.

Situs Web Bank dan Media Sosial

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, Bank juga memanfaatkan berbagai saluran komunikasi digital untuk menyampaikan informasi kepada publik.

Situs web Bank OCBC NISP www.ocbcnisp.com menyediakan informasi yang lengkap dan terupdate tentang berbagai produk dan layanan yang dimiliki Bank serta informasi perusahaan seperti Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG, dan lain-lain. Informasi di situs web disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris untuk memudahkan public mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Publik juga dapat memanfaatkan situs web ini sebagai sarana bagi publik untuk menyampaikan saran, pertanyaan dan keluhan yang akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank OCBC NISP juga mengelola berbagai platform komunikasi digital melalui berbagai akun media sosial antara lain:

- Facebook: Bank OCBC NISP
- Twitter: @bankocbcnisp
- Instagram: [ocbc_nisp](https://www.instagram.com/ocbc_nisp)

Meningkatkan brand awareness dan keterikatan (*engagement*) dengan para nasabah maupun non nasabah melalui sajian berbagai informasi yang bersifat umum, edukasi perbankan dengan gaya komunikasi yang lebih nonformal. Media sosial ini juga digunakan sebagai media untuk mengajak para fans atau follower untuk mendapatkan edukasi terkait keuangan dan berbagai informasi seputar perbankan. Selain update tentang informasi umum dan perbankan, media sosial Bank OCBC NISP juga berfungsi sebagai *customer service* yang melayani pertanyaan dan keluhan.

Media Massa

Bank OCBC NISP menyadari bahwa media menjadi salah satu saluran komunikasi yang penting dalam menyampaikan pesan kepada publik. Untuk itu, Bank OCBC NISP membina hubungan baik dan kerja sama yang erat dengan media dalam penyampaian informasi perusahaan secara berkala. Aktivitas tersebut dilakukan secara berkesinambungan melalui komunikasi dua arah yang efektif.

Sebagai bank publik, Bank OCBC NISP aktif mengundang wakil-wakil media massa melalui konferensi, wawancara khusus, one on one meeting, dan kunjungan media. Dengan demikian, publik senantiasa mendapatkan informasi tentang perkembangan Bank, melalui ulasan yang berimbang dari perwakilan media.

Sepanjang tahun 2016 Bank OCBC NISP telah menerbitkan 24 siaran pers.

Daftar Siaran Pers tahun 2016

No	Perihal	Tanggal
1	Bank OCBC NISP Permudah Transaksi Nasabah UnionPay International	25 Januari 2016
2	Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP Membuka Cabang ke-10 di Batam	28 Januari 2016
3	Kredit Bank OCBC NISP Meningkat 26% (YoY) - Laporan Kinerja per 31 Desember 2015 (Audited)	2 Februari 2016
4	KPR Kendali Bank OCBC NISP Hadirkan Fleksibilitas Bagi Nasabah - Kendalikan Bunga dan Tenor KPR melalui Saldo Tabungan	23 Februari 2016

OCBC NISP 2016

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

No	Perihal	Tanggal
5	"Indonesia Market Outlook 2016" dalam Wealth Panel Bank OCBC NISP	17 Maret 2016
6	Laba Bank OCBC NISP Naik 13% - Sekilas Hasil RUPS Tahunan	7 April 2016
7	Bank OCBC NISP Lanjutkan Tradisi Edukasi dan Skrining Darah Gratis - Program CSR Bank OCBC NISP Untuk Putus Mata Rantai Thalassaemia	25 April 2016
8	Laba Bank OCBC NISP Naik 23% (YoY) - Laporan Kinerja Triwulan I 2016 (Tidak Diaudit)	27 April 2016
9	Parwati Surjajudaja Masuk Dalam "Top 50 Asia's Power Business Woman"	29 April 2016
10	Bank of Singapore Akuisisi Barclays, Acuan Kuat Bagi Pengembangan Wealth Management Bank OCBC NISP	4 Mei 2016
11	Bank OCBC NISP Menerbitkan Obligasi Sebesar Rp 2 Triliun	10 Mei 2016
12	Tingkatkan Layanan Bagi Nasabah, Bank OCBC NISP Relokasi Cabang Jati Junction - Medan	25 Mei 2016
13	Bank OCBC NISP Raih 3 Penghargaan di Berbagai Bidang	27 Mei 2016
14	Bank OCBC NISP Syariah Memperkenalkan Tabungan Sempel iB di Makassar	30 Mei 2016
15	Tingkatkan Layanan Nasabah, Bank OCBC NISP Buka Kantor Hayam Wuruk Jambi	31 Mei 2016
16	Perkembangan Layanan <i>Wealth Management</i> di Indonesia	20 Juni 2016
17	Bank OCBC NISP Salurkan 2.500 Paket Sembako "Sucikan Hati, Panjatkan Syukur, Raih Kemenangan Hakiki"	21 Juni 2016
18	Laba Bersih Bank OCBC NISP Naik 24% (YoY) - Laporan Kinerja Semester I - 2016	27 Juli 2016
19	"Prize For Everyone" dari Tanda Funtastrip Bank OCBC NISP Berhadiah Grand Prize Paket Liburan Ke London	1 Agustus 2016
20	Resmi Ditunjuk Sebagai Bank Gateway, Bank OCBC NISP Ajak Nasabah Maksimalkan Investasi	16 September 2016
21	Laba Bersih Bank OCBC NISP Naik 28% (YoY) - (Kinerja Keuangan Q3-2016 Unaudited)	26 Oktober 2016
22	Bank OCBC NISP Ajak Masyarakat Belajar Mengelola Keuangan	31 Oktober 2016
23	Ajak Maksimalkan Investasi, Bank OCBC NISP Luncurkan Layanan Trust	28 November 2016
24	CSR Bank OCBC NISP pada Kesehatan & Kewirausahaan	7 Desember 2016

Bank OCBC NISP Optimalkan Layanan Trust Individu

JAKARTA - PT Bank OCBC NISP Tbk terus meningkatkan layanan trust individu untuk nasabah yang memiliki aset pribadi. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk mengelola aset mereka secara efisien dan aman.

Perkuat Modal, Bank OCBC NISP Tak Bagi Dividen

JAKARTA - PT Bank OCBC NISP Tbk memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham pada tahun 2016. Keputusan ini diambil untuk memperkuat modal bank dan mendukung pertumbuhan bisnis.

Laba Bersih Naik 28%



Jakarta - PT Bank OCBC NISP Tbk mengumumkan laba bersihnya yang meningkat 28% secara tahunan. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dan pertumbuhan bisnis yang stabil.

Laba Bank OCBC NISP Naik 24% Ases Puri Meningkatkan 7 Persen

JAKARTA - PT Bank OCBC NISP Tbk mengumumkan pencapaian laba bersihnya yang meningkat 24% pada semester I 2016. Selain itu, aset perusahaannya juga meningkat 7%.

Menjaga Kepercayaan



Parwati Surjajudaja, CEO Bank OCBC NISP, menegaskan komitmen bank untuk menjaga kepercayaan nasabah. Bank akan terus meningkatkan kualitas layanan dan produknya.

Bank OCBC NISP Luncurkan Produk KPR Kendali

JAKARTA - PT Bank OCBC NISP Tbk meluncurkan produk KPR Kendali, sebuah produk kredit perumahan yang menawarkan fleksibilitas dan kemudahan bagi nasabah.

Hubungan Investor

Untuk memberikan informasi terkini kepada para investor dan pemegang saham, Bank OCBC NISP secara aktif melibatkan mereka dalam berbagai diskusi dan sesi berbagi informasi secara berkala, terutama

terkait kinerja dan prospek perusahaan. Hal tersebut dilakukan diantaranya melalui pertemuan resmi secara berkelompok maupun perorangan, conference call, publikasi laporan keuangan triwulanan dan tahunan, pengungkapan informasi dan peristiwa penting, siaran pers, dan update situs web Bank secara berkala.

Selama tahun 2016, Unit Investor Relations telah melakukan pertemuan dengan analis sebanyak 18 kali.

KODE ETIK PERUSAHAAN

Bank adalah bisnis kepercayaan. Menjaga kepercayaan seluruh *stakeholder* menentukan kelangsungan usaha Bank saat ini dan di masa yang akan datang. Perilaku setiap individu di dalam Bank ketika berinteraksi dengan stakeholder berdampak langsung terhadap reputasi, citra, dan tingkat kepercayaan terhadap Bank.

Atas dasar pemikiran ini, Bank menyusun Kode Etik dan budaya perusahaan yang menjadi acuan standar berperilaku di dalam lingkungan Bank.

Pokok-pokok Isi Kode Etik

Isi kode etik Bank OCBC NISP adalah:

1. Kami mematuhi peraturan dan perundangan
2. Kami menghindari konflik kepentingan
3. Kami menjaga kerahasiaan data dan informasi Nasabah dan Bank
4. Kami melakukan pencatatan dan pelaporan dengan benar
5. Kami menolak pencucian uang dan pembiayaan terorisme
6. Kami tidak boleh melakukan "Insider Trading"
7. Kami tidak boleh menerima pemberian

Pernyataan Kode Etik Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

Kode etik adalah aturan atau tata tertib terdasar dalam perusahaan yang harus dipatuhi segenap karyawan, termasuk jajaran Direksi maupun Dewan Komisaris. Pengelolaan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan main yang didasari pada aturan hukum, moral dan etika yang berlaku. Karena itu Kode Etik senantiasa akan disempurnakan atau diselaraskan, sesuai dengan kondisi perusahaan dan kondisi masyarakat.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Bank menggunakan beragam media untuk mensosialisasikan kode etik, beberapa diantaranya: situs web internal, majalah internal, dan *e-learning*. Saat ini *e-learning* digunakan sebagai media untuk karyawan memberikan pernyataan telah membaca, mengetahui, dan berjanji untuk mematuhi kode etik Bank.

Jumlah Pelanggaran dan sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik

Setiap Karyawan wajib menerapkan Kode etik dan budaya perusahaan di dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Setiap pelanggaran kode etik Bank akan ditindak tegas dan diberikan sanksi, mulai dari teguran sampai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2016 telah terjadi 37 kasus pelanggaran Kode Etik dimana seluruhnya telah ditindak lanjuti oleh Bank.

Untuk mencegah terjadi atau terulangnya kejadian pelanggaran Kode Etik, Bank secara terus-menerus mendorong setiap Karyawan mematuhi kode etik mengimplementasikan kebijakan *whistleblowing* yang memberikan perlindungan kepada Karyawan pelapor pelanggaran Kode Etik, kebijakan *Know Your Employee* (KYE), dan pelaksanaan audit internal.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

Sampai dengan tahun 2016, Bank OCBC NISP tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Manajemen. Kepemilikan saham oleh Manajemen pada saat ini berasal dari saham-saham sebagai pemegang saham pada waktu-waktu sebelumnya.

BUY BACK SAHAM DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK

Selama tahun 2016, Bank OCBC NISP tidak melakukan transaksi *Buyback* Saham dan *Buyback* Obligasi.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE PELAPORAN

Bank OCBC NISP tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik dan tidak pula memberikan bantuan untuk kegiatan politik. Sebaliknya, sejalan dengan visi dan misi untuk menjadi Bank yang diakui kepeduliannya dan terpercaya, Bank OCBC NISP secara konsisten terus berupaya memberikan kontribusi optimal pada kegiatan sosial dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Untuk tahun buku 2016, Bank OCBC NISP mengalokasikan dana untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sejumlah Rp 7.495.744.169 untuk dukungan dalam bidang pendidikan, lingkungan hidup dan sosial lainnya. Informasi kegiatan CSR Bank OCBC NISP disajikan pada halaman 187 pada Laporan Tahunan Terintegrasi Bank.

INFORMASI ORANG DALAM

Bank OCBC NISP melarang Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan menggunakan 'informasi orang dalam' untuk melakukan perdagangan saham Bank OCBC NISP demi keuntungan pribadi maupun pihak lain. Semua informasi disampaikan secara adil kepada seluruh pemegang saham. Untuk menghindari benturan kepentingan, seluruh karyawan Bank OCBC NISP harus tunduk pada Panduan Perilaku Karyawan dan Pedoman Kebijakan Perusahaan.

PEMENUHAN REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Menindaklanjuti dikeluarkannya Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Bank OCBC NISP telah melakukan berbagai aktivitas dalam rangka memenuhi rekomendasi tersebut seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini:

No.	Rekomendasi	Keterangan
Aspek 1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham		
Prinsip 1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)		
1.1.	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.	Terpenuhi. Bank memiliki prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS dengan mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham sebagaimana dituangkan dalam Tata Tertib RUPS yang dibacakan dalam RUPS dan tersedia di situs web www.ocbcnisp.com .
1.2.	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Terpenuhi. Seluruh anggota Direksi dan 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris Bank hadir dalam RUPS Tahunan 2016 dan telah memenuhi tujuan dari rekomendasi ini yaitu dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan/pertanyaan yang diajukan pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.
1.3.	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Terpenuhi. Ringkasan Risalah RUPS selama 3 (tiga) tahun terakhir tersedia pada situs web www.ocbcnisp.com
Prinsip 2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.		
2.1.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Terpenuhi. Bank telah memiliki Kebijakan mengenai Pemberian Informasi dan Laporan Kinerja kepada Investor dan Analisis sejak tahun 2015.

No.	Rekomendasi	Keterangan
2.2.	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs Web.	Terpenuhi. Kebijakan Pemberian Informasi dan Laporan Kinerja kepada Investor tersedia di situs web www.ocbcnisp.com
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris		
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris		
3.1.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Terpenuhi. Bank memiliki 8 (delapan) anggota Dewan Komisaris, 4 di antaranya merupakan Komisaris Independen.
3.2.	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.	Terpenuhi. Bank memiliki anggota Dewan Komisaris dengan berbagai keahlian, pengetahuan dan pengalaman sebagaimana tercantum dalam Profil Dewan Komisaris pada halaman 35 Laporan Tahunan Terintegrasi Bank.
Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab		
4.1.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Terpenuhi. Bank memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris secara kolejal.
4.2.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Terpenuhi. Kebijakan <i>self-assessment</i> terdapat pada Laporan Tahunan Terintegrasi Bank halaman 86.
4.3.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Terpenuhi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mensyaratkan kriteria anggota Dewan Komisaris antara lain 5 tahun sebelum dan selama menjabat tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan. Dengan demikian, apabila ada anggota Dewan Komisaris terlibat dalam kejahatan keuangan, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria tersebut dan akan mengundurkan diri.
4.4.	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan proses identifikasi <i>Talent</i> dan <i>Successor</i> termasuk untuk posisi anggota Direksi.
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi		
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi		
5.1.	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	Terpenuhi. Saat ini Bank memiliki 10 (sepuluh) anggota Direksi.
5.2.	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Terpenuhi. Bank memiliki anggota Direksi dengan berbagai keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sebagaimana tercantum dalam Profil Direksi pada halaman 37 Laporan Tahunan Terintegrasi Bank.
5.3.	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Terpenuhi. Tertera pada Profil Direktur pada halaman 38 pada Laporan Tahunan Terintegrasi Bank.
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		
6.1.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Terpenuhi. Bank memiliki pedoman GCG yang mengatur penilaian kinerja Direksi melalui pengisian kertas kerja <i>Self-Assessment</i> GCG untuk faktor penilaian tugas dan tanggung jawab Direksi. Selain itu, Bank juga melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi berdasarkan <i>Balance Score Card</i> secara kolejal dan individu.
6.2.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Terpenuhi. Kebijakan tersebut dapat dilihat pada halaman 116 pada Laporan Tahunan Terintegrasi Bank.
6.3.	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mensyaratkan kriteria anggota Direksi antara lain 5 tahun sebelum dan selama menjabat tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan. Dengan demikian, apabila ada anggota Direksi terlibat dalam kejahatan keuangan, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria tersebut dan akan mengundurkan diri.
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan		
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.		
7.1.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Terpenuhi. Bank memiliki Kode Etik yang melarang <i>insider trading</i> . Selain itu Bank memiliki kebijakan <i>Information Wall</i> yang mengelola arus informasi yang bersifat rahasia / tidak untuk diketahui secara luas (selanjutnya disebut "inside information") dan menghindari benturan kepentingan yang mungkin timbul. Informasi yang diperoleh dari dalam dan diketahui oleh satu pihak atau lebih dari suatu bagian organisasi tidak harus diketahui oleh seluruh pihak di suatu organisasi (publik).
7.2.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> .	Terpenuhi. Bank memiliki Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Hadiah yang mencakup anti korupsi, Kebijakan Sistem <i>Whistleblowing</i> , dan Kebijakan <i>Anti Fraud</i> . Hal ini juga tercakup dalam Kode Etik yang melarang penerimaan pemberian dan mewajibkan pencatatan dan pelaporan yang akurat dan benar.
7.3.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Terpenuhi. Bank memiliki Kebijakan tentang proses seleksi vendor dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan (<i>fairness</i>). Selain itu kebijakan ini juga mengatur

No.	Rekomendasi	Keterangan
		tentang evaluasi kinerja vendor yang dapat dijadikan sarana bagi vendor untuk melakukan perbaikan.
7.4.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	Terpenuhi. Bank memiliki Kebijakan/Pedoman GCG yang antara lain mengatur kewajiban Bank untuk melindungi dan memenuhi hak-hak kreditur. Selain itu hak-hak kreditur juga dicantumkan dalam setiap perjanjian pemberian pinjaman dari kreditur.
7.5.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	Terpenuhi. Bank memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .
7.6.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Terpenuhi. Bank memiliki kebijakan Remunerasi yang mencakup antara lain pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.
Aspek 5: Keterbukaan Informasi		
Prinsip 8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi		
8.1.	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Terpenuhi. Bank telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui situs web perusahaan www.ocbcnisp.com dan beberapa akun sosial media seperti facebook, twitter, instagram dan youtube.
8.2.	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Terpenuhi. Bank telah mengungkapkannya pada Laporan Tahunan halaman 40 pada Laporan Tahunan Terintegrasi Bank.

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN UNIT USAHA SYARIAH BANK OCBC NISP

Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP (“UUS Bank OCBC NISP”) selalu memegang teguh komitmen untuk mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank OCBC NISP secara keseluruhan.

Dengan dibukanya Unit Usaha Syariah (“UUS”) Bank OCBC NISP pada tanggal 12 Oktober 2009, maka diharapkan kebutuhan Nasabah atas pelayanan produk dan jasa perbankan syariah di Indonesia dapat terpenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan Nasabahnya tersebut, UUS Bank OCBC NISP terus mengembangkan Kantor Cabang Syariah dan Layanan Syariah di kotakota di Indonesia.

Saat ini OCBC NISP Syariah telah membuka 10 (sepuluh) Kantor Cabang Syariah yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar, Medan, Balikpapan, Palembang, Pontianak dan Batam beserta 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) Kantor Layanan Syariah yang tersebar di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi), Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Riau dan Lampung.

Pelaksanaan tata kelola UUS Bank OCBC NISP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dunia perbankan.

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

UUS Bank OCBC NISP dalam pelaksanaan tata kelola perusahaannya selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*), dan Kewajaran (*Fairness*). Dalam penerapan Pelaksanaan GCG telah disusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja untuk Direktur UUS dan Dewan Pengawas Syariah.

Direktur UUS

Bank OCBC NISP telah mengangkat Direktur UUS yaitu Sdr. Andrae Krishnawan W berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 3 April 2013 yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS Bank OCBC NISP berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS Bank OCBC NISP adalah:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kegiatan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah.
2. Wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
3. Wajib menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas Syariah.
4. Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain terkait dengan pengelolaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, wewenang dan tanggung jawab Direktur UUS paling kurang mencakup:
 - a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
 - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh UUS Bank OCBC NISP secara keseluruhan.
 - c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direktur UUS.
 - d. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi UUS Bank OCBC NISP.
 - e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
 - f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
 - g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - 1) Keakuratan metodologi penilaian risiko.
 - 2) Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko.
 - 3) Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

Dewan Pengawas Syariah

UUS Bank OCBC NISP memiliki 2 (dua) orang Dewan Pengawas Syariah yaitu :

1. Ketua : Muhammad Anwar Ibrahim
2. Anggota : Mohammad Bagus Teguh Perwira

1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS Bank OCBC NISP yang dilakukan berdasarkan prinsip Syariah yang berlaku, antara lain meliputi :

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS Bank OCBC NISP.
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS Bank OCBC NISP sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.
 - c. Memberikan opini syariah terhadap produk baru UUS Bank OCBC NISP dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi.
 - d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
 - e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa-jasa UUS Bank OCBC NISP.
 - f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
 - g. Menyampaikan hasil pengawasan syariah kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- #### **2. Kriteria dan Independensi Dewan Pengawas Syariah**
- Pada tahun 2016, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Pengawas Syariah, telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut:
- a. Anggota DPS memiliki integritas, yang paling kurang mencakup:
 - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan Syariah dan ketentuan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan Syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*).
 - 4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kepatuhan dan kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Anggota DPS merupakan para profesional yang memiliki kompetensi, yang sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah mu'amalah dan pengetahuan perbankan dan/atau keuangan secara umum.
 - c. Anggota DPS memiliki reputasi keuangan yang baik, paling kurang mencakup:
 - 1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaria, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - d. Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan Syariah lain tidak lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Berikut adalah jabatan rangkap yang dijabat oleh DPS yaitu:

Muhammad Anwar Ibrahim

1. Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Internasional Indonesia Syariah.
2. Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Prudential Life Assurance

Muhammad Bagus Teguh Perwira

1. Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia
2. Anggota Dewan Pengawas Syariah Citibank N.A.
3. Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Indosurya Asset Management
4. Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Aberdeen Asset Management.

3. Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan Pertama Kali (Persetujuan BI)	RUPS	Masa Jabatan
1	Muhammad Anwar Ibrahim	Ketua DPS	14 September 2009	7 April 2014	2014 - 2017
2	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota DPS	14 September 2009	7 April 2014	2014 - 2017

4. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib di selenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Selama tahun 2016 telah dilakukan rapat DPS sebanyak 12 (dua belas) kali dan dihadiri oleh masing-masing anggota DPS, sehingga dengan demikian, frekuensi rapat yang telah dihadiri DPS selama tahun 2016 telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Hasil dan Keputusan Penting Rapat Dewan Pengawas Syariah hingga bulan Desember 2016 adalah:

- a. Produk dana pihak ketiga antara lain Tabungan Mudharabah iB, Hadiah dalam Tabungan Syariah, pemberian poin, Nasabah/ahli waris yang melakukan penutupan rekening sebelum tanggal bagi hasil, selisih kas Teller.
- b. Produk pembiayaan antara lain Take Over Top Up, perubahan tanggal pembayaran pada fasilitas pembiayaan, Penandatanganan Proposal Pembiayaan Syariah, Stay KPR iB, Surat Pemberitahuan Peninjauan Kembali Harga Sewa (Ujrah Bank), Akad Musyarakah Mutanaqisah corporate, perusahaan yang dibiayai, biaya *commitment*, pembiayaan ke Multifinance.
- c. Produk Treasury antara lain Sukuk, RAK, Akad Wadiah RAK, Bank Koresponden.

5. Pelatihan Dewan Pengawas Syariah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, anggota DPS wajib mengikuti Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) yang diadakan setiap setahun sekali yaitu tanggal 8-9 Desember 2016.

6. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Pada Semester II tahun 2016, DPS melaporkan :

- a. Laporan pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa Bank dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia:
 - 1) Adanya kesesuaian produk dan jasa Bank dengan fatwa DSN-MUI untuk kegiatan pembiayaan (KPR iB), penghimpunan dana pihak ketiga (Tanda iB, Tabunganku iB, Tanda iB, Taka iB, Giro iB, Deposito iB, Tabungan Komunitas, Tabungan Mudharabah iB dan Tabungan Simpel iB), Kegiatan Treasury (Sukuk Ritel Pemerintah dan Fasbis) dan pelayanan jasa perbankan (Transfer, pemindahbukuan dan *Electronic Banking*).
 - 2) Tidak terdapat produk dan jasa yang dilakukan bank yang tidak/belum diatur dalam fatwa DSN-MUI.
- b. Pengawasan terhadap kegiatan Bank dari 15 (lima belas) sampel pembiayaan KPR iB, 445 (empat ratus empat puluh lima) sampel Penghimpunan Dana Pihak Ketiga, 43 (empat puluh tiga) sampel transaksi treasury dan 72 (tujuh puluh dua) sampel Pelayanan Jasa yang diberikan, tidak terdapat kegiatan yang dilakukan Bank yang belum/tidak sesuai dengan SOP Bank.

7. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Rumusan remunerasi dihasilkan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris. Paket remunerasi Dewan Pengawas Syariah pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewan Pengawas Syariah (DPS)		Jumlah (Rp Juta)
	Orang		
Remunerasi (gaji,bonus,tunjangan rutin dan fasilitas lainnya)	2		790
Fasilitas lain seperti perumahan, transportasi, asuransi, kesehatan, dll:			
a. Yang dapat dimiliki			
b. Yang tidak dapat dimiliki			
Jumlah	2		790

Daftar Konsultan UUS

Pada tahun 2016, UUS tidak menggunakan konsultan untuk aktivitasnya. UUS pernah menggunakan konsultan pada tahun 2010 untuk meluncurkan produk Pembiayaan KPR iB dengan akad Musyarakah Mutanaqisah. Konsultan yang digunakan UUS pada tahun 2010 adalah konsultan hukum Bratajaya & Associates yang membantu merevisi atas draft akad yang akan digunakan untuk setiap pengikatan Pembiayaan. Tetapi pada perkembangan selanjutnya revisi akad dilakukan oleh *in house legal* dan dibantu oleh *corporate legal*.

Internal Fraud

Dari awal terbentuknya UUS Bank OCBC NISP hingga 31 Desember 2016 tidak ada kasus fraud terjadi di UUS.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Perkara Hukum

Sampai dengan 31 Desember 2016, tidak terdapat kasus atau perkara hukum perdata dan pidana di lingkungan UUS Bank OCBC NISP.

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Jumlah	-	-

Penyaluran Dana Kebajikan dari UUS Bank OCBC NISP untuk kegiatan sosial

Pada tahun 2016 UUS Bank OCBC NISP menyalurkan Dana Kebajikan sebesar Rp 431.411.174 ,- yang sumber dananya dari UUS Bank OCBC NISP, dan penyaluran Dana Kebajikan tersebut melalui kegiatan sosial yaitu:

- iB Peduli yang di koordinir oleh BI (Bank Indonesia)
- Kegiatan Bulan Suci Ramadhan
- Kegiatan Gerakan Ekonomi Syariah (Gres) yang di koodinir oleh PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah) dan BI (Bank Indonesia)
- Mudik CSR 2016 (kegiatan Ramadhan)
- CSR MTQ di Batam
- Memberikan santunan anak yatim ke Yayasan Baitul Maal Hidayah

Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Dalam pelaksanaan kegiatan UUS Bank OCBC NISP sampai dengan 31 Desember 2016 tidak terdapat pendapatan Non Halal.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan UUS

UUS Bank OCBC NISP telah menyajikan dan mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada Surat Kabar Nasional dan menyampaikannya ke Bank Indonesia.

Self-Assessment UUS Bank OCBC NISP

Pada tahun 2016, UUS Bank OCBC NISP telah menyelenggarakan *self-assessment* GCG. *Self-assesment* yang dilakukan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dimana diatur dalam PBI No. 11/33/ PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SEBI No. 12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010.

Dalam kegiatan *self-assessment*, dilakukan pemeringkatan dalam penilaian terhadap pelaksanaan penerapan Tata Kelola Perusahaan bagi UUS Bank OCBC NISP dengan didasarkan pada hasil perbandingan antara kinerja penerapan GCG di Bank OCBC NISP dengan kriteria minimal penerapan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Penilaian terhadap pelaksanaan GCG bagi UUS Bank OCBC NISP diwujudkan dan difokuskan dalam 5 (lima) faktor yang terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
- 3) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
- 4) Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti.
- 5) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Kesimpulan Umum Hasil Self-Assessment Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Berdasarkan penilaian pada *Self-Assessment* Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang merupakan perbandingan antara kinerja penerapan Tata Kelola Perusahaan di UUS Bank OCBC NISP dengan kriteria minimal penerapan.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilaporkan sebagai berikut:

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)	Keterangan
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS.	1	35,00%	0,35	Direktur UUS sangat memperhatikan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip perbankan Syariah, serta selalu menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS, dan selalu

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)	Keterangan
					siap dengan data dan informasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.
	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.	1	20,00%	0,2	DPS telah memenuhi kecukupan komposisi, kriteria serta independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penyelenggaraan rapat telah sesuai dengan ketentuan. DPS telah transparan atas rangkap jabatan serta tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi.
	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.	1	10,00%	0,1	UUS telah memenuhi Prinsip Syariah dalam produk UUS, kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa.
	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposito inti	1	10,00%	0,1	UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian serta memiliki kebijakan dan prosedur yang terkini atas penyaluran dana kepada Nasabah Inti dan penyimpanan dana oleh Deposito inti.
	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan pelaporan internal	1	25,00%	0,25	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Tata kelola perusahaan yang Baik dan pelaporan internal telah sesuai dengan ketentuan
	Nilai Komposit		100,00%	1,00	Sangat Baik

Keterangan Nilai Komposit

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai <1,5	Sangat Baik
1,5 Nilai Komposit <2,5	Baik
2,5 Nilai Komposit < 3,5 Cukup Baik	Cukup Baik
3,5 Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
4,5 Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

Nilai Komposit dan Predikat

Hasil *self-assessment* Tata Kelola Perusahaan yang Baik tahun 2016 menunjukkan bahwa penerapan Tata Kelola pada UUS Bank OCBC NISP mencapai peringkat 1,00 dengan kategori Sangat Baik.

Kelemahan dan Penyebab Hasil *Self-Assessment* Tata Kelola Perusahaan yang Baik tahun 2016

Menunjukkan bahwa tidak terdapat kelemahan signifikan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di UUS Bank OCBC NISP.

Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Peran Aktif Direktur UUS dan DPS dalam memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya serta komitmen seluruh pihak dalam organisasi UUS dan unit terkait, maka pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di UUS Bank OCBC NISP, dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.

Tindak Lanjut

Sejalan dengan pengembangan usahanya, UUS Bank OCBC NISP akan tetap berkomitmen dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta melakukan penyempurnaan yang berkesinambungan atas pelaksanaan setiap aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik demi keamanan jangka panjang (*sustainability*) tata kelola.

Riwayat Hidup Singkat Dewan Pengawas Syariah



Muhammad
Anwar Ibrahim

Warga Negara Indonesia, 76 tahun.

Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank OCBC NISP sejak 2009.

Saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengawas Syariah Nasional Indonesia pada Majelis Ulama Indonesia Pusat, Anggota Pendiri International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance Malaysia (ISRA), Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Internasional Indonesia Syariah, Ketua DPS PT Prudential Life Assurance, dan Dosen Pengantar Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti dan Keuangan Negara menurut Fiqh Islam di Universitas Islam Negeri Jakarta.

Ketua Dewan Pengawas	Lulusan S2 di bidang Ushululfiqh (Sumber dan Filsafat Hukum Islam) (1969) dan gelar Doktor di bidang yang sama (1978), keduanya dari Universitas Al Azhar, Kairo
 <p>Mohammad Bagus Teguh Perwira Anggota Dewan Pengawas</p>	<p>Warga Negara Indonesia, 39 tahun</p> <p>Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank OCBC NISP sejak 2009.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Schoders Investment Management Indonesia, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Aberdeen Asset Management, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Indosurya Asset Management, Penasehat Syariah pada Citibank N.A., Anggota Kelompok Kerja Perbankan dan Keuangan – Komite Ekonomi dan Industri Nasional – Republik Indonesia, Anggota Badan Pelaksana Harian - Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, dan juga berprofesi sebagai Financial Planner Independent.</p> <p>Menyelesaikan program Sarjana bidang Kajian Islam & Bahasa Arab di Universitas Al Azhar, Kairo (1999) dan program Pasca Sarjana bidang Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2007).</p>

Dengan Hormat,



Pramukti Surjaudaja
Presiden Komisaris



Parwati Surjaudaja
Presiden Direktur

INFORMASI PERUSAHAAN

ALAMAT PERUSAHAAN

PT Bank OCBC NISP, Tbk. – Head Office

OCBC NISP TOWER
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25
Jakarta 12940 – Indonesia
Tel. (62-21) 255 33 888
Fax. (62-21) 679 44 000
Homepage: www.ocbcnisp.com

PT Great Eastern Life Indonesia – Head Office

Menara Karya Lantai 5
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12950 – Indonesia
Tel. (62-21) 255 43 888
Fax. (62-21) 579 44 719
Homepage: www.greateasternlife.com

PT OCBC Sekuritas – Head Office

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 29th Floor Suite 2901
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 – Indonesia
Tel. (62-21) 297 09 311
Fax. (62-21) 297 09 393
Homepage: www.ocbcsekuritas.com